



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.242, 2023

BPOM. DAK Nonfisik BOK POM. Petunjuk  
Operasional.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan 19 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah dan terdiri dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dan DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOK POM adalah dana yang dialokasikan ke daerah melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
3. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.

4. Toko Obat/Pedagang Eceran Obat yang selanjutnya disebut Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
5. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan.
6. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
7. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.
8. Nomor Pangan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT adalah nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP.
9. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluhan keamanan pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pendampingan IRTP atau usaha mikro dan kecil dari organisasi yang kompeten.
10. Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
14. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
15. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 2

Petunjuk operasional penggunaan DAK Nonfisik BOK POM merupakan acuan bagi BPOM dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

## Pasal 3

- (1) DAK Nonfisik BOK POM terdiri atas menu:
  - a. penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT;
  - b. pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga;
  - c. pemeriksaan *post market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan; dan
  - d. peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Rincian kegiatan pada menu penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menu pilihan, meliputi:
  - a. pelaksanaan pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan; dan
  - b. pelaksanaan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
- (3) Rincian kegiatan pada menu pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan menu wajib, berupa pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan penerbitan SPP-IRT.
- (4) Rincian kegiatan pada menu pemeriksaan *post market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan menu wajib, meliputi:
  - a. pengawasan sarana IRTP; dan
  - b. pengawasan produk pangan industri rumah tangga.
- (5) Rincian kegiatan pada menu peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan menu pilihan, berupa bimbingan teknis kader keamanan pangan.

BAB II  
PENGELOLAAN DAK NONFISIK BOK POM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pengelolaan DAK Nonfisik BOK POM meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaporan; dan
- d. *monitoring* dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyampaikan data teknis yang digunakan dalam pengawasan obat dan makanan kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jumlah petugas pengawas fasilitas pelayanan kefarmasian;
  - b. jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi Apotek dan Toko Obat;
  - c. jumlah UMOT dan calon UMOT;
  - d. jumlah IRTP;
  - e. jumlah SPP-IRT; dan
  - f. jumlah tenaga pengawas pangan.
- (3) Selain data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM menggunakan data dukung yang terdiri atas:
  - a. hasil *monitoring* dan evaluasi DAK Nonfisik BOK POM tahun 2021;
  - b. komitmen pelaksanaan pengawasan obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan
  - c. kapasitas fiskal,  
sebagai bahan pertimbangan bagi BPOM dalam menetapkan usulan daerah penerima dan penghitungan alokasi DAK Nonfisik BOK POM.
- (4) Besaran alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan kebutuhan anggaran menu wajib dan menu pilihan yang dikelompokkan dalam sistem klaster.
- (5) Penetapan usulan daerah penerima dan alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (6) Penetapan alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kerja untuk rincian menu DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPOM menyampaikan permintaan penyusunan rencana kerja DAK Nonfisik BOK POM yang memuat rincian menu dan alokasi anggaran masing-masing Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
- (3) Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana kerja DAK Nonfisik BOK POM serta data dukung yang mengacu pada besaran alokasi dan target DAK Nonfisik BOK POM per menu kegiatan, rincian menu kegiatan dan komponen, prioritas kegiatan daerah, standar biaya daerah, serta ketentuan pelaksanaan anggaran DAK Nonfisik BOK POM dan usulan disampaikan melalui aplikasi SMART POM.
- (4) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- rancangan anggaran biaya dan kerangka acuan kerja untuk setiap rincian menu DAK Nonfisik BOK POM;
  - data fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi Apotek dan Toko Obat;
  - data UMOT dan calon UMOT;
  - data sarana IRTP;
  - data SPP-IRT yang diterbitkan;
  - data jenis pangan yang disampling, parameter uji, dan laboratorium pengujian;
  - data sumber daya manusia pengawas farmasi, PKP, dan pengawas pangan kabupaten/kota atau *district food inspector*; dan
  - standar satuan harga Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka penganggaran, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik BOK POM ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Dalam hal belum ditetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan dengan mengacu pada pemberitahuan resmi dari Kepala Badan.

- (7) Dalam penyusunan rencana kerja DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan realokasi anggaran terhadap rincian menu dengan tetap menjaga total pagu alokasi yang telah ditetapkan.
- (8) Penyusunan rencana kerja DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dengan tetap menjaga pencapaian target *output* minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian kegiatan.
- (9) Rencana kerja yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan bersama antara BPOM dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota Penerima DAK dan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan.
- (10) Dinas Kesehatan kabupaten/kota menganggarkan DAK Nonfisik BOK POM ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik BOK POM berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan rencana kerja DAK Nonfisik BOK POM yang telah disepakati bersama dalam berita acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9).
- (2) Pemanfaatan DAK Nonfisik BOK POM dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran sebelumnya dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka:
  - a. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.
- (4) Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik BOK POM pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPOM dapat melakukan pembinaan atau pendampingan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

- (6) Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat mengusulkan revisi anggaran antar rincian menu dan komponen pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan dengan tetap menjaga pencapaian *output* yang telah disetujui, paling lambat bulan Juni pada tahun berjalan.
- (7) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sepanjang masih sesuai dengan detail item kegiatan pada rencana anggaran biaya yang telah disetujui.
- (8) Usulan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan menyertakan:
  - a. surat usulan perubahan dan disertai justifikasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota; dan
  - b. data pendukung lainnya.
- (9) Usulan revisi anggaran dapat disetujui setelah dilakukan reviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.
- (10) Usulan revisi anggaran yang telah disetujui dapat diajukan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan untuk ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

#### Bagian Keempat Pelaporan

##### Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik BOK POM per rincian menu yang terdiri atas:
  - a. realisasi penyerapan anggaran;
  - b. realisasi kegiatan;
  - c. permasalahan dalam pelaksanaan; dan
  - d. rencana tindak lanjut.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi SMART POM.
- (5) Laporan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan pencapaian DAK Nonfisik BOK POM yang sudah direncanakan.
- (6) Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik BOK POM pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima *Monitoring* dan Evaluasi

##### Pasal 9

- (1) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh:



- a. Kepala Badan; dan
  - b. Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat didelegasikan kepada:
- a. unit kerja pimpinan tinggi madya BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik BOK POM dan UPT BPOM secara mandiri; dan
  - b. Sekretariat Utama BPOM bersama unit kerja pimpinan tinggi madya BPOM pengampu kegiatan DAK Nonfisik BOK POM, Inspektorat Utama BPOM, dan UPT BPOM secara terpadu.
- (3) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap:
- a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
  - b. realisasi target setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik BOK POM;
  - c. realisasi penyerapan anggaran setiap rincian kegiatan DAK Nonfisik BOK POM;
  - d. pengukuran capaian sasaran DAK Nonfisik BOK POM;
  - e. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh BPOM; dan
  - f. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM di daerah dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
- (4) Evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

#### Pasal 10

Pengelolaan DAK Nonfisik BOK POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK OPERASIONAL  
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* baik di level Pemerintah (Pusat dan Daerah), pelaku usaha, akademisi, media dan masyarakat. Dampak positif bagi masyarakat ditentukan oleh semakin efektifnya sistem pengawasan yang dibangun. Oleh karenanya “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan” masih terus berlanjut sebagai salah satu proyek prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan kewenangan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka peningkatan kapasitas daerah dalam pengawasan dan pengendalian izin Apotek, Toko Obat dan Usaha Mikro Obat Tradisional serta Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT serta pengawasan *post-market* makanan dan minuman pada Industri Rumah Tangga (IRT) menjadi penting agar efektivitas pengawasan Obat dan Makanan menjadi semakin baik. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah aspek pembiayaan selain juga aspek kompetensi sumber daya manusia.

Oleh karenanya, pengalokasian Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu alternatif yang diambil untuk mengatasi gap pembiayaan dalam pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangan kabupaten/kota tersebut.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), pengawasan *pre-market* dan *post-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Peredaran termasuk pengawasan Label dan Iklan Pangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam Keamanan Pangan.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian terhadap standar, persyaratan, dan ketentuan peraturan terkait pengelolaan obat;

- b. Meningkatkan validitas data perizinan sarana Apotek, Toko Obat, dan UMOT;
- c. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan IRTP dan PIRT di Peredaran termasuk pengawasan Label dan Iklan Pangan sesuai dengan pedoman, meliputi pengawasan, pembinaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional; dan
- e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam Keamanan Pangan.

C. Sasaran

1. 4956 (empat ribu sembilan ratus lima puluh enam) Apotek dan Toko Obat yang memenuhi ketentuan perizinan;
2. 192 (seratus sembilan puluh dua) UMOT yang memenuhi ketentuan perizinan;
3. 200 (dua ratus) Kabupaten/Kota yang melaksanakan penerbitan SPP-IRT sesuai standar;
4. 200 (dua ratus) Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar; dan
5. 8616 (delapan ribu enam ratus enam belas) Kader Keamanan Pangan yang terbentuk.

D. Kebijakan Umum

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik BOK POM adalah dana yang dialokasikan ke daerah melalui Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah.
2. DAK Nonfisik BOK POM bukan dana utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di daerah, sehingga daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangan secara lebih mandiri dan inovatif serta bersinergi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah masing-masing.
3. DAK Nonfisik BOK POM hanya dapat digunakan untuk penyelenggaraan rincian kegiatan yang tersedia pada alokasi masing-masing daerah dan tidak dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kegiatan lain meskipun kegiatan tersebut tersedia pada menu DAK Nonfisik BOK POM.
4. DAK Nonfisik BOK POM hanya dapat digunakan untuk membiayai komponen pembiayaan yang dapat dibiayai pada ruang lingkup pembiayaan atau komponen pembiayaan sejenis dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan standar harga daerah.
5. Kebutuhan komponen pembiayaan di luar ruang lingkup agar dibiayai secara mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa adanya duplikasi sumber pembiayaan.
6. Dalam tahap perencanaan kegiatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan realokasi anggaran antar rincian menu dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan tetap menjaga total pagu alokasi dan pencapaian target *output* minimal yang telah ditetapkan di setiap rincian menu kegiatan.

7. Penyaluran Dana Alokasi Khusus BOK POM merupakan bagian dari Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
8. Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik BOK POM ke dalam APBD berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, dan keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Menu Kegiatan	Kode
Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat dan UMOT	1.02.04.2.01.02
Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga	1.02.04.2.03.01
Pemeriksaan <i>post market</i> pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1.02.04.2.06.01
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	1.02.05.2.01.01

9. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatan dalam rangka efisiensi, efektivitas dan/atau dalam rangka penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing serta dapat melakukan realokasi anggaran antar rincian menu dan komponen dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan tetap menjaga pencapaian target *output* yang telah disetujui.
10. *Monitoring* dan evaluasi kegiatan dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.
11. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilaporkan melalui aplikasi SMART POM selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan berupa:
  - a. Realisasi anggaran dan *output* per bulan, dengan format tampilan sesuai pada formulir II.23.
  - b. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan per rincian menu per bulan, dengan format tampilan sesuai pada formulir II.2, II.4, II.5, II.8, II.10, II.11, II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21, dan II.22.

#### E. Prinsip Dasar Pengelolaan

Pengelolaan DAK Nonfisik BOK POM berlandaskan pada prinsip-prinsip:

##### 1. Keterpaduan

Kegiatan DAK Nonfisik BOK POM direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas, kader kesehatan, lintas sektor seperti Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, akademisi, organisasi profesi, UPT BPOM di daerah masing-masing dan unsur masyarakat. Dalam penggunaan tidak dibagi setiap bidang dan seksi berdasar struktur organisasi perangkat daerah tetapi pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien  
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, memenuhi sifat kepatutan dan kewajaran serta seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.
3. Efektif  
Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah di daerah.
4. Akuntabel  
Pengelolaan dan pemanfaatan DAK Nonfisik BOK POM dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kriteria dan Alokasi

1. Kriteria

Penetapan kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik BOK POM didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi berupa penyampaian data teknis terkait melalui [smartbpom@pom.go.id](mailto:smartbpom@pom.go.id) dan tautan <https://bit.ly/DAKNFPOMTA2023>, dengan batas waktu penyampaian 25 Februari 2022. Penetapan kriteria lokus didasarkan pada kriteria umum, kriteria teknis, dan kriteria khusus tambahan. Kriteria tersebut diantaranya:

- a. Kriteria umum yang disepakati bersama yaitu berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi tahun sebelumnya, komitmen daerah, dan kapasitas fiskal.
- b. Kriteria teknis yang dirumuskan dan disepakati sebagai berikut:
  - 1) Pengawasan Apotek/Toko Obat  
Kabupaten/kota memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten minimal 3 (tiga) orang dan jumlah Apotek dan Toko Obat minimal 30 (tiga puluh) sarana.
  - 2) Pengawasan UMOT  
Kabupaten/kota yang memiliki Sarana UMOT, mencakup yang sudah memiliki izin dan belum memiliki izin/Calon UMOT (*start-up*).
  - 3) Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga dan Bimtek Kader Keamanan Pangan  
Kabupaten/kota dipilih berdasarkan hasil analisis yang mempertimbangkan jumlah IRTP, jumlah Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), jumlah *District Food Inspector* (DFI)/Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (PKP), dan tingkat risiko paparan.

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas, penerima DAK Nonfisik BOK POM TA 2023 sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kabupaten/kota.

2. Alokasi

Penetapan alokasi anggaran DAK Nonfisik BOK POM per Dinas Kesehatan kabupaten/kota merupakan penjumlahan dari alokasi anggaran menu wajib (pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga dan pemeriksaan *post market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan

pengawasan serta tindak lanjut pengawasan), alokasi menu pilihan 1 (peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat) dan alokasi menu pilihan 2 (penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat dan UMOT).

Pengalokasian anggaran tiap menu kegiatan berdasarkan sistem *cluster* target per rincian menu kegiatan, sebagai berikut:

Rincian Menu Kegiatan	Sistem <i>Cluster</i>
Pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	0
Pelaksanaan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan	6
Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPP-IRT	6
Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)	5
Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT)	0
Bimbingan teknis Kader Keamanan Pangan	0

#### G. Menu dan Rincian Menu Kegiatan

1. Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat dan UMOT, dengan rincian menu kegiatan:
  - a. Pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan; dan
  - b. Pelaksanaan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
2. Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga, dengan rincian menu kegiatan pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan penerbitan SPP-IRT.
3. Pemeriksaan *post market* pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, dengan rincian menu kegiatan:
  - a. Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP); dan
  - b. Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT).
4. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian menu kegiatan bimtek kader keamanan pangan.

#### H. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang dalam hal ini terbatas pada Apotek dan Toko Obat.
2. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
3. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
4. Tenaga Teknis Kefarmasian atau TTK adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.
5. Petugas Pengawas adalah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berkompeten di bidang pengawasan fasilitas

- elayanan kefarmasian yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan fasilitas pelayanan kefarmasian dengan membawa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
6. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
  7. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
  8. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
  9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
  10. U MOT adalah usaha yang hanya memproduksi sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
  11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
  12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
  13. Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
  14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
  15. Nomor Pangan Produksi IRTP yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT adalah nomor pangan produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan produksi IRTP.
  16. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
  17. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
  18. Iklan Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Pangan Olahan.
  19. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau *District Food Inspector* yang selanjutnya disebut DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang keamanan pangan untuk melakukan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga.



20. Kader Keamanan Pangan adalah kader yang terpilih dan telah mengikuti bimbingan teknis keamanan pangan serta memenuhi persyaratan sebagai kader yang berperan aktif untuk melakukan pemberdayaan dan atau peningkatan pengetahuan dan kesadaran komunitasnya secara sukarela memberdayakan komunitasnya.

BAB II  
TATA CARA PENGGUNAAN  
DAK NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- A. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, dan UMOT
1. Pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan.
    - a. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sub-urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di dalam penerbitan izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian antara lain Apotek dan Toko Obat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan.

Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, yang menyatakan bahwa Sertifikat Standar Apotek/Toko Obat diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota apabila Apotek/Toko Obat dinyatakan sesuai berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar. Dimana Sertifikat Standar tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kab/kota (PTSP/DPMPSTP) untuk menerbitkan izin berusaha Apotek/Toko Obat. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa selain melakukan penilaian kesesuaian izin, Pemda Kab/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek/Toko Obat, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan di lapangan secara rutin satu kali dalam setahun, pengecekan di lapangan secara insidental (jika ada indikasi pelanggaran/ada aduan dari masyarakat dan pelaku usaha), dan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian (yang terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi, alkes, BMHP dan pelayanan farmasi klinik).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM tahun 2021 terhadap pengelolaan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian diketahui bahwa sebanyak 25% Apotek dan 32% Toko Obat dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Temuan pelanggarannya pun cukup beragam, di antaranya adalah perizinan yang tidak sesuai dan kompetensi petugas pengelola obat yang kurang memadai. Dari hasil pelaksanaan DAK Nonfisik tahun 2021 terkait Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh Pemda Kab/Kota, ditemukan bahwa belum seluruh Apotek dan Toko Obat di Indonesia memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan. Terdapat 899 Apotek/Toko Obat yang tidak memenuhi ketentuan terkait perizinan. Diantaranya terdapat Apotek/Toko Obat yang izin sarannya sudah tidak berlaku tetapi masih beroperasi,

dan/atau izin praktek Tenaga Kefarmasian di Apotek/Toko Obat tidak berlaku atau belum memiliki izin praktek tenaga kefarmasian. Hal ini tentu menjadi dorongan untuk adanya perbaikan dalam pengelolaan perizinan yang telah diterbitkan.

Hal ini menegaskan bahwa pengawasan obat tidak terlepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan pengawalan terhadap pengawasan pelaksanaan perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tentunya dalam menjalankan sistem pengawasan sarana tersebut juga perlu didukung dengan *database* sarana berizin yang aktual dan valid secara nasional. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain terkait perizinan sarana, SDM pengelola obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian juga berperan penting dalam menyediakan dan memberikan sediaan farmasi (obat) yang bermutu karena Fasilitas Pelayanan Kefarmasian merupakan muara peredaran sediaan farmasi yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk menunjang SDM pelayanan kefarmasian dalam hal menyediakan dan memberikan Obat yang memenuhi ketentuan, maka diperlukan pengetahuan terkait regulasi dan standar pelayanan terkini. Oleh karena itu, selain melakukan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah selaku penerbit izin operasional Fasilitas Pelayanan Kefarmasian berkewajiban melakukan pembinaan terhadap SDM Kesehatan pada sarana-sarana yang ada agar penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dapat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian melalui pengkajian izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- 2) Meningkatkan kompetensi petugas pengelola obat di Fasilitas Apotek, Toko Obat, dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian lainnya dalam pemenuhan standar dan persyaratan;
- 3) Adanya peningkatan kepatuhan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan; dan
- 4) Adanya kajian izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan.

- c. Indikator Keluaran
- 1) Data perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang sudah dikaji sesuai dengan standar dan persyaratan; dan
  - 2) Jumlah petugas pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (tenaga kefarmasian dan/atau pemilik sarana) yang telah diberi bimbingan teknis tentang sesuai dengan standar dan persyaratan.
- d. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
- 1) Belanja konsumsi;
  - 2) Belanja pencetakan blangko-blangko Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP/CAPA);
  - 3) Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana dan bimbingan teknis di dalam kabupaten/kota (termasuk didalamnya *transport*, uang saku, uang makan dan minum dalam rangka perjalanan pengawasan dan bimbingan teknis);
  - 4) Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli bimbingan teknis (hanya bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber NonASN);
  - 5) Belanja material pendukung bimbingan teknis seperti spanduk, seminar kit;
  - 6) Belanja sewa gedung/ruangan dan perlengkapannya apabila Dinas Kesehatan tidak memiliki ruangan yang memadai; dan
  - 7) Belanja ATK/Penggandaan/*Unlocated account* dapat ditambahkan sebagai pembulatan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar biaya daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu:
- 1) Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan
    - a) Inputan Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Izin Apotek dan Toko Obat Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan oleh Pemerintah Daerah merupakan kegiatan dengan input sebagai berikut:

      - i. *Database* sarana berizin yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
      - ii. Daftar Pemeriksaan izin sesuai dengan standar dan persyaratan untuk Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dengan format sesuai formulir II.1.
    - b) Metode Kerja
      - i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan/pemeriksaan izin Apotek dan Toko Obat dapat dilakukan selama bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Target pengawasan adalah minimal sejumlah target pada Berita Acara Kesepakatan. Apabila target *output* pemeriksaan telah tercapai tetapi masih terdapat sisa anggaran, maka

diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan Apotek/Toko Obat lain dalam rangka optimalisasi anggaran.

- ii. Rapat koordinasi bersama lintas sektor (Balai Besar/Balai/Loka Pengawas Obat dan Makanan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), dan lain-lain) dalam rangka persiapan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan izin sarana sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - c) **Petugas Pengawas**  
Pengawasan dilakukan oleh Petugas Pengawas yang kompeten di bidang pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian dengan membawa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jumlah petugas dapat disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah dengan mempertimbangkan pencapaian *output* yang efektif dan efisien. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan daftar pemeriksaan sesuai formulir II.1 untuk Apotek dan Toko Obat. Petugas Pengawas dapat mengajukan pertanyaan untuk memperkuat hasil observasi. Petugas Pengawas juga disarankan mencatat sendiri hal-hal lain yang ditemukan selama pemeriksaan. Hasil pemeriksaan selanjutnya direkap sesuai dengan formulir II.2 rekapitulasi hasil pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas pelayanan kefarmasian.
- 2) **Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/*Corrective Action Preventive Action* (CAPA)**  
Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dan pendampingan kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam melakukan dan menyusun TPP/CAPA hasil pemeriksaan.
- a) **Inputan Kegiatan**
    - i. Hasil kegiatan Pengawasan dalam rangka pengkajian izin Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    - ii. Format blangko TPP/CAPA sesuai dengan formulir II.3.
  - b) **Metode Kerja**
    - i. Kegiatan Pendampingan TPP/CAPA Apotek dan Toko Obat dilakukan secara berkala di kantor Dinas Kesehatan Kab/Kota setelah pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Apotek dan Toko Obat.
    - ii. Target pendampingan merupakan Apotek/Toko Obat yang telah diperiksa dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang perlu melakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan.

- iii. Pendampingan dilaksanakan dalam bentuk rapat dan desk konsultasi antara Penanggung Jawab dan/atau Pemilik fasilitas dengan petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota.
- iv. Apabila target *output* pendampingan telah tercapai tetapi masih terdapat sisa anggaran, maka dalam rangka optimalisasi anggaran, diperbolehkan untuk melakukan pembinaan kembali kepada Apotek/Toko Obat yang masih melakukan TPP/CAPA.

Hasil pelaksanaan pendampingan TPP/CAPA selanjutnya direkap sesuai dengan Formulir II.4 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Pendampingan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/*Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Bimbingan teknis kepada petugas pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian diberikan utamanya kepada Apoteker Penanggung Jawab/Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Tenaga Kefarmasian lainnya, dan pemilik Apotek dan Toko Obat yang menjadi target bimtek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga diamanahkan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya di daerah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka apabila bimtek kepada petugas pengelola di Apotek dan Toko Obat yang menjadi target minimal bimtek telah tercapai, dan masih terdapat sisa anggaran, maka bimtek dapat diperluas kepada:

- a) Petugas pengelola (Apoteker Penanggung Jawab/Tenaga Teknis Kefarmasian Penanggung Jawab, Tenaga Kefarmasian lainnya dan/atau pemilik) apotek dan toko obat lain yang belum diberikan bimtek; dan
- b) apabila seluruh Apotek dan Toko Obat di wilayah Kabupaten/Kota sudah diberikan bimtek, maka bimtek dapat diberikan kepada Petugas pengelola/Tenaga Kefarmasian di Rumah Sakit, Puskesmas dan/atau Klinik.

Total peserta yang mendapatkan bimtek adalah minimal sejumlah peserta yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.

Jika jumlah tenaga kefarmasian yang ada di Kabupaten/Kota melebihi dari target peserta yang dapat diberikan bimbingan teknis, maka tenaga kefarmasian yang diprioritaskan untuk diberikan bimbingan teknis ditentukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a) belum pernah diperiksa atau dibina oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih;

- b) belum pernah diperiksa oleh UPT BPOM setempat selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih; dan
- c) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang pernah melakukan pelanggaran berat atau mendapatkan sanksi dari UPT BPOM dalam pengelolaan sediaan farmasi.

Bimbingan teknis dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara- cara lain yang mendukung kemudahan pemahaman materi. Agar pelaksanaan bimbingan teknis dapat berjalan dengan baik dengan *output* yang efektif, maka sebelum pelaksanaan bimtek agar dilakukan rapat dalam rangka persiapan yang diikuti dengan rapat evaluasi pelaksanaan bimtek yang dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan narasumber yang kompeten sesuai bidang dan materinya. Narasumber dapat berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau UPT BPOM setempat atau dari instansi lain yang kompeten di bidangnya, atau dari organisasi profesi terkait misalnya Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI).

Adapun untuk honor narasumber hanya dapat diberikan kepada selain Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ASN di luar Dinas Kesehatan dan BPOM (ASN dengan tugas pokok dan fungsi di luar Pengawasan Obat dan Makanan).

Materi yang dapat disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis antara lain tentang:

- a) Standar Pelayanan Kefarmasian (sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, atau standar pelayanan kefarmasian yang berlaku di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik disesuaikan dengan peserta yang hadir);
- b) Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan obat yang baik, termasuk pengelolaan vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (antara lain sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian);
- c) Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Sektor Obat & Makanan.
- d) Mekanisme teknis perubahan izin dan/atau pelaporan perubahan izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; dan
- e) Edukasi terkait informasi obat melalui Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan yang efektif dan efisien dimasa pandemi, bimbingan teknis dapat dilakukan secara *online*, *offline* maupun kombinasi (*hybrid online* dan *offline*) sehingga bimtek dapat menjangkau petugas pengelola Fasilitas

Pelayanan Kefarmasian yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan secara *offline* atau langsung.

Apabila disediakan Sertifikat Bimbingan Teknis, agar diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis. Dalam menerbitkan sertifikat, Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat dapat berkerjasama dengan organisasi profesi Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian setempat sehingga peserta memperoleh angka Satuan Kredit Partisipasi (SKP) dengan jumlah SKP yang tercantum di dalam sertifikat tersebut. Sertifikat Bimbingan Teknis dalam Pemenuhan Standar dan Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau Ketua Pengurus organisasi profesi Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian setempat.

Hasil pelaksanaan pendampingan Bimbingan Teknis selanjutnya direkap sesuai dengan formulir II.5 rekapitulasi laporan kegiatan bimbingan teknis tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan.

f. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan menggunakan formulir:

- a) Formulir II.2 rekapitulasi hasil pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin fasilitas pelayanan kefarmasian;
- b) Formulir II.4 rekapitulasi hasil pelaksanaan pendampingan tindakan perbaikan dan pencegahan (*tpp/corrective action and preventive action* (capa) fasilitas pelayanan kefarmasian; dan
- c) Formulir II.5 rekapitulasi laporan kegiatan bimbingan teknis tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan.

2. Pelaksanaan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan

a. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, UMOT wajib dilakukan sesuai dengan cara yang baik dengan memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) apabila akan membuat dan mengedarkan obat tradisional. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, UMOT wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha sedangkan sesuai Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan, sertifikat CPOTB diterbitkan oleh BPOM. Kondisi saat ini beberapa UMOT telah memiliki sertifikat CPOTB dengan bimbingan dari BPOM namun ada beberapa UMOT yang belum memenuhi persyaratan perizinan berusaha karena belum mendapat bimbingan teknis dan pengawasan terkait perizinan dari Dinas Kesehatan



Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap UMOT perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk UMOT yang tidak memenuhi ketentuan serta untuk meningkatkan daya saing produk UMOT sebagai obat tradisional asli Indonesia, lokasi UMOT yang berada di kabupaten/kota dan di pelosok saat ini masih belum optimal, sehingga diperlukan koordinasi terkait pengawasan bersama Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada sub-urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan di dalam penerbitan izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian antara lain Apotek, Toko Obat, dan UMOT. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa dalam pelaksanaan perizinan tersebut wajib dilakukan pengawasan.

Bahwa pengawasan obat dan makanan tidak terlepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan pengawalan terhadap pengawasan pelaksanaan perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tentunya dalam menjalankan sistem pengawasan sarana tersebut juga perlu didukung dengan *database* sarana berizin yang aktual dan valid secara nasional. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain terkait perizinan sarana, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau pelaku usaha pada sarana UMOT juga berperan penting dalam menyediakan dan memproduksi sediaan farmasi khususnya sediaan obat tradisional yang bermutu. Untuk menunjang SDM pada sarana UMOT dalam hal menyediakan dan memproduksi obat tradisional yang memenuhi ketentuan, maka diperlukan pengetahuan terkait regulasi dan standar perijinan berusaha. Oleh karena itu, selain melakukan fungsi pengawasan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap SDM pada sarana UMOT.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan UMOT.

b. Tujuan

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat Tradisional di sarana produksi UMOT melalui pengkajian perizinan berusaha oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya;

- 2) Meningkatkan kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) di sarana produksi UMOT dalam pemenuhan standar dan persyaratan perizinan berusaha;
- 3) Adanya peningkatan kepatuhan sarana produksi UMOT sesuai dengan standar yang dipersyaratkan; dan
- 4) Adanya kajian izin sarana produksi UMOT sesuai dengan standar dan persyaratan.

c. Indikator Keluaran

- 1) Data perizinan sarana produksi UMOT yang sesuai dengan standar dan persyaratan; dan
- 2) Jumlah tenaga teknis kefarmasian dan/atau pemilik sarana UMOT yang telah diberi bimbingan teknis tentang penyelenggaraan Persyaratan UMOT sesuai dengan standar dan persyaratan.

d. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai

- 1) Belanja konsumsi;
- 2) Belanja pencetakan blangko-blangko Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP/CAPA), serta buku CPOTB Tahap I;
- 3) Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana dan bimbingan teknis di dalam kabupaten/kota (termasuk di dalamnya *transport*, uang saku, uang makan dan minum dalam rangka perjalanan pengawasan dan bimbingan teknis);
- 4) Belanja konsumsi dan perjalanan dinas dalam rangka kerja sama dengan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dan Perguruan Tinggi di dalam dan/atau di luar kabupaten/kota (termasuk di dalamnya *transport*, uang harian, penginapan);
- 5) Belanja *transport* peserta lintas sektor atau petugas yang melaksanakan rapat di luar kantor dalam rangka rapat koordinasi;
- 6) Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli bimbingan teknis (hanya bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber NonASN);
- 7) Belanja honorarium penyuluh dari Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI);
- 8) Belanja material pendukung bimbingan teknis seperti spanduk, seminar kit;
- 9) Belanja sewa gedung/ruangan dan perlengkapannya apabila Dinas Kesehatan tidak memiliki ruangan yang memadai; dan
- 10) Belanja ATK/Penggandaan/*Unlocated account* dapat ditambahkan sebagai pembulatan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar biaya daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pembinaan dan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan

- 1) Inputan Kegiatan
  - a) *Database* UMOT dan calon UMOT (*start up*) yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- b) Daftar Pemeriksaan sarana UMOT sesuai formulir II.6, untuk bimbingan teknis UMOT Berizin dan Calon UMOT menggunakan formulir II.7 tindakan pencegahan: antisipasi risiko yang mungkin terjadi dan berulang; dan
  - c) Dokumen perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan, PAFI dan UPT BPOM sesuai contoh pada formulir II.9.
- 2) Metode Kerja
- Pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan PAFI dan pengawasan/pemeriksaan sarana produksi UMOT dan bimbingan teknis kepada Tenaga Teknis Kefarmasian UMOT dapat dilakukan selama bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Target pengawasan dan bimbingan teknis adalah minimal sejumlah target pada Berita Acara Kesepakatan. Apabila target *output* pemeriksaan telah tercapai tetapi masih terdapat sisa anggaran, maka diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan sarana dalam rangka optimalisasi anggaran.
- Pelaksanaan terdiri dari 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu:
- a) Kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan PAFI meliputi:
    - 1) Rapat persiapan dan penyusunan dokumen kerja sama;
    - 2) Penandatanganan dokumen kerja sama;
    - 3) Pendampingan oleh penyuluh dari PAFI.
    - 4) Pada akhir kegiatan, dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian target UMOT yang diawasi, Tenaga Teknis Kefarmasian yang diberikan bimbingan teknis dan kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan PAFI yang telah dilaksanakan.

Kerja sama dengan PAFI dapat dilakukan dengan ketentuan:

- Jika terdapat PAFI cabang pada Kota/Kabupaten penerima DAK UMOT maka kerja sama dapat dilakukan dengan PAFI cabang
- Jika tidak terdapat PAFI cabang, maka dilakukan kerja sama dengan PAFI tingkat Provinsi. Adapun untuk kerja sama dengan PAFI Provinsi akan ditetapkan kota/kabupaten PIC. PIC adalah Dinas Kesehatan di Ibukota Provinsi namun apabila Dinas Kesehatan di Ibukota Provinsi tidak mendapatkan DAK NF UMOT TA 2023, maka dipilih Dinas Kesehatan yang memiliki UMOT dan/atau Calon UMOT terbanyak di provinsi tersebut.

Ruang lingkup kerja sama Dinkes antara lain:

- 1) Dengan PAFI dimana 1 (satu) orang penyuluh akan mendampingi maksimal 5 (lima) sarana UMOT. Pendampingan yang dimaksud sampai dengan pengajuan perizinan PB-UMKU.
- 2) Dengan PAFI dalam hal penyelesaian permasalahan ketersediaan penanggungjawab (TTK) UMOT sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Mekanisme bentuk kerja sama dan jangka waktu kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Penjelasan pembagian ketentuan pelaksanaan Kerja sama dan Bimbingan Teknis TTK, sebagai berikut:

Jumlah UMOT pada Kabupaten/ Kota	Keterangan	Kab/Kota sebagai PIC
UMOT berjumlah 1-5 sarana	1. Bertindak sebagai PIC dalam penyusunan Kerja sama 2. Pelaksanaan Bimtek TTK dilakukan secara langsung di sarana	1. Kota Banda Aceh 2. Kota Padang 3. Kota Pekanbaru 4. Kota Bengkulu 5. Kota Palembang 6. Kabupaten Belitung 7. Kabupaten Serang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Sleman 10. Kabupaten Kediri 11. Kabupaten Sintang 12. Kota Banjarmasin 13. Kota Samarinda 14. Kabupaten Gorontalo 15. Kabupaten Pasangkayu 16. Kab. Banggai Laut 17. Kota Manado 18. Kota Mataram 19. Kabupaten Ende 20. Kabupaten Buru Selatan 21. Kota Ternate 22. Kabupaten Merauke 23. Kabupaten Manokwari
	1. Bertindak sebagai peserta dalam penyusunan kerja sama 2. Pelaksanaan 3. Bimtek TTK dilakukan secara langsung di sarana	1. Kabupaten Aceh Besar 2. Kabupaten Aceh Singkil 3. Kabupaten Bireuen 4. Kabupaten Pidie 5. Kabupaten Deli Serdang 6. Kabupaten Langkat 7. Kota Binjai

Jumlah UMOT pada Kabupaten/ Kota	Keterangan	Kab/Kota sebagai PIC
		8. Kota Tebing Tinggi 9. Kabupaten Samosir 10. Kabupaten Agam 11. Kab. Padang Pariaman 12. Kabupaten Pasaman 13. Kab. Pasaman Barat 14. Kab. Pesisir Selatan 15. Kabupaten Sijunjung 16. Kabupaten Solok 17. Kabupaten Tanah Datar 18. Kota Pariaman 19. Kabupaten Kampar 20. Kabupaten Siak 21. Kota Dumai 22. Kota Batam 23. Kabupaten Bintan 24. Kabupaten Kaur 25. Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur 26. Kota Pagar Alam 27. Kabupaten Belitung Timur 28. Kabupaten Tangerang 29. Kabupaten Tasikmalaya 30. Kota Bogor 31. Kota Tasikmalaya 32. Kabupaten Banyumas 33. Kabupaten Demak 34. Kabupaten Karanganyar 35. Kabupaten Semarang 36. Kota Magelang 37. Kota Surakarta 38. Kabupaten Blitar 39. Kabupaten Lamongan 40. Kabupaten Malang 41. Kabupaten Probolinggo 42. Kota Malang 43. Kota Batu 44. Kabupaten Kapuas

Jumlah UMOT pada Kabupaten/ Kota	Keterangan	Kab/Kota sebagai PIC
		45. Kabupaten Katingan 46. Kab. Kotawaringin Barat 47. Kab. Kotawaringin Timur 48. Kab. Lamandau 49. Kabupaten Berau 50. Kota Bontang 51. Kabupaten Jeneponto 52. Kabupaten Luwu 53. Kabupaten Luwu Timur 54. Kabupaten Toraja Utara 55. Kabupaten Jembrana 56. Kabupaten Karangasem 57. Kabupaten Tabanan 58. Kabupaten Klungkung 59. Kabupaten Bima 60. Kabupaten Lombok Barat 61. Kabupaten Lombok Tengah 62. Kabupaten Sumbawa 63. Kota Bima 64. Kabupaten Dompu 65. Kabupaten Flores Timur 66. Kabupaten Manggarai 67. Kabupaten Manggarai Barat 68. Kabupaten Manggarai Timur 69. Kabupaten Nagekeo 70. Kabupaten Sikka 71. Kabupaten Timor Tengah Selatan 72. Kabupaten Sorong 73. Kota Sorong
UMOT berjumlah 6-10 sarana	1. Bertindak sebagai PIC dalam penyusunan kerja sama 2. Pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan mengundang TTK ke	1. Kota Tanjung Pinang 2. Kota Palangka Raya. 3. Kabupaten Ende

Jumlah UMOT pada Kabupaten/ Kota	Keterangan	Kab/Kota sebagai PIC
	kantor Dinas Kesehatan dan dilanjutkan ke sarana	
	1. Bertindak sebagai peserta dalam penyusunan kerja sama 2. Pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan mengundang TTK ke kantor Dinas Kesehatan dan dilanjutkan ke sarana	1. Kabupaten Aceh Selatan 2. Kabupaten Karo 3. Kota Pematangsiantar 4. Kabupaten Simalungun 5. Kab. Lima Puluh Kota 6. Kab. Musi Banyuasin 7. Kabupaten Minahasa Selatan 8. Kabupaten Badung 9. Kabupaten Sumbawa Barat
UMOT berjumlah >10 sarana	1. Bertindak sebagai PIC dalam penyusunan kerja sama 2. Pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan mengundang TTK ke kantor Dinas Kesehatan dan dilanjutkan ke sarana	1. Kota Medan 2. Kota Semarang 3. Kota Makassar 4. Kota Denpasar
	1. Bertindak sebagai peserta dalam penyusunan kerja sama 2. Pelaksanaan Bimtek dilakukan dengan mengundang TTK ke kantor Dinas Kesehatan dan dilanjutkan ke sarana	1. Kabupaten Buleleng 2. Kabupaten Gianyar

## Catatan:

- Untuk Dinas Kesehatan bukan PIC pelaksana perjanjian kerja sama (MoU) dengan PAFI, jika ingin melakukan kerja sama dengan PAFI Kabupaten/Kota maka dapat melakukan perjanjian kerja sama secara mandiri namun harus menginformasikan ke Dinas Kesehatan PIC di Provinsi tersebut.
- Contoh dokumen kerja sama dapat dilihat pada formulir II.9
  - b) Pengawasan UMOT dan Bimbingan Teknis kepada Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
 

Rincian Pelaksanaan untuk setiap tahapan kegiatan:

    - I. Rapat Persiapan meliputi :
      - i. Rapat Persiapan dilakukan satu kali diikuti oleh tim DAK Dinas Kesehatan/Lintas Sektor lain;

- 
- ii. Penentuan UMOT yang akan diawasi dengan DAK Non Fisik/Tenaga Teknis Kefarmasian yang akan mengikuti bimbingan teknis; dan
  - iii. Penyusunan materi bimbingan teknis
- II. Pencetakan buku Petunjuk Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Jilid I (untuk UMOT), Blangko BAP, dan Blangko Tindak Lanjut Hasil Pengawasan UMOT (CAPA)
- III. Pelaksanaan meliputi :
- i. Pelaksanaan pengawasan UMOT
    - Pelaksanaan pengawasan dengan petugas Dinas Kesehatan sebanyak maksimal 3 (tiga) orang;
    - Pengawasan awal dan akhir harus dilakukan;
    - Pada saat pengawasan awal, dapat diketahui secara umum hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan untuk memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku;
    - Pada pengawasan akhir, perlu memastikan UMOT telah memenuhi standar perizinan terutama setelah mengikuti bimbingan teknis;
    - Pada UMOT yang telah dilakukan pengawasan awal baik yang telah memenuhi standar dan persyaratan maupun yang belum, perlu dilakukan bimbingan teknis.
  - ii. Pelaksanaan bimbingan teknis secara *onsite* pada Tenaga Teknis Kefarmasian UMOT
    - Bimbingan teknis ini dilakukan minimal 1 (satu) kali oleh maksimal 3 (tiga) petugas Dinas Kesehatan) sampai UMOT dapat memenuhi standar dan persyaratan;
    - Bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah sarana UMOT 1-5, bimbingan teknis dapat dilakukan secara langsung pada UMOT (*on-site*);
    - Bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah sarana UMOT >5, bimbingan teknis dapat dilakukan dengan mengundang Tenaga Teknis Kefarmasian ke Kantor Dinas Kesehatan, dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis langsung ke UMOT (*on-site*) apabila diperlukan;
    - Bimbingan teknis dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersamaan dengan petugas penyuluh dari PAFI;
    - Materi yang harus disampaikan pada bimbingan teknis antara lain:
      - Standar dan Persyaratan perizinan UMOT sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021;
      - Upaya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA); dan
      - Sanitasi, *hygiene* dan dokumentasi.



IV. Rapat *Monitoring* dan evaluasi

Pada akhir kegiatan, dilakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian target UMOT yang diawasi, Tenaga Teknis Kefarmasian yang diberikan bimbingan teknis dan kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan PAFI yang telah dilaksanakan.

f. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pengawasan dan bimbingan teknis umot menggunakan formulir:

- a) Formulir II.8 rekapitulasi hasil pemeriksaan dalam rangka pengkajian izin usaha mikro obat tradisional; dan
- b) Formulir II.10 pelaporan perjanjian kerja sama.

B. Pengendalian dan Tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT Sebagai Izin Edar Produk Pangan Olahan dari Produksi Industri Rumah Tangga

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan telah dinyatakan pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, dan pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pangan yang beredar. Terkait pangan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (IRT), diamanahkan bahwa Pemerintah di tingkat daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin produksi dan pengawasan produk IRT yang beredar. Sehubungan dengan hal tersebut, BPOM telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pengawasan IRT seperti Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan, dan Tata Cara Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga.

Regulasi lain yang menjadi perhatian terkait peningkatan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha IRT yaitu adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko. Dalam rangka kemudahan berusaha bagi pelaku IRT, sertifikasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko, berubah menjadi Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyesuaikan dengan standar perizinan untuk risiko menengah rendah.

Hingga saat ini, telah banyak industri skala kecil hingga skala menengah yang terdaftar sebagai IRT dengan nomor pangan industri rumah tangga. Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan hasil kajian yang telah dilakukan oleh BPOM masih banyak ditemukan pemberian SPP-IRT yang belum memenuhi ketentuan seperti pelaku usaha wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dengan nilai minimal 60 (enam puluh), sarana Produksi Pangan diperiksa dengan hasil pemeriksaan tergolong level I dan II serta jenis pangan yang didaftarkan sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan.

Dari kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan SPP-IRT antara lain komitmen dari

Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberian SPP-IRT (misalnya adanya Peraturan Daerah yang jelas terkait kemudahan pelayanan perizinan), ketersediaan tenaga PKP dan DFI yang kompeten, adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait, akses transportasi yang mudah ke lokasi IRTP serta ketersediaan anggaran baik dalam pengawasan *pre-market* dan *post-market*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan produksi dan peredaran pangan industri rumah tangga serta untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, maka dipandang perlu memberikan dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui kegiatan pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP-IRT sebagai izin edar produk pangan olahan dari produksi industri rumah tangga.

2. Tujuan
  - a. Pangan Olahan yang diproduksi oleh IRTP memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Meningkatkan keamanan dan mutu produk IRTP yang akan beredar di masyarakat melalui peningkatan efektivitas pengawasan *pre-market* pangan industri rumah tangga sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.
3. Indikator Keluaran
  - a. Terselenggaranya bimbingan teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan;
  - b. Terlaksananya pengawasan dalam rangka penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
  - c. Terlaksananya pendampingan pemenuhan CAPA; dan
  - d. Terlaksananya pengkajian ulang SPPIRT.
4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
  - a. Belanja konsumsi;
  - b. Belanja pencetakan modul dan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP);
  - c. Belanja pencetakan blangko-blangko pengawasan, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Formulir Pemeriksaan, Laporan Tindakan Koreksi dan Status/*Corrective and Preventive Actions (CAPA)*;
  - d. Belanja perjalanan dinas pengawasan *pre-market* di dalam kabupaten/kota (termasuk di dalamnya uang saku, uang makan dan minum dalam rangka perjalanan pengawasan);
  - e. Belanja kegiatan pelaksanaan bimtek seperti uang harian dan *transport*;
  - f. Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli (hanya bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber diluar fungsi ASN);
  - g. Belanja material pendukung bimtek seperti spanduk, seminar kit dan sertifikat;
  - h. Belanja sewa gedung/ruangan dan perlengkapannya apabila Dinas Kesehatan tidak memiliki ruangan yang memadai;
  - i. Belanja kegiatan rapat pengkajian ulang bersama lintas sektor; dan

- j. Belanja ATK/Penggandaan/*Unlocated account* dapat ditambahkan sebagai pembulatan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar biaya daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Kegiatan

a. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan

Pelaksanaan bimtek atau Penyuluhan Keamanan Pangan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan. Penyuluhan Keamanan Pangan diprioritaskan bagi pemilik atau penanggung jawab IRTP yang belum pernah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan sedang dalam tahap pemenuhan komitmen dalam rangka penerbitan SPP-IRT serta pemilik usaha yang akan memperpanjang izin PIRT melalui aplikasi SPPIRT yang terintegrasi OSS RBA. Jumlah peserta adalah minimal sejumlah target peserta yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.

1) Narasumber

Narasumber pada penyuluhan ini adalah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan PKP tingkat pertama yang sudah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak swasta yang kompeten di bidangnya.

2) Materi

Materi Bimtek terdiri dari materi utama/wajib dan materi pendukung.

Materi utama atau materi wajib yang disampaikan adalah:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
- b) Keamanan dan Mutu Pangan
- c) Teknologi proses pengolahan pangan
- d) SSOP (*Standard Sanitation Operating Procedure*)
- e) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan
- f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan
- g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan

Materi pendukung yang disampaikan adalah:

- a) Pencantuman Label Halal
- b) Etika Bisnis dan Pengembangan Jejaring Bisnis IRTP

3) Metode Penyuluhan Keamanan Pangan

Materi penyuluhan Keamanan Pangan dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video, pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan cara-cara lain yang mendukung pemahaman keamanan pangan.

4) Pemberian Modul dan Produk Informasi Keamanan Pangan

Peserta Bimtek dapat diberikan modul yang berisi materi Bimtek dan/ atau produk informasi yang berupa poster, leaflet atau yang sejenis berisi materi keamanan pangan.

- 5) Tempat  
Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan harus mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Prasarana pelatihan dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan dijangkau peserta serta efisiensi dana dan kualitas pelatihan.
  - 6) Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- b. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
- Pelaksanaan Pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan SPP-IRT dilakukan kepada sarana yang telah mengikuti bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan dan sarana yang sedang dalam tahap pemenuhan komitmen dalam rangka penerbitan SPP-IRT. Jumlah minimal sarana yang diperiksa adalah minimal sejumlah sarana yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan atau sesuai jumlah sarana yang mengajukan SPP-IRT.
- Pemeriksaan sarana dilakukan oleh tim yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang *DFI* dan/atau *PKP*. Apabila belum tersedia *DFI* atau *PKP* dapat dilakukan oleh PNS yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pangan atau sanitarian dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pemeriksaan dapat didampingi oleh petugas UPT BPOM setempat atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), dan dinas lain yang terkait dengan IRTP.
- Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan sarana produksi IRTP dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
  - 2) Selama pemeriksaan, Tenaga Pengawas Pangan didampingi oleh penanggungjawab IRTP yang diperiksa.
  - 3) Dokumen yang perlu disiapkan adalah:
    - a) Formulir daftar pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (formulir II.12);
    - b) Formulir rincian laporan ketidaksesuaian (formulir II.13);
    - c) Formulir laporan tindakan koreksi dan status CAPA (formulir II.14); dan
    - d) Berita Acara Pemeriksaan (formulir II.15).
  - 4) Petunjuk pengisian formulir daftar pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga (formulir II.11) yaitu:

- a) Jika elemen yang diperiksa memenuhi persyaratan CPPB-IRT, maka kolom ketidaksesuaian tidak diisi atau dibiarkan kosong.
- b) Jika elemen yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan CPPB-IRT, atau kondisi IRTP sesuai dengan kalimat pernyataan negatif pada elemen yang diperiksa, maka menjadi temuan ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan CPPB-IRT (minor, major, serius atau kritis) dengan memberi tanda "√" di kotak yang telah disediakan.

Contoh :

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN			
		MI	MA	SE	KR
A	<b>LOKASI dan LINGKUNGAN PRODUKSI</b>				
1	Lokasi IRTP <b>kotor</b> dan berdebu			<input type="checkbox"/>	
2	Lingkungan IRTP <b>tidak terawat</b> , kotor dan berdebu			<input checked="" type="checkbox"/>	
B	<b>BANGUNAN DAN FASILITAS</b>				
3	Ruang produksi <b>sempit</b> , sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk lain selain pangan			<input checked="" type="checkbox"/>	



Kotak tempat pengisian tanda "√" jika terdapat ketidaksesuaian

- 5) Jika diperlukan, tenaga pengawas dapat mengajukan pertanyaan serta melakukan pemeriksaan secara mendalam dan rinci untuk memperkuat penilaian. Di samping menggunakan formulir pemeriksaan, tenaga pengawas juga disarankan mencatat sendiri hal-hal khusus yang ditemukan selama pemeriksaan yang penting artinya bagi penilaian.
- 6) Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka IRTP diberi kesempatan untuk melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan mendokumentasikannya dengan menggunakan Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status/CAPA (Formulir II.13).
- 7) Tenaga pengawas pangan agar melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi yang dilakukan oleh IRTP. Jika tindakan koreksi yang dilakukan sudah tepat, maka pengawas dapat menuliskan "sesuai" pada kolom "status". Verifikasi tindak lanjut agar dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
- 8) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dapat berlanjut jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan level I atau II dan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

- c. **Pendampingan pemenuhan CAPA**  
Pendampingan pemenuhan CAPA dilaksanakan pada sarana yang telah dikunjungi dan memerlukan pendampingan untuk memenuhi ketentuan sesuai persyaratan yang berlaku. Pendampingan dilakukan dengan cara dan persyaratan seperti yang berlaku pada Pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sarana yang perlu mendapatkan pendampingan adalah tidak memenuhi level 1 atau 2 (hasil pemeriksaan sarana masih level 3 atau 4) serta memerlukan bimbingan untuk pembuatan label yang benar.
- d. **Pengkajian ulang SPP-IRT**  
Pengkajian ulang SPP-IRT dilakukan dalam bentuk rapat di dalam kantor yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan, DFI, Tenaga Pengawas Pangan atau Penyuluh Keamanan Pangan serta perwakilan Dinas PM-PTSP dan dinas lain yang terkait dengan IRTP. Rapat dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk mengkaji SPP-IRT yang telah dikeluarkan sebelumnya dan *monitoring* SPP-IRT pada tahun berjalan. *Output* pada kegiatan kaji ulang adalah dokumen atau laporan hasil kaji ulang sesuai dengan rapat kaji ulang yang dilakukan. Pengkajian dilakukan berdasarkan:
- 1) *track record* IRTP, kasus, dan status IRTP (aktif/ tidak aktif) ditindaklanjuti dengan pencabutan SPP-IRTnya;
  - 2) kesesuaian kondisi IRTP saat ini dengan definisi IRTP yang seharusnya. IRTP yang sudah berkembang perlu difasilitasi untuk mendaftarkan produknya memperoleh izin edar MD dari BPOM; dan
  - 3) Masa berlaku SPP-IRT yang akan berakhir ditindaklanjuti dengan perpanjangan SPP-IRT melalui aplikasi SPPIRT terintegrasi OSS RBA.
6. **Pelaporan**  
Pelaporan kegiatan pengendalian dan pengawasan SPP-IRT menggunakan formulir:
- a. Formulir II.16 rekapitulasi hasil pemeriksaan sarana irtp dalam rangka pemenuhan komitmen; dan
  - b. Formulir II.17 rekapitulasi hasil kaji ulang dalam rangka pengawasan *pre-market*.
- C. **Pemeriksaan *Post-Market* pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan**
1. **Latar Belakang**  
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memiliki peranan penting dalam sistem Keamanan Pangan di Indonesia. Pada umumnya IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan yang banyak tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis serta potensi risiko produk maka perlu diselaraskan antara pertumbuhan IRTP yang cepat dengan peningkatan keamanan dan mutu produk. Pengawalan terkait aspek keamanan dan mutu pangan industri rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana BPOM melakukan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan dan

gizi pangan untuk Pangan Olahan, termasuk pangan industri rumah tangga.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dinyatakan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan untuk Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan oleh Kepala Badan dan/atau Bupati/Wali kota secara sendiri atau bersama-sama. BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengembangkan kebijakan/regulasi/standar/pedoman pengawasan Pangan Olahan termasuk PIRT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penerbitan izin produksi makanan dan minuman serta pengawasan *post-market* IRTP. Namun pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum optimal, salah satunya dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik SDM, laboratorium, dan anggaran.

Hal tersebut dibuktikan dengan data hasil pengawasan IRTP tahun 2018-2021 yang dilakukan oleh UPT BPOM menunjukkan IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berturut-turut sebesar 79,30%, 78,38%, 73,77%, dan 63,77%. Demikian juga hasil pengawasan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) oleh UPT BPOM selama 4 tahun berturut-turut pada tahun 2018-2021 menunjukkan PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebesar 22,1%, 24,26%, 22,1%, dan 22,7%. Hasil tersebut belum menggambarkan penurunan yang signifikan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, menjadi acuan untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan pengawasan sarana dan produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Tujuan
  - a. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan *post-market* IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman; dan
  - b. Meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan industri rumah tangga yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional.
3. Indikator Keluaran
  - a. Jumlah sarana pangan industri rumah tangga yang diawasi dalam rangka pengawasan *post-market*;
  - b. Jumlah pelaku usaha IRTP yang diberikan bimbingan teknis penilaian mandiri CPPOB IRTP;
  - c. Jumlah produk pangan olahan yang dilakukan sampling dan pengujian termasuk evaluasi label atau penandaan untuk produk pangan olahan yang terkemas; dan
  - d. Jumlah iklan produk pangan olahan IRT yang diawasi.

4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
- a. Belanja konsumsi;
  - b. Belanja pencetakan Blangko BAP dan Pemeriksaan Sarana;
  - c. Belanja perjalanan dinas pertemuan/rapat di dalam kabupaten/kota (termasuk di dalamnya *transport*, uang harian/uang saku);
  - d. Belanja perjalanan dinas pengawasan di dalam kabupaten/kota (termasuk di dalamnya *transport*, uang harian/uang saku dan/atau uang makan dan minum);
  - e. Belanja material pendukung Bimtek seperti spanduk, perlengkapan peserta, dan sertifikat;
  - f. Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli (hanya bagi narasumber non ASN dan ASN yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber di luar tupoksi pengawasan obat dan makanan seperti akademisi perguruan tinggi, KPI/KPID, DPI, Dinas Komunikasi dan Informatika);
  - g. Belanja sewa gedung/ruangan dan perlengkapannya apabila Dinas Kesehatan tidak memiliki ruangan yang memadai;
  - h. Belanja pembelian sampel;
  - i. Belanja jasa pengiriman sampel (dapat dilakukan dengan belanja perjalanan dinas pengiriman sampel dengan prinsip hanya jika diperlukan dan terbatas);
  - j. Belanja jasa pengujian sampel; dan
  - k. Belanja ATK/Penggandaan/*Unlocated account* dapat ditambahkan sebagai pembulatan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar biaya daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Kegiatan
- a. Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)
    - 1) Inventarisasi Sarana Produksi IRTP  
Tahapan awal adalah melakukan kegiatan inventarisasi sarana IRTP. Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Inventarisasi dilakukan dalam bentuk rapat yang diikuti petugas Dinas Kesehatan, Tenaga Pengawas Pangan (DFI) atau Penyuluh Keamanan Pangan dengan beberapa lintas sektor seperti UPT BPOM, Dinas PM-PTSP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah kabupaten/kota setempat, ataupun instansi terkait lainnya.  
Kegiatan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun (di semester pertama) untuk memperoleh database sarana IRTP di wilayah kerja kabupaten/kota setempat. Hasil inventarisasi ini dapat juga digunakan sebagai bahan dalam menentukan sarana IRTP yang akan dilakukan audit dalam rangka pengawasan post-market serta pemetaan sarana IRTP dan produk pangan industri rumah tangga di kabupaten/kota. Terhadap hasil pembahasan inventarisasi ini dituangkan dalam laporan rapat.  
Penetapan target prioritas pemeriksaan sarana IRTP dilakukan berdasarkan analisa risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:



- a) Riwayat Terkait Isu Keamanan Pangan Produk Informasi mengenai apakah pernah terjadi: Kejadian Luar Biasa (KLB), peringatan publik terkait isu keamanan pangan, penarikan produk, pengaduan konsumen yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Dinkes maupun BPOM serta temuan produk hasil pengujian;
  - b) Riwayat Nilai Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir; dan
  - c) Riwayat pelanggaran dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, meliputi pelanggaran terkait iklan dan label pangan.
- 2) Pengawasan Sarana Produksi IRTP
- Setelah dilakukan penentuan sarana yang akan diperiksa berdasarkan faktor risiko kemudian dapat dilakukan pemeriksaan ke sarana IRTP. Pemeriksaan *post-market* adalah pemeriksaan sarana yang telah mendapatkan SPP-IRT yang dilakukan diluar pemenuhan komitmen (untuk SPP-IRT yang terbit sebelum mekanisme OSS RBA) atau pemeriksaan sarana setelah sarana memenuhi komitmen pelaku usaha (untuk SPP-IRT yang terbit setelah mekanisme OSS RBA). Pemeriksaan sarana dilakukan terhadap:
- a) Sarana produksi IRTP yang telah mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
  - b) Sarana produksi IRTP yang belum memiliki izin edar SPP-IRT dan terdapat kasus yang perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti; dan/atau
  - c) Sarana produksi IRTP yang ijin edar produknya perlu disesuaikan menjadi izin edar Makanan Dalam Negeri (MD) karena tidak sesuai dengan regulasi.

Pengawasan dilakukan oleh tim yang terdiri dari minimal 2 orang dan maksimal 3 orang DFI. Apabila belum tersedia DFI dapat dilakukan oleh ASN yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pangan atau sanitarian dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun kepala Puskesmas yang telah didelegasikan wewenang penugasan pengawasan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Jumlah sarana yang diperiksa minimal sejumlah sarana yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan. Hasil pengawasan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilengkapi dengan formulir pemeriksaan sarana produksi PIRT, formulir rincian laporan ketidaksesuaian, dan formulir laporan tindakan koreksi dan status. Dokumen tersebut dibuat 2 (dua) rangkap, dokumen asli diarsipkan oleh petugas sedangkan salinannya diberikan kepada IRTP untuk diketahui pimpinan bahwa terhadap ketidaksesuaian yang harus diperbaiki. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pada pelaksanaan pemeriksaan sarana IRTP dilakukan pengawasan terkait penerapan CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga) serta melihat kesesuaian sarana yang tergolong sebagai sarana IRTP. Kesesuaian sarana IRTP dapat dilihat dari jenis produk yang diproduksi, teknologi pengolahan (manual hingga semi otomatis), lokasi sarana berhubungan dengan tempat tinggal, dan kapasitas produksi sesuai dengan perundang-undangan. Jika terdapat sarana yang sudah tidak memenuhi ketentuan sarana IRTP maka dapat dilakukan pembinaan dan koordinasi lebih lanjut dengan UPT BPOM setempat untuk dilakukan pendampingan mendapatkan izin edar BPOM.

3) Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi Pelaku Usaha

Bimbingan teknis kepada pelaku usaha diberikan kepada penanggung jawab/pemilik Sarana IRTP yang telah memiliki SPP-IRT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian keamanan pangan pelaku usaha agar dapat menerapkan CPPOB-IRTP sesuai dengan ketentuan. Total peserta yang mendapatkan bimtek adalah minimal sejumlah peserta 70 orang dan dilaksanakan sebanyak 1 kali bertempat di gedung pertemuan/paket *fullday meeting*.

Bimbingan teknis dapat disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara- cara lain yang mendukung kemudahan pemahaman materi. Pelaksanaan bimbingan teknis melibatkan narasumber yang kompeten sesuai bidang dan materinya. Narasumber dapat berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau UPT BPOM setempat. Materi yang dapat disampaikan pada kegiatan bimbingan teknis antara lain tentang:

- a) Peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan dan CPPOB-IRTP; dan
- b) Mekanisme pengisian form penilaian mandiri CPPOB-IRTP dan pengumpulan data dukung.

Materi dan pengumpulan penilaian mandiri pelaku usaha dapat diunduh dan diunggah melalui <https://bit.ly/BimtekCPPOBIRT>.

Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam rangka penyelenggaraan yang efektif dan efisien dimasa pandemi, bimbingan teknis dapat dilakukan secara *online*, *offline*, maupun kombinasi *online* dan *offline* sehingga bimbingan teknis dapat menjangkau pelaku usaha yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti kegiatan secara offline atau langsung.

b. Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT)

1) *Monitoring* tindak lanjut pengawasan IRTP

Terhadap hasil dari pelaksanaan pengawasan sarana IRTP, dilakukan *monitoring* tindak lanjut pengawasan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat dengan lintas sektor terkait yaitu seperti Dinas PM-PTSP, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, UPT BPOM serta instansi terkait lainnya di wilayah kabupaten/kota.

Materi yang dibahas terkait hasil pemeriksaan *post-market* (audit/pemeriksaan sarana IRTP), evaluasi dan *monitoring* kesesuaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan serta tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan proses produksi untuk menjamin keamanan dan mutu pangan. Pada kegiatan ini dilakukan juga evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik BOK POM yang berlangsung di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dalam bentuk rapat semester dengan hasil berupa dokumen laporan semester yang akan dilaporkan ke lintas sektor terkait termasuk BPOM.

2) Sampling dan Pengujian Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Sasaran tempat pelaksanaan sampling produk pangan industri rumah tangga yaitu di sarana peredaran pangan meliputi gudang distributor, *hypermarket*, supermarket/swalayan, toko, warung, kantin sekolah dan kantin/warung/toko di sekitar sekolah, kios, pasar tradisional, apotek, toko obat, dan lain-lain. Jumlah pengadaan/pembelian dan pengujian sampel adalah minimal sejumlah sampel yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan.

Kegiatan pengadaan/pembelian sampel di sarana distribusi pangan dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan pengawasan, baik saat pengawasan *pre-market* dalam rangka penerbitan (SPP-IRT) maupun saat pengawasan sarana *post-market*. Sampling dan pengujian dapat dilakukan terhadap jenis pangan olahan dengan kriteria:

- a) Produk pangan industri rumah tangga terdaftar yang diproduksi dan beredar di kabupaten/kota tersebut, termasuk produk PIRT dengan kategori perizinan Makanan Dalam Negeri (MD) yang kewenangan perizinannya melalui BPOM maupun produk pangan industri rumah tangga yang akan berproses memperoleh izin edar MD dari BPOM; Khusus pelaksanaan sampling dan uji untuk produk PIRT yang izin edarnya seharusnya berubah menjadi izin edar MD, hasil uji digunakan untuk dasar pembinaan pelaku usaha dan pendampingan sehingga IRTP tersebut dapat memenuhi syarat terdaftar sebagai MD. Oleh karena itu, parameter ujinya agar disesuaikan untuk tujuan tersebut sebagaimana

- ditetapkan dalam persyaratan registrasi MD.
- b) Produk pangan industri rumah tangga terdaftar yang diproduksi dari luar kabupaten/kota namun beredar dalam wilayah kabupaten/kota tersebut;
  - c) Produk pangan industri rumah tangga terdaftar yang merupakan unggulan daerah;
  - d) Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) maksimal 20% dari total target sampel yang disepakati. Pangan ini dapat berupa pangan terkemas maupun pangan tidak terkemas. Pelaksanaan sampling PJAS dapat dilakukan di sarana penjualan PJAS yang berlokasi di sekitar sekolah;
  - e) Pangan siap saji atau produk PIRT diprioritaskan dalam rangka mendukung *stunting* maksimal 20%. Pangan siap saji atau produk PIRT yang dimaksud adalah pangan diperuntukan sebagai Pemberian Tambahan Makanan (PTM) pada Ibu Hamil dan Balita di Posyandu maupun fasilitas lainnya;
  - f) Air Minum Isi Ulang (AMIU) di depot AMIU di wilayah masing-masing kabupaten/kota maksimal 20%.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian saat pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- i) Perencanaan Sampling

Sampling diupayakan mampu menggambarkan profil produk yang beredar di wilayah kabupaten/kota. Besarnya jumlah dan jenis produk pangan yang beredar menyebabkan perlu adanya penetapan prioritas sampling berdasar analisis risiko, dengan mempertimbangkan:

  - Jumlah dan jenis produk beredar;
  - SPP-IRT yang diterbitkan dan masih berlaku;
  - Produk unggulan daerah;
  - Lokasi sampling;
  - Catatan pelanggaran terkait produk, seperti kasus tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan, kejadian KLB, dsb; dan/atau
  - Produk PIRT yang berpotensi digunakan sebagai obat (misalnya madu, minuman serbuk rempah, teh, dsb).
- ii) Pelaksanaan Sampling
  - Pengambilan sampling dilakukan secara acak/random terhadap produk pangan.
  - Setiap sampel dicatat dengan pemberian kode identitas berupa nomor sampel, tanggal sampling, dan lokasi sampling.
  - Sampel yang diambil harus memiliki kode produksi/nomor bets yang sama setiap nomornya. Apabila pada kemasan tidak ada nomor kode produksi/nomor bets pada produknya, dapat mengambil sampel produk dengan tanggal kedaluwarsa yang sama untuk setiap satu nomor izin edar produk.
  - Untuk sampel yang akan diuji mikrobiologi, agar memperhatikan penanganan dan penyerahan sampel ke laboratorium. Sampel memiliki kode dan identitas yang jelas serta dikemas dengan baik sehingga terhindar dari pencemaran luar.

- Untuk sampel yang mudah rusak dan tidak dibekukan, segera dinginkan unit hingga suhu 0 – 8°C dan pertahankan suhu selama pengangkutan (misalnya menggunakan *cooling box* dengan ditambah ice gel).
- Kebutuhan Sampel Pengujian  
Kebutuhan sampel pengujian adalah sesuai tabel berikut:


No	Jenis Pangan	Jumlah Kebutuhan Sampel		
		Uji Kimia	Uji Mikrobiologi	Retain Sampel
1.	Sediaan cair, contoh: cuka, sirup dll	4 kemasan @minimal 100 ml	5 x kemasan @minimal 100 ml	1 x kemasan @minimal 100 ml
2.	Sediaan padatan, contoh: bumbu, keripik, roti, olahan ikan, dll	4 kemasan @minimal 100 g	5 x kemasan @minimal 100 g	1 x kemasan @minimal 100 gr

Berdasarkan tabel di atas, pengambilan sampel untuk uji mikrobiologi harus sebanyak 5 kemasan. Sedangkan untuk uji kimia, jumlah sampel dapat kurang dari 4 kemasan (minimal 2 kemasan) jika total berat sampel telah mencapai 400 ml/ 400 gram. Kebutuhan sampel untuk retain sampel (sampel pertinggal) sebanyak 1 kemasan.

3) Evaluasi Penandaan/Label

Setiap sampel yang terkemas dan berlabel wajib dilakukan evaluasi penandaan/label sebelum dikirim ke laboratorium untuk diuji. Evaluasi yang dilakukan mencakup legalitas produk; masa kedaluwarsa produk; kondisi produk (rusak/berkarat/dsb); keterangan minimal pada label; dan keterangan lainnya berupa pernyataan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi pada label.

Sampel pangan olahan terkemas yang dalam kondisi baik, memiliki nomor SPP-IRT, dan/atau tidak kedaluwarsa maka dilakukan evaluasi label dan dilanjutkan ke tahap pengujian. Jika sampel tidak memiliki Nomor SPP-IRT, maka langsung dilaporkan ke SMART POM (tidak dilakukan evaluasi label dan pengujian). Jika sampel kedaluwarsa dan/atau produk dengan kondisi rusak tetap dilakukan evaluasi label dan dilaporkan di SMART POM, namun tidak dilanjutkan ke tahap pengujian. Untuk sampel PJAS dan pangan siap saji tetap dilakukan pengujian meskipun tidak memiliki izin edar. Secara rinci alur pelaksanaan sampling dapat dilihat pada skema berikut:



#### 4) Pelaksanaan Pengujian

##### a) Penentuan Parameter Uji

Penetapan pengujian sampel pangan berdasarkan Kajian Risiko Keamanan Pangan terhadap parameter uji prioritas berupa penyalahgunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP yang tidak sesuai atau berlebih, dan cemaran. Parameter uji prioritas adalah parameter uji yang ditentukan sebagai prioritas dalam pengawasan pangan, yang terdiri dari:

- Bahan berbahaya dan/atau Bahan Kimia Obat yang mungkin disalahgunakan pada jenis pangan;
- Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang sering ditemukan atau diduga digunakan secara berlebih atau belum diatur/dikaji untuk digunakan pada jenis pangan, antara lain antioksidan, pemanis, pengawet, penguat rasa dan pewarna;
- Cemaran logam berat yang sering ditemukan atau diduga melebihi batas yang diizinkan pada pangan; dan
- Cemaran mikrobiologi yang bersifat patogen. Pengujian agar memperhatikan n (jumlah sampel yang harus diambil dan dianalisis dari satu lot/bets pangan).

Pengujian dilakukan terhadap minimal 3 (tiga) parameter uji kimia dan minimal 1 (satu) parameter uji mikrobiologi (jika ada).

##### b) Tempat Pengujian

Pengujian sampel dapat dilakukan di laboratorium pemerintah atau laboratorium swasta terakreditasi yang mampu melakukan pengujian sampel pangan. Sebagai upaya mendukung pengembangan kemampuan uji laboratorium di daerah, maka

pengujian disarankan dilakukan di laboratorium pemerintah daerah (Labkesda, Labkesling, dll). Apabila pengujian dilakukan di UPT BPOM maka biaya pengujian sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di BPOM, dengan ketentuan pembayaran di muka dan memperhatikan kapasitas dan sumber daya pengujian di UPT BPOM.

Hasil pengawasan sampel produk pangan dilaporkan melalui formulir II.20 rekapitulasi hasil sampel dan pengujian termasuk evaluasi label.

- 5) *Monitoring* dan tindak lanjut hasil pengujian  
Kegiatan dilakukan dalam bentuk rapat internal Dinas Kesehatan di wilayah kabupaten/kota minimal 2 kali dalam setahun dengan hasil dalam bentuk dokumen notulen.  
Materi yang dibahas terkait kegiatan pengawasan sampling dan pengujian, hasil pengawasan sampling dan pengujian (termasuk evaluasi label), penetapan tindak lanjut yang akan dilakukan, serta perencanaan sampling tahun berikutnya.  
Apabila berdasarkan hasil sampling dan pengujian produk pangan PIRT ataupun siap saji ditemukan TMS pengujian dan/atau TMK penandaan/label, maka dilakukan tindak lanjut antara lain pembinaan dengan pelaku usaha dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.
- 6) Tindak Lanjut Produk TMS Pengujian dan TMK Label  
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha dan/atau lintas sektor terkait yaitu seperti Dinas PM-PTSP, Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, UPT BPOM serta instansi terkait lainnya di wilayah kabupaten/kota untuk pembinaan dalam rangka perbaikan terhadap temuan pelanggaran keamanan, mutu dan pelabelan produk PIRT. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud antara lain adalah:
  - Pelaku usaha PIRT di wilayah kerja kabupaten/kota setempat;
  - Pelaku usaha distributor/ritel/toko/kios yang ditemukan PIRT Tidak memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Ketentuan.Tindak Lanjut Produk TMS Pengujian dan TMK Label dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
- 7) Pengawasan Iklan PIRT  
Selain sampling dan pengujian pada kegiatan pengawasan dalam rangka *post-market*, juga dilakukan pengawasan terhadap iklan produk pangan yang memiliki nomor PIRT yang beredar di wilayah kerja kabupaten/kota setempat (iklan produk PIRT yang diproduksi di wilayah kerja kabupaten/kota setempat maupun PIRT yang diproduksi di luar wilayah kerja kabupaten/kota setempat).

Media pengawasan iklan berupa media cetak, media *online*, media luar ruangan, maupun penyiaran di wilayah kerja

masing-masing kabupaten/kota. Pengawasan iklan produk PIRT tersebut dilakukan dengan menilai kesesuaian iklan terhadap peraturan. Target pengawasan iklan dalam setahun minimal 12 iklan.

Rangkaian kegiatan pengawasan iklan PIRT yaitu:

- a) Sampling/pengambilan iklan produk PIRT di peredaran
  - Iklan pada Media Cetak dan Luar Ruang  
Pengambilan iklan pada media cetak leaflet/brosur dan media luar ruang (contoh: baliho, spanduk, billboard, reklame) diprioritaskan pada pusat keramaian masyarakat seperti pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga, tempat pariwisata, pameran, dan lain lain. Pengambilan iklan pada media cetak leaflet/brosur juga dapat dilakukan di apotek atau toko obat. Cara pengambilan iklan dapat dilakukan dengan mengambil foto, merekam, atau mengkliping. Pengawasan dilakukan dengan *trip* perjalanan dinas.
  - Iklan pada Media Penyiaran  
Pengambilan iklan pada media penyiaran dilakukan pada TV dan radio lokal dilakukan secara berkala dan direkam untuk dievaluasi. Waktu pengawasan difokuskan pada *prime time* waktu di mana paling banyak orang sedang menonton televisi atau mendengarkan radio.
  - Iklan pada Media Online  
Pengambilan iklan pada media online antara lain pada situs dan laman, *e-commerce*, *game*, media sosial (*youtube*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *telegram*), atau aplikasi. Pengambilan iklan di media online dilakukan terhadap akun resmi atau *official* untuk produk-produk pangan PIRT yang diproduksi di wilayah kerja kabupaten/kota setempat. Cara pengambilan iklan dapat dilakukan dengan mengambil foto atau *screenshot* dan merekam melalui aplikasi perekam layar.

Setelah dilakukan pengambilan iklan, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap iklan tersebut. Evaluasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan/atau Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan. Berdasarkan evaluasi terhadap narasi tersebut selanjutnya disimpulkan iklan Pangan Olahan tersebut memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan. Hasil pengawasan iklan dilaporkan melalui formulir II.19 rekapitulasi hasil pemeriksaan iklan produk pangan. Materi terkait pengawasan label dan iklan dapat dilihat pada <https://bit.ly/MateriPostMarketPIRT>.

- b) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan PIRT
  - Evaluasi Temuan Iklan Bersama Pakar  
Kegiatan ini berupa rapat yang diikuti oleh petugas Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait seperti



UPT BPOM dan OPD penerbit izin. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas data hasil pengawasan iklan yang memerlukan pengkajian lebih dalam untuk menentukan kesesuaian iklan, baik iklan yang menjadi temuan maupun iklan-iklan pangan olahan lain yang beredar.

Dalam kegiatan ini dapat melibatkan pakar sebagai narasumber baik hadir secara luring maupun daring, antara lain Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Dewan Periklanan Indonesia (DPI), dan pakar komunikasi/persepsi/iklan/teknologi pangan. Honor narasumber dapat diberikan kepada non ASN serta ASN di luar Dinkes dan BPOM (ASN dengan tupoksi di luar Pengawasan Obat dan Makanan) misalnya dari Akademisi Perguruan Tinggi, KPI/KPID, DPI dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pertemuan pembahasan diatur sesuai keperluan dan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.

- *Desk CAPA dengan Pelaku Usaha PIRT*  
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan pelaku usaha untuk pembinaan dalam rangka perbaikan terhadap temuan pelanggaran iklan PIRT, baik yang ditemukan pelanggaran maupun pelaku usaha dari pangan sejenis dalam upaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud antara lain adalah:
  - i. Pelaku usaha PIRT di wilayah kerja kabupaten/kota setempat;
  - ii. Pelaku usaha ritel/toko/kios yang ditemukan iklan PIRT tidak memenuhi ketentuan; dan
  - iii. Pelaku usaha *advertisement/media* tv lokal/radio lokal yang ditemukan menayangkan iklan yang tidak memenuhi ketentuan.Kegiatan evaluasi hasil pengawasan iklan dan Desk CAPA TL Pengawasan dengan Pelaku Usaha dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud antara lain adalah:
  - i. Pelaku usaha PIRT di wilayah kerja kabupaten/kota setempat;
  - ii. Pelaku usaha ritel/toko/kios yang ditemukan iklan PIRT tidak memenuhi ketentuan; dan
  - iii. Pelaku usaha *advertisement/media* tv lokal/radio lokal yang ditemukan menayangkan iklan yang tidak memenuhi ketentuan.Terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan, dapat dilakukan tindak lanjut sesuai peraturan sebagai berikut:

- i. Peringatan secara tertulis;
- ii. Penarikan dari peredaran; dan
- iii. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

6. Pelaporan

Pelaporan kegiatan *Post-Market* Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, meliputi:

- a. Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) menggunakan formulir II.18 rekapitulasi hasil pengawasan sarana IRTP *post-market*.
- b. Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT) menggunakan formulir:
  - Formulir II.19 rekapitulasi hasil pemeriksaan iklan produk pangan; dan
  - Formulir II.20 rekapitulasi hasil sampling dan pengujian termasuk evaluasi label.

D. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Latar Belakang

Bimtek Kader Keamanan Pangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hal tersebut diperlukan suatu program yang konsisten dan berkesinambungan sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap konsep Keamanan Pangan perlu dilakukan sosialisasi keamanan pangan.

Program Kader Keamanan Pangan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah memperkuat kapasitas SDM yang ada di desa/komunitas/masyarakat diantaranya melalui pelatihan kader keamanan pangan untuk menjadi *agent* Keamanan Pangan di komunitasnya.

Pelatihan kader merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan agar kader dapat memberikan sosialisasi Keamanan Pangan pada komunitas di lingkungan tempat tinggalnya. Adanya kader Keamanan Pangan diharapkan dapat membantu kapasitas individu dalam masyarakat untuk mengadopsi praktik Keamanan Pangan yang baik.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan;
- b. Membentuk kader Keamanan Pangan yang mampu dan memahami praktek keamanan pangan; dan
- c. Kader keamanan pangan yang mampu mensosialisasikan keamanan pangan pada komunitasnya;

3. Indikator Keluaran
  - a. Terlatihnya minimal 30 orang Kader Keamanan Pangan di masing-masing kabupaten/kota; dan
  - b. Tersosialisasinya minimal 5 (lima) orang oleh kader keamanan pangan di komunitasnya.
4. Ruang Lingkup yang Dapat Dibiayai
  - a. Belanja konsumsi;
  - b. Belanja pembuatan/pencetakan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP) atau produk informasi lainnya seperti *banner*, *leaflet*, baliho, video, barang promosi, dan iklan layanan masyarakat;
  - c. Belanja perjalanan dinas pertemuan/rapat di dalam kabupaten/kota (termasuk di dalamnya *transport*, uang harian/uang saku);
  - d. Belanja honorarium narasumber/tenaga ahli (hanya bagi narasumber non ASN dan ASN yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber di luar tupoksi pengawasan obat dan makanan seperti akademisi perguruan tinggi dan organisasi profesi. Untuk narasumber ASN yang berasal dari luar Dinas Kesehatan, dapat diberikan honor menggunakan dana APBD);
  - e. Belanja material pendukung Bimtek seperti spanduk, perlengkapan peserta, dan sertifikat;
  - f. Belanja sewa gedung/ruangan dan perlengkapannya apabila Dinas Kesehatan tidak memiliki ruangan yang memadai; dan
  - g. Belanja ATK/Penggandaan/*Unlocated account* dapat ditambahkan sebagai pembulatan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Seluruh pembiayaan tersebut diatur sesuai dengan standar biaya daerah atau sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Kegiatan
  - a. Bimtek Kader Keamanan Pangan
    - 1) Bentuk kegiatan
      - a) Metode  
Menggunakan prinsip belajar dari pengalaman yang mana peserta menjadi pelaku utama dalam pencapaian tujuan pelatihan dan diimplementasikan dalam bentuk ceramah dalam ruangan (kelas).
      - b) Peserta  
Kader Keamanan Pangan di masing-masing kabupaten/kota akan diberikan bimbingan teknis Keamanan Pangan dengan jumlah sesuai Berita Acara Kesepakatan. Peserta tersebut dipilih dari masyarakat yang diajukan oleh pejabat yang berwenang dapat berasal dari anggota kader posyandu, kader PKK, anggota organisasi masyarakat, anggota pramuka, komunitas pasar, komunitas desa, karang taruna, LSM dan individu masyarakat yang kompeten untuk dapat menjadi kader keamanan pangan dengan keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam jumlah proporsional. Peserta berasal dari desa yang belum pernah diintervensi dalam program desa pangan aman oleh BPOM. Daftar desa yang telah diintervensi BPOM pada

2014-2022 dapat dilihat pada link <https://bit.ly/desatelahdiintervensiBPOM>.

Jika kabupaten/kota merupakan lokus prioritas intervensi stunting, peserta sebanyak 30% diharapkan berasal dari desa intervensi stunting. Peserta yang telah memenuhi persyaratan akan disebut sebagai Kader Keamanan Pangan dan selanjutnya akan memiliki peran/ tugas untuk melakukan sosialisasi kepada minimal 5 orang anggota komunitasnya.

- 2) Tempat dan Waktu Pelaksanaan  
Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebanyak minimal 8 (delapan) jam pelajaran. Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan dilaksanakan di 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kabupaten/kota yang menerima DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2023.
  - 3) Narasumber  
Narasumber harus kompeten di bidang keamanan pangan, dapat berasal dari Universitas, Dinas Kesehatan, UPT BPOM, BPOM maupun Lembaga lain yang kompeten. Pembayaran honorarium narasumber harus memenuhi aturan pembiayaan DAK Nonfisik BOK POM yaitu hanya dapat diberikan bagi narasumber yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber nonASN. hanya bagi narasumber non ASN dan ASN yang berkedudukan/berperan sebagai narasumber diluar tupoksi pengawasan obat dan makanan seperti akademisi perguruan tinggi dan organisasi profesi). Untuk narasumber ASN yang berasal dari luar Dinas Kesehatan, dapat diberikan honor menggunakan dana APBD.
  - 4) Materi  
Materi yang disampaikan adalah materi keamanan pangan dan nutrisi, namun dapat diperluas dengan materi terkait keamanan penggunaan Obat atau materi edukasi kesehatan lainnya.
  - 5) Pemberian Materi Bimtek Kader Keamanan Pangan  
Peserta dapat diberikan materi KIE dan/atau produk informasi yang berupa poster, *leaflet*, *billboard*, *talkshow* atau media edukasi lainnya yang terkait materi keamanan pangan, penggunaan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik atau materi edukasi kesehatan lainnya. Contoh-contoh materi KIE Keamanan Pangan, Bimtek kader Keamanan Pangan dan Produk Informasi dapat dilihat pada <https://bit.ly/KIEdanPIKPBOM2022>. Logo BPOM harus tetap dicantumkan jika menggunakan desain materi PIKP yang disediakan oleh BPOM.
- b. Sosialisasi keamanan pangan oleh kader
- 1) Bentuk Kegiatan
    - a) Metode  
*Sharing session* mengenai keamanan pangan secara umum oleh Kader keamanan pangan dalam bentuk formal maupun non formal.
    - b) Peserta  
Masyarakat atau komunitas di lingkungan Kader Keamanan Pangan di masing-masing kabupaten/kota

- Peserta berasal dari lingkungan dimana kader keamanan pangan berasal berjumlah 5 (lima) orang.
- 2) Tempat dan Waktu Pelaksanaan  
Waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari sebanyak minimal 3 (tiga) jam pelajaran di balai desa atau tempat lain yang memungkinkan dilaksanakannya *sharing session*.
  - 3) Narasumber  
Narasumber adalah Kader keamanan pangan yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
  - 4) Materi  
Materi yang disampaikan adalah materi keamanan pangan secara umum, disesuaikan dengan komunitas tempat dilaksanakannya *sharing session* tersebut.
  - 5) Pemberian Materi KIE dan Produk Informasi  
Peserta dapat diberikan materi KIE dan/atau barang promosi yang berisi pesan-pesan keamanan pangan.
6. Tempat  
Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam Bimtek Kader Keamanan Pangan harus mendukung terlaksananya kegiatan. Prasarana Bimtek Kader Keamanan Pangan dapat menyewa gedung atau menggunakan gedung milik pemerintah yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan, kualitas bimtek, efisiensi anggaran dan kemudahan jangkauan oleh peserta.
7. Pelaporan  
Pelaporan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan dapat menggunakan formulir:
- a. Formulir II.21 rekapitulasi laporan kegiatan bimtek kader keamanan pangan; dan
  - b. Formulir II.22 rekapitulasi laporan sosialisasi kader keamanan pangan.

**DEFINISI JENIS PANGAN OLAHAN**  
**A. TABEL DAFTAR JENIS PANGAN OLAHAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT**

<b>JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP</b>		<b>DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN</b>		<b>KETERANGAN</b>
<b>01</b>	<b>Hasil Olahan Daging Dan Produk Daging Kering</b>			
		<p>Kategori ini meliputi produk daging dan daging hewan buruan termasuk jeroan dan kulit.            catatan : daging yang dimaksud dalam kategori ini adalah daging mamalia seperti sapi, babi, kambing dll.</p>		
	1. Abon Daging	08.2.2	<p>Abon daging adalah makanan kering berbentuk khas dibuat dari daging, direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan dapat juga dipres.            Abon terbuat dari daging berbagai jenis hewan seperti sapi, babi, dan lain-lain.</p>	
	2. Kerupuk Kulit/Rambak	08.2.2	<p>Kerupuk kulit/rambak adalah makanan kering yang dibuat dari kulit hewan melalui tahap pembuangan bulu, pengembangan kulit, perebusan, pengeringan, dan dikukus untuk kerupuk kulit mentah atau dilanjutkan dengan penggorengan untuk kerupuk kulit siap konsumsi.</p>	
	3. Keripik Paru	08.2.2	<p>Keripik paru adalah makanan kering yang dibuat dari paru hewan yang diolah dengan cara perebusan, diiris tipis sehingga berbentuk lempeng, diberi bumbu kemudian digoreng dengan atau tanpa penambahan tepung.            Keripik paru dapat dibuat dari paru beberapa jenis hewan seperti sapi, kerbau, babi, dan lain-lain.</p>	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
4. Kerupuk Berbasis Daging, dan Daging Hewan Buruan	08.2.2	Kerupuk berbasis daging, daging unggas dan daging hewan buruan adalah makanan kering yang terbuat dari bagian yang diperoleh dari hewan mamalia maupun unggas, yang kering dan renyah setelah proses penggorengan, dengan atau tanpa penambahan tepung. Contohnya adalah kerupuk usus, kerupuk cekeker ayam, dan lain-lain.	
5. Dendeng Daging	08.3.2	Dendeng daging adalah produk dari lumatan daging, diberi bumbu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dicetak dan dimasak. Daging yang dapat diolah menjadi dendeng dapat berupa daging sapi, daging kerbau, daging babi, daging rusa, daging ayam.	
6. Daging Olahan Berbumbu (kering)	08.2.2	Daging olahan berbumbu adalah berbagai jenis olahan dengan bahan utama berupa daging berbentuk utuh atau potongan yang dimasak bersama bumbu hingga matang dan kering, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Contoh : Rendang Daging kering	Dalam bentuk Kering

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
02	<b>Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata</b>		
1. Sambal Goreng Udang	09.2.4.3	Sambal goreng udang adalah makanan yang dibuat dengan mengolah udang, cabai, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Bau, rasa dan warna normal khas udang. <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan udang tidak kurang dari 50%.	Dalam bentuk kering
2. Sambal Goreng Ikan	09.2.4.3	Sambal goreng ikan adalah produk perikanan berupa makanan kering yang dibuat dengan mengolah ikan yang dihaluskan dengan cabai dan atau bumbu-bumbu dan digoreng. Contoh produk diantaranya sambal goreng ikan roa. <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan ikan tidak kurang dari 30%.	
3. Keripik Kulit Ikan Goreng	09.2.4.3	Keripik kulit ikan goreng adalah produk perikanan yang dibuat dari kulit ikan segar yang mengalami proses pencucian, blansir, perendaman dalam larutan garam, penjemuran, dan penggorengan.	
4. Abon Ikan	09.2.4.3	Abon ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan pemasakan/penggorengan.	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
5. Ikan dan Hasil Perikanan lain termasuk Molluska, Krustasea, dan Ekinodermata Renyah	09.2.4.3	<p><i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan daging ikan tidak kurang dari 40%.</p> <p>Ikan dan Hasil Perikanan lain termasuk Molluska, Krustasea, dan Ekinodermata renyah adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan dan Hasil Perikanan lain termasuk Molluska, Krustasea, dan Ekinodermata yang mengalami penambahan bumbu dengan dan atau tanpa tepung dan digoreng hingga renyah. Bahan baku adalah semua jenis ikan utuh atau potongan segar. Contoh produk adalah ikan wader goreng, ikan bilis goreng, keripik siput.</p>	
6. Keripik Ikan	09.2.4.3	<p>Keripik ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan hidup atau bagian ikan yang mengalami perlakuan penambahan bumbu, dengan atau tanpa penambahan tepung dan digoreng. Produk sejenis lainnya antara lain keripik ikan teri, keripik kulit ikan, keripik lele, keripik patin, dan produk sejenis lainnya.</p>	
7. Keripik Belut	09.2.4.3	<p>Keripik belut adalah produk perikanan dengan bahan baku belut (<i>Monopterus albus</i>) hidup yang mengalami perlakuan penambahan bumbu, dengan atau tanpa penambahan tepung dan digoreng.</p>	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
8. Rendang Ikan	09.2.4.3	Rendang ikan tuna adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan tuna yang dimasak dalam santan dan bumbu rendang dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Bumbu rendang terdiri dari campuran cabe merah, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ketumbar, kunyit, dan serih yang dihaluskan. Daun jeruk, daun kunyit dan asam kandis ditambahkan dalam bentuk utuh atau dihaluskan.	Dalam bentuk Kering
9. Rendang Kerang	09.2.4.3	Rendang kerang adalah produk perikanan dengan bahan baku kerang loka ( <i>Polymesoda expansa</i> ) yang dimasak dalam santan dan bumbu rendang dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Bumbu rendang terdiri dari campuran cabe merah, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, ketumbar, kunyit, dan serih yang dihaluskan. Daun jeruk, daun kunyit dan asam kandis ditambahkan dalam bentuk utuh atau dihaluskan.	Dalam bentuk Kering
10. Ikan Asap	09.2.5	Ikan asap adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut,	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
11. Ikan Kayu	<p>atau tempurung kelapa.</p> <p>Ikan kayu adalah ikan yang mengalami kombinasi proses perebusan, pengeringan dan pengasapan sehingga memiliki tekstur yang keras dengan karakteristik sensori ikan asap. Bahan baku berupa ikan segar dan ikan beku yang terdiri dari ikan cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>), ikan tongkol (<i>Auxis sp</i>), ikan tuna (<i>Thurus sp.</i>), ikan layang (<i>Decapterus sp.</i>), ikan lemuru (<i>Sardinella sp.</i>) dan ikan lainnya yang aman untuk dikonsumsi manusia.</p> <p>Kriteria bentuk produk akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikan cakalang dibelah 4 (empat)</li> <li>• Ikan tuna dibelah 4 (empat)</li> <li>• Ikan cakalang dibelah 2 (dua)</li> <li>• Ikan tuna dibelah 2 (dua)</li> <li>• Ikan tongkol dibelah 2 (dua)</li> <li>• Ikan lemuru utuh</li> <li>• Ikan layang utuh</li> </ul>	
12. Kerupuk Ikan, Udang, Moluska (Mentah)	<p>09.2.5</p> <p>Kerupuk ikan, udang dan moluska (mentah) adalah produk tradisional berbahan baku ikan atau daging lumat (<i>minced fish</i>), udang dan moluska (cumi-cumi, sotong dan</p>	<p>Jika Kandungan ikan atau daging lumat (<i>minced fish</i>), udang dan moluska kurang</p>

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	kekerangan) segar dan atau beku yang diolah dari campuran semua bahan melalui proses pengadukan, pencetakan, pengukusan atau perebusan, pendinginan, pengirisan, dan pengeringan. <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan ikan atau daging lumat ( <i>minced fish</i> ), udang dan moluska tidak kurang dari 15%.	dari 15%, maka masuk ke tepung dan hasil olahannya
13. Kerupuk Kulit Ikan Mentah	09.2.5 Kerupuk kulit ikan mentah adalah produk perikanan yang dibuat dari kulit ikan segar yang mengalami proses pencucian, blansir, perendaman dalam larutan garam, dan pengeringan.	
14. Dendeng Ikan	09.2.5 Dendeng ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan penambahan bumbu-bumbu dengan rasa yang khas dan pengeringan.	
15. Terasi Udang -> ada di excel nomor 343	09.2.5 Terasi udang adalah produk perikanan dengan bahan baku rebon atau udang segar, atau kering atau campurannya yang difermentasi. Bentuk produk akhir: terasi pasta (terasi yang berkarakteristik semi padat), terasi kering padat blok (terasi yang berkarakteristik kering berbentuk blok padat), terasi kering serbuk dan granula (terasi yang berkarakteristik kering berbentuk serbuk dan butiran/granula).	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
16. Pasta Ikan	09.2.5	Pasta ikan adalah produk bentuk pasta yang diperoleh dari fermentasi ikan.	
17. Tepung Ikan	09.2.5	Tepung ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan utuh dan atau bagian-bagian ikan segar, yang dijadikan tepung melalui proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, pengeringan dan penggilingan. <i>Karakteristik dasar:</i> Kadar air tidak lebih dari 4%.	
18. Rebon	09.2.5	Rebon adalah produk perikanan dengan bahan baku udang ( <i>Acetes sp.</i> ) yang telah mengalami perlakuan dengan atau tanpa perebusan atau pengukusan, dan pengeringan.	Bisa mendapatkan SPP-IRT jika melalui proses perebusan atau pengukusan
19. Petis Udang	09.3.4	Petis udang adalah produk perikanan dengan bahan baku air rebusan (ekstraksi) yang berasal dari udang, kepala udang dan atau kulit udang yang ditambahkan gula, garam dan mengalami pemekatan.	
Kerupuk hasil perikanan (matang)	15.3	Kerupuk hasil perikanan adalah makanan ringan, dibuat dari adonan campuran pati dan/atau tepung, hasil perikanan, dengan atau tanpa bahan pangan lain, dikukus, dipotong/dibentuk, dikeringkan lalu digoreng atau proses lainnya. Nama jenis untuk produk ini misalnya kerupuk ikan tenggiri, kerupuk Palembang, kemplang, kerupuk udang,	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
Sumpia Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Echinodermata		kerupuk cumi, kerupuk kupang, getas Sumpia Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Echinodermata adalah makanan ringan yang berbentuk seperti lumpia dengan ukuran kecil yang dibuat dari adonan tepung terigu dan/atau tepung lainnya, diisi Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Echinodermata dengan atau tanpa bahan pangan lain dan digoreng.	
Rempeyek Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata.	15.3	Rempeyek Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata adalah makanan ringan dibuat dari tepung beras dengan atau tanpa campuran pati lain, dicampur dengan bahan lain seperti teri, udang atau bahan pangan lain kemudian digoreng.	
Tepung Ikan	9.2.4.3	Tepung ikan adalah produk perikanan dengan bahan baku ikan utuh dan atau bagian-bagian ikan segar, yang dijadikan tepung melalui proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, pengeringan dan penggilingan.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
03	<b>Hasil Olahahan Unggas dan Telur</b>		
	Termasuk jeroan, kulit, dan telur		
1. Dendeng +	8.2.1.2	Dendeng daging adalah produk makanan yang berbentuk lempengan terbuat dari irisan atau gilingan daging segar yang berasal dari hewan sehat yang telah diberi bumbu dan dikeringkan. Daging yang dapat diolah menjadi dendeng dapat berupa daging sapi, daging kerbau, daging babi, daging rusa, daging ayam dan lain-lain.	Dendeng Daging Unggas
2. Abon Daging Unggas	08.2.2	Abon daging adalah makanan kering berbentuk khas dibuat dari daging, direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan dapat juga dipres. Abon terbuat dari daging berbagai jenis hewan seperti sapi, ayam, babi, dan lain-lain.	Abon Daging Unggas
3. Kerupuk Berbasis Daging Unggas	08.2.2	Kerupuk berbasis daging, daging unggas dan daging hewan buruan adalah makanan kering yang terbuat dari bagian yang diperoleh dari hewan mamalia maupun unggas, yang kering dan renyah setelah proses penggorengan, dengan atau tanpa penambahan tepung. Contohnya adalah kerupuk usus, kerupuk ceker ayam, dan lain lain.	Kerupuk Berbasis Daging unggas
4. Usus ayam goreng	08.2.2	Usus ayam goreng adalah usus ayam yang dipotong-potong, dicampur bumbu, kemudian digoreng dengan atau tanpa tepung	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
		pelapis.	
5. Daging Olahan Unggas Berbumbu	08.2.2	Daging olahan berbumbu adalah berbagai jenis olahan dengan bahan utama berupa daging berbentuk utuh atau potongan yang dimasak hingga matang, dengan maupun tanpa penambahan bahan pangan dan bumbu-bumbu lainnya, dengan maupun tanpa kuah/saus. Contoh Rendang Ayam Suir Kering	Daging Unggas Olahan Berbumbu dalam bentuk kering
6. Rendang Telur Kering	10.2.3	Rendang telur adalah produk telur yang diperoleh dengan mencampurkan telur utuh atau telur dadar dengan bumbu rendang dan santan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dimasak sampai berminyak dan kering. Produk ini berwarna coklat kehitaman.	Bisa Mendapatkan SPP-IRT jika dalam bentuk kering
7. Telur (Pidan/Pitan/Bitan)	10.3	Telur hitam (Pidan/Pitan/Bitan) adalah produk telur yang diperoleh dari proses pengawetan telur dengan cara diperam dalam adonan yang mengandung garam dan/atau alkali dengan atau tanpa bahan lain (seperti abu kayu, air teh). Putih telur berbentuk seperti jeli berwarna coklat kehitaman, kuning telur berwarna abu-abu kehijauan. Telur ini beraroma seperti amonia dan berasa seperti kapur.	
8. Selai Kaya	10.4	Selai kaya adalah produk olahan telur yang diperoleh dari pengolahan campuran telur, santan, gula, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
<b>04 Hasil Olahahan Buah, Sayur, dan rumput laut</b>		
Termasuk jamur, Kelapa Parut kering		
1. Emping Melinjo	Emping melinjo adalah produk kering yang diperoleh dari pemipihan daging melinjo tua ( <i>Gnetum gnemon</i> ).	
2. Emping Jengkol	Emping jengkol adalah produk kering yang diperoleh dari daging buah jengkol segar yang diolah melalui proses perubasan dan pemipihan kemudian dikeringkan, dengan atau tanpa bumbubumbu.	
3. Sayur Asin	Sayur asin adalah produk sayur yang diperoleh dari sayur yang diberi garam.	
4. Jamur Asin	Jamur asin adalah produk jamur yang diperoleh dari satu jenis jamur segar, berbentuk utuh atau irisan, yang dibersihkan, dicuci, diblansir dan diawetkan dalam air garam.	
5. Acar ( <i>Sweet Pickle</i> )	Acar adalah produk acar yang diperoleh dari sayur yang dibersihkan, dicuci, diblansir, dan diawetkan dalam larutan cuka dengan atau tanpa penambahan garam, rempah-rempah, gula, minyak makan, asam asetat, asam laktat, asam sitrat atau asam askorbat, dapat dipanaskan atau dipasteurisasi. Contohnya adalah acar jamur, acar timun, acar bawang putih, acar jahe, acar cabe, dan acar lobak.	Bisa SPP-IRT jika tidak melalui proses pasteurisasi
6. Asinan Jahe	Asinan jahe adalah produk jahe ( <i>Zingiber officinale</i> atau <i>Zingiber officinale var Rubrum</i> ) yang diperoleh dari proses pengawetan jahe dengan penambahan garam dan larutan cuka atau larutan asam sitrat, atau asam lain yang sesuai. Dapat ditambahkan gula atau bahan	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
7. Selai sayur	<p>pangan lain.</p> <p>Selai sayur adalah produk yang diperoleh dari proses penghancuran satu atau lebih jenis sayur yang bersih dan bermutu baik, dan diolah sehingga bisa dioles. Dapat ditambahkan bahan pangan lain.</p> <p>Contohnya selai labu (<i>pumpkin butter</i>).</p>	
8. Pikel (Fermentasi)	<p>Pikel adalah produk sayur yang diperoleh dari sayur yang difermentasi dalam larutan garam, dengan atau tanpa penambahan gula dan rempah-rempah, dapat dilakukan pasteurisasi atau proses pemanasan.</p> <p>Contohnya pikel mentimun (<i>Cucumis sativus L.</i>), jahe, dan zaitun. Ada 3 jenis produk pikel zaitun, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pikel Zaitun Hitam (<i>Black Ripe Olives</i>) dibuat dari zaitun yang masak dan sebelum disimpan dalam larutan garam diproses dengan basa dan dilanjutkan dengan aerasi untuk membuat kulit buah menjadi gelap</li> <li>• Pikel Zaitun Hijau (<i>Green Olives</i>) dibuat dari zaitun yang sehat dan masak dan dipanen pada saat buah berwarna ungu muda atau pada tahap semburat kuning (<i>straw-yellow</i>), selama proses pencucian dihindari terjadinya proses penggelapan kulit buah (<i>darkening</i>) dan difermentasi dengan larutan garam encer</li> <li>• Pikel Zaitun Ala Yunani (<i>Greek-Style Olives</i>) dibuat dari zaitun yang sehat dan masak dan dipanen pada saat buah telah berwarna ungu atau hitam, tanpa diproses dengan basa sebelum fermentasi.</li> </ul>	Dapat memperoleh SPP-IRT jika tidak melalui proses pasteurisasi

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
9. Sawi Asin	4.2.2.7 Sawi asin adalah produk sayur yang diperoleh dari daun sawi yang difermentasi oleh bakteri asam laktat dalam larutan garam.	
10. <i>Sauerkraut</i>	4.2.2.7 <i>Sauerkraut</i> adalah produk sayur berupa irisan atau cincangan kubis dalam garam yang difermentasi oleh bakteri asam laktat. Produk dapat diawetkan dalam larutan garam atau cairan kubis hasil fermentasi, dikemas.	
11. Jamur Fementasi	4.2.2.7 Jamur fermentasi adalah produk sayur yang diperoleh dari jamur segar yang dapat dimakan, berbentuk utuh atau irisan yang dibersihkan, dicuci, dan difermentasi oleh bakteri asam laktat dalam larutan garam.	
12. Kimchi	4.2.2.7 <i>Kimchi</i> adalah produk sayur yang diperoleh dari kubis cina yang difermentasi dan dicampur dengan sayur atau bahan lain.	
13. Keripik Bayam	4.2.2.8 Keripik bayam adalah produk keripik yang diperoleh dari daun bayam yang bersih dan bermutu baik, yang dilapis dengan adonan encer tepung berbumbu, kemudian digoreng.	
14. Keripik Jamur Kancing	4.2.2.8 Keripik jamur kancing adalah produk 3 yang diperoleh dari jamur kancing genus <i>Agaricus</i> ( <i>A. bisporus</i> , <i>A. campestris</i> , <i>A. biflorus</i> ) yang dikukus, diiris tipis sehingga berbentuk lempeng, diberi bumbu, kemudian digoreng dengan atau tanpa penambahan tepung.	
15. Kerupuk Jengkol	4.2.2.8 Kerupuk jengkol adalah produk yang diperoleh dari buah jengkol segar yang dicampur dengan adonan tepung, dikukus, dibentuk, dan dikeringkan.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
16. Geplak	04.1.2.12 Buah yang dimasak Geplak adalah produk buah yang diperoleh dari campuran kelapa parut dan gula yang dikeringkan. <i>Karakteristik dasar:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kadar air tidak lebih dari 14%;</li> <li>• Kadar gula (sebagai sakarosa) tidak kurang dari 68%;</li> <li>• Kadar serat kasar tidak lebih dari 2,5%.</li> </ul>	
17. Jem Buah atau Selai Buah	04.1.2.5 Jem buah atau selai buah adalah produk buah yang kental dan dapat dioles, dibuat dari pendidihan satu jenis atau lebih buah utuh, potongan buah, bubur atau <i>puree</i> buah dengan tambahan gula dan/atau pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan pektin. Termasuk dalam kategori ini <i>preserve</i> dan <i>conserve</i> .	
18. Jeli Buah	04.1.2.5 Jeli buah adalah produk buah berbentuk jel yang dapat dioles yang diperoleh dari pendidihan satu jenis buah atau lebih sari buah atau ekstrak air dari buah, dengan tambahan gula dan/atau pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan pektin.	
19. Marmalad	04.1.2.5 Marmalad adalah produk bubur buah kental dan dapat dioles yang diperoleh dari pendidihan buah utuh, bubur buah atau <i>puree</i> buah dengan gula untuk mengentalkan. Dapat ditambahkan pektin, irisan buah dan irisan kulit buah. Termasuk dalam kategori ini marmalad sitrus dan jeli marmalad.	
20. Chutney Mangga ( <i>Mango</i> )	04.1.2.6 <i>Chutney mangga (mango chutney)</i> adalah produk buah yang diperoleh	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
<i>Chutney</i>	dari buah mangga yang bersih, yang telah dikupas, dipotong, dirajang, diiris atau dihancurkan dengan penambahan bahan lain dan dipanaskan sebelum atau sesudah penutupan pengemas. Bahan lain terdiri dari gula, madu, buah lain dan sayur, garam, dan kondimen (seperti cuka, bawang putih, bawang bombay, jahe, dan lain-lain).	
21. Produk Buah Oles	04.1.2.6 Produk buah oles adalah produk yang diperoleh dari pencampuran hasil olahan buah dengan bahan pangan lain, dan diolah menjadi produk yang dapat dioles, Nama jenis produk ini misal olesan berbasis kelapa.	
22. Buah Bersalut	04.1.2.7 Buah bersalut adalah buah yang diperoleh dengan memperlakukan buah (antara lain dicelupkan, direndam, disemprot) dalam larutan gula dan dikeringkan.	
23. Buah Bergula	04.1.2.7 Buah bergula adalah buah bersalut yang dicelupkan dalam larutan gula dan dikeringkan sehingga buah tertutupi lapisan seperti permen.	
24. Buah Berkristal	04.1.2.7 Buah berkristal adalah buah yang dilumuri dengan tepung gula atau gula kristal dan dikeringkan sehingga permukaannya terdapat kristal gula.	
25. Kulit buah bergula	04.1.2.7 Kulit buah bergula adalah kulit buah yang diperoleh dengan memperlakukan (antara lain dicelupkan, direndam, disemprot) kulit buah dalam larutan gula dan dikeringkan.	
26. Agar-agar kertas	04.1.2.9 Agar-agar kertas adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut kering <i>Gracilaria</i> spp. atau <i>Gelidium</i> spp. yang mengalami perebusan, penyaringan, penjendalan, pemotongan,	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
27. Dodol rumput laut	4.2.2.8 Dodol rumput laut adalah produk olahan dengan bahan baku rumput laut kering atau bahan baku setengah jadi, dicampur gula dengan atau tanpa santan, dengan atau tanpa tepung beras ketan dan bahan lainnya yang selanjutnya mengalami pemasakan, pencetakan, pemotongan, dan pengeringan. Termasuk jenang rumput laut, gelamai rumput laut, lempok rumput laut, dan produk rumput laut sejenis lainnya.	
28. Bubuk asam jawa	04.1.2.8 Bubuk asam jawa/tamarin adalah produk tamarin yang diperoleh dari pasta tamarin yang dicampur dengan pati.	
29. Bars Buah	04.1.2.8 Bars buah adalah produk buah yang diperoleh dari hancuran buah-buahan (mangga, nanas atau jambu) yang dicampur dengan gula, lalu dikeringkan sampai berbentuk lembaran.	
30. Saus buah	04.1.2.8 Saus buah adalah produk buah yang diperoleh dari pendidihan bubur buah dengan atau tanpa penambahan gula dan dapat mengandung potongan buah. Saus buah dapat digunakan sebagai <i>topping</i> untuk produk roti dan es krim <i>sundaes</i> .	
31. Topping Buah	04.1.2.8 <i>Topping</i> buah adalah produk buah yang diperoleh dari pendidihan bubur buah, lebih encer dari pada saus buah dan dapat digunakan sebagai <i>topping</i> panekuk.	
32. Konsentrat asam Jawa / Tamarin	04.1.2.8 Konsentrat asam jawa/tamarin adalah produk tamarin yang diperoleh dari ekstrak bersih buah tamarin dengan total padatan terlarut tidak kurang dari 65%.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
33. Manisan Buah	04.1.2.9 Manisan buah adalah produk buah yang diperoleh dari potongan buah atau buah utuh segar yang sehat dengan penambahan gula. Selain itu dapat ditambahkan bahan pangan lain. Manisan buah dapat dikeringkan ataupun tidak.	
34. Sale pisang	04.1.2.9 Sale pisang adalah produk buah semi basah yang diperoleh dari buah pisang segar dengan cara pengeringan dan atau pengasapan dan dikemas secara kedap (hermetis).	Bisa mendapatkan SPP-IRT jika tidak dikemas hermetis
35. Pikel buah	04.1.2.10 Produk Buah Fermentasi Pikel buah adalah produk buah yang diperoleh dari buah yang dikupas, dan dibersihkan, dalam bentuk utuh, diiris, atau potongan, diberi larutan dan difermentasi dengan bakteri asam laktat.	
36. Tempoyak/ Pekasam	04.1.2.10 Tempoyak/pakasam adalah produk buah yang diperoleh dari daging buah durian yang melalui proses fermentasi asam laktat secara alami.	
37. Keripik Buah	04.1.2.12 Buah yang dimasak Keripik buah adalah produk buah yang diperoleh dari buah yang digoreng secara vakum atau <i>freeze drying</i> atau proses lain, hingga kering dan renyah, dengan atau tanpa penambahan bahan lain.	
38. Keripik Buah Simulasi	04.1.2.12 Keripik buah simulasi adalah produk buah yang diperoleh dari buah yang dibuat tepung dan digoreng hingga kering dan renyah, dengan atau tanpa penambahan bahan lain.	
39. Dodol atau lempok buah	04.1.2.12 Dodol atau lempok buah adalah produk buah yang diperoleh dari daging buah matang yang dihancurkan dan dimasak dengan atau tanpa	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	penambahan gula.	
40. Wajit buah	04.1.2.12 Wajit buah adalah produk buah yang diperoleh dari campuran buah, tepung ketan, kelapa parut dan gula.	
Cincau Hitam	04.1.2.9 Cincau hitam adalah produk gel buah tradisional yang diperoleh dari ekstrak tanaman janggolan (Mesona palustris, Mesona sinensis). Gel cincau hitam terbentuk melalui proses panas dan membutuhkan komponen pati. Cincau hitam dikonsumsi sebagai makanan atau minuman pencuci mulut.	
keripik sayuran	04.2.2.8 Keripik sayuran adalah produk keripik yang diperoleh dari daun atau sayuran lain yang diiris tipis yang bersih dan bermutu baik, dapat dilapis dengan adonan encer tepung berbumbu, kemudian digoreng, atau dipanggang.	
Keripik Pare/ Paria	04.2.2.8 Keripik pare adalah produk keripik yang diperoleh dari dbuah pare/paria yang bersih dan bermutu baik, yang diiris-iris kemudian digoreng, atau dapat dilapis dengan adonan encer tepung berbumbu, kemudian digoreng.	
Serundeng Kelapa	04.1.2.2 Serundeng adalah makanan khas Indonesia yang sering digunakan sebagai lauk-pauk nasi. Serundeng dibuat dari parutan kelapa yang digoreng hingga kuning kecoklatan dengan bumbu-bumbu seperti bawang bombay, cabai, bawang putih, bawang merah, ketumbar,	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	kunyit, gula, asam jawa, daun salam, daun jeruk dan lengkuas.	
Nori	04.2.2.2 Nori adalah produk hasil perikanan yang dibuat dari rumput laut jenis Pyropia yang mengalami perlakuan pengeringan, dan setelah dikeringkan produk akan dipanggang dan/atau diberi penambahan bumbu. Bentuk produk akhir meliputi: serpihan, lembaran, lembar gulungan, gumpalan bulat. Jenis produk antara lain: nori kering, nori panggang, nori bumbu.	
Olahan Sayur Menyerupai Abon	Makanan Kering berbentuk khas dibuat dari sayuran yang disayat-sayat, diberi bumbu, digoreng dan bisa juga dipress	
Kelapa Parut Kering	04.1.2.2 Kelapa parut kering adalah produk pangan yang diperoleh dari proses pemarkutan daging buah kelapa segar dengan atau tanpa kulit ari.	
Bubuk Puding / Jeli Rasa / Berperisa	04.1.2.9 Bubuk puding / Jeli rasa/berperisa adalah produk bubuk yang dibuat dari bahan pembentuk gel selain tepung atau pati, dapat ditambahkan bahan pangan lain, dan digunakan untuk membuat puding / Jeli rasa atau berperisa.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
Sayur Asin Kering	04.2.2.2 Sayur asin kering adalah produk sayur yang diperoleh dari bagian sayur yang diberi garam dan dikeringkan dengan pengeringan alami atau buatan.	
<b>5</b>	<b>Tepung dan Hasil Olahannya</b>	
1. Tepung Mokaf	06.2.1 Tepung mokaf adalah tepung yang diperoleh dari ubi kayu ( <i>Manihot sp.</i> ) dengan proses fermentasi asam laktat.	
2. Tepung Gapplek	06.2.1 Tepung gapplek adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan gapplek (ubi singkong kering utuh atau dipotong-potong). Ubi singkong yang digunakan adalah yang aman dikonsumsi.	
3. Tepung Ubi Lainnya (Tepung Kentang, Tepung Ubi Jalar, Tepung Garut, Tepung Ganyong dan lain-lain.)	06.2.1 Tepung ubi lainnya (tepung kentang, tepung ubi jalar, tepung garut, tepung ganyong dan lain-lain) adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan umbi. Umbi yang digunakan adalah yang aman dikonsumsi.	
4. Tepung Aren	06.2.1 Tepung aren adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan empulur pohon aren ( <i>Arenga pinnata Merr.</i> ).	
5. Kinako	06.2.1 <i>Kinako</i> adalah tepung kedelai panggang.	
6. Konjac Flour	06.2.1 Tepung <i>konjac</i> adalah tepung glukomanan yang diperoleh hasil ekstraksi umbi iles-iles ( <i>Amorphophallus konjac</i> ).	
7. Tepung Iles-iles	06.2.1 Tepung iles-iles adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan umbi tanaman <i>Amorphophallus muelleri</i> .	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
8. Pati garut	06.2.2 Pati garut adalah pati yang diperoleh dari sari umbi garut ( <i>Maranta arundinaceae</i> L).	
9. Pati Jagung atau Maizena	06.2.2 Pati jagung atau maizena adalah pati yang diperoleh dari biji jagung ( <i>Zea mays</i> Linn) berbagai varietas.	
10. Pati Sagu	06.2.2 Pati sagu adalah pati yang diperoleh dari pengolahan empulur pohon sagu ( <i>Metroxylon</i> sp) yang bersih dan baik.	
11. Pati Hijau/Hunkwee	06.2.2 Pati kacang hijau atau hunkwee adalah pati yang diperoleh dari kacang hijau ( <i>Phaseolusradicatus</i> ).	
12. Tapioka/Pati Singkong/Pati Ubi Kayu	06.2.2 Tapioka/ pati singkong/pati ubi kayu adalah pati yang diperoleh dari singkong/ubi kayu ( <i>Manihot</i> sp.)	
13. Kuetiaw Kering	06.4.2 Kuetiaw kering adalah produk pangan kering yang diperoleh dari tepung beras, berbentuk khas kuetiaw.	
14. Pasta	06.4.2 Pasta adalah produk yang dibuat dari semolina atau tepung gandum durum atau campurannya sebagai bahan baku utama dan dapat mengandung pangan sumber karbohidrat lain, tepung, telur, garam, dan bahan pangan lain, yang diperoleh melalui ekstrusi, dicetak dalam bentuk tertentu/spesifik dan dikeringkan. Untuk produk pasta susu dalam pembuatan adonannya digunakan susu sebagai pengganti air, baik sebagian maupun seluruhnya. Termasuk makaroni, <i>spaghetti</i> , <i>fettuccini</i> , <i>penne</i> , <i>farfale</i> , <i>fusilli</i> , <i>ravioli</i> , <i>lasagna</i> , <i>cannelloni</i> , <i>rigatoni</i> .	
15. Pasta Gandum Utuh	06.4.2 Pasta gandum utuh adalah pasta yang diperoleh dari tepung gandum utuh atau tepung gandum durum utuh, dan dapat ditambahkan	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
16. Produk Pasta Gandum dan Kedelai	06.4.2 bahan pangan lain. Produk pasta gandum dan kedelai adalah pasta yang diberi tambahan tepung kedelai, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain. <i>Karakteristik dasar:</i> ● Penambahan tepung kedelai tidak kurang dari 12,5%;	
17. Produk Pasta Sayur	06.4.2 <i>Definisi:</i> Produk pasta sayur adalah pasta yang diberi tambahan sayur seperti tomat, <i>archoke (Cynara cardunculus)</i> , bit, wortel, atau bayam, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain. <i>Karakteristik dasar:</i> ● Penambahan sayur tidak kurang dari 3% (dihitung sebagai bahan segar);	
18. Pasta Lainnya	06.4.2 Pasta lainnya adalah produk pasta yang dibuat dari selain gandum sebagai bahan utama dan bahan pangan lain, yang diperoleh melalui ekstrusi atau pencetakan adonan. Nama jenis untuk kategori ini misalnya pasta jagung.	
19. Sohun	06.4.3 Sohun adalah produk berbentuk untaian kering yang diperoleh dari pati kacang hijau ( <i>hunkwee</i> ).	
20. Sohun lainnya	06.4.3 Sohun lainnya adalah produk berbentuk mi kering yang diperoleh dari pati sagu, pati aren, pati jagung ( <i>maizena</i> ), dan pati lainnya.	
21. Bihun	06.4.3 Bihun adalah produk pangan kering yang diperoleh dari tepung beras dengan atau tanpa bahan lain.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
22. Bihun lainnya	06.4.3 Bihun lainnya adalah bihun yang dibuat dari tepung selain dari tepung beras dengan atau tanpa bahan lain. Nama jenis untuk produk ini misalnya bihun jagung.	
23. Mi Kering	06.4.3 Mi kering adalah produk mi kering yang diperoleh dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan lain dan telah mengalami pengeringan atau penggorengan. Produk mi kering gandum mengandung tidak kurang dari 60% bahan dari gandum.	
24. Kerupuk Mentah	06.4.3 Kerupuk mentah adalah produk berbahan baku pati/tepung atau campurannya, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, melalui proses pengadukan, pencetakan, pengukusan atau perebusan, pendinginan, pengirisan, dan pengeringan.	
25. Tepung Custard Tanpa Telur ( <i>Eggless Custard</i> )	06.5 Tepung <i>custard</i> tanpa telur ( <i>eggless custard</i> ) adalah tepung yang dibuat dari campuran tapioka, pati jagung atau pati sagu, dengan maupun tanpa bahan lain.	
26. Sagu/Pati Mutiara	06.5 Sagu/pati mutiara adalah produk dengan tekstur kenyal terbuat dari tepung sagu atau tepung serealisa atau pati dengan campuran bahan pangan lain.	
27. Premiks Untuk Makanan Pencuci Mulut Berbasis Serealisa dan Pati	06.5 Premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealisa dan pati adalah produk berbentuk bubuk dengan bahan dasar tepung serealisa atau pati atau campurannya dengan penambahan gula dan bahan pangan lain. Dalam penyiapannya harus ditambahkan air atau susu dan/atau krim sebelum diolah lebih lanjut menjadi makanan pencuci	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
28. Tepung Pelapis	06.6 mulut. Tepung pelapis adalah campuran tepung, serpihan atau hancuran sereal atau biji-bijian, yang dapat dikombinasikan dengan bahan lain (seperti telur, air, susu) dapat digunakan sebagai pelapis bahan pangan hewani (daging sapi, daging unggas, daging ikan atau hasil laut lainnya (udang, cumi, dan lainnya), dan bahan pangan nabati (pisang, umbi-umbian, sayur-sayuran).	
29. Tepung Bumbu	06.6 Tepung Bumbu adalah campuran tepung, serpihan atau hancuran sereal atau biji-bijian, mengandung dua atau lebih herba atau rempah, yang dapat dikombinasikan dengan bahan lain (seperti telur, air, susu) dapat digunakan sebagai pelapis bahan pangan hewani (daging sapi, daging unggas, daging ikan atau hasil laut lainnya (udang, cumi, dan lainnya), dan bahan pangan nabati (pisang, umbi-umbian, sayur-sayuran). Tidak termasuk adonan (contohnya untuk produk bakeri) dari kategori 07.1.4 dan premiks untuk roti dari 07.1.6 atau premiks untuk kue dari 07.2.3.	
30. Tepung Bakwan	06.6 Tepung bakwan adalah campuran tepung (dapat berupa tepung gandum atau tepung tapioka) dengan bahan pangan lain. Digunakan untuk membuat bakwan dengan penambahan bahan pangan lain seperti telur, air, sayuran (wortel, tauge, kubis, dan lainnya).	
31. Tepung Bakso	06.6 Tepung bakso adalah campuran tepung (dapat berupa tepung gandum atau pati tapioka) dengan atau penambahan bahan pangan lain.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	Digunakan untuk membuat adonan bakso dengan penambahan daging giling.	
32. Dodol/Jenang/Gelamai	06.7 Dodol/jenang/gelamai adalah produk pangan yang diperoleh dari tepung beras ketan, santan kelapa dan gula dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan.	
33. Krekers Krim	7.1.2 Krekers krim adalah jenis krekers fermentasi yang pada proses laminasinya menggunakan <i>cracker dust</i> di antara lapisan-lapisannya.	Bisa memperoleh Nomor Izin Edar SPP-IRT bila krekers yang digunakan adalah produk jadi (tidak diproduksi sendiri oleh IRTP)
34. Water Biscuit	7.1.2 <i>Water biscuit</i> adalah jenis krekers non-fermentasi yang pada proses laminasinya tidak menggunakan <i>cracker dust</i> , lemak atau pengisi apapun di antara lapisan-lapisannya.	
35. Krekers Soda	7.1.2 Krekers soda adalah produk bakeri tipis, renyah dan tidak manis yang adonannya terbuat dari tepung terigu dan air yang dibuat dengan bahan pengembang selain ragi (kamir) yaitu senyawa pengembang kimia seperti <i>baking powder</i> atau <i>baking soda</i> , dan melalui proses laminasi berlapis-lapis lalu dipanggang sehingga ada rongga di dalamnya.	
36. Crouton	7.1.4 Crouton adalah potongan roti tawar berbentuk kubus atau bentuk lain,	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
37. Tepung Panir	07.1.4 Tepung panir adalah produk yang diperoleh dari roti tawar yang dikeringkan dengan oven lalu digiling. Umumnya digunakan untuk menyalut bahan pangan lain untuk digoreng.	dapat dioles mentega atau bahan pangan lain, lalu dipanggang hingga kering. Pada umumnya disajikan bersama sup.
38. Tepung Roti/Bread Crumb	07.1.4 Tepung roti/ <i>bread crumb</i> adalah roti tawar yang dihancurkan menjadi serpihan lalu dikeringkan, berukuran kasar (lebih kasar dari tepung panir) untuk menyalut bahan pangan lain dengan formulasi yang sesuai peruntukannya.	
39. Roti Untuk <i>Stuffing</i>	07.1.4 Roti untuk <i>stuffing</i> adalah semacam <i>croûton</i> yang digunakan untuk mengisi karkas kalkun/karkas unggas atau karkas lain untuk dipanggang.	
40. Premiks Untuk <i>Stuffing</i>	07.1.4 Premiks untuk <i>stuffing</i> adalah campuran tepung dan bahan pangan lain untuk pembuatan roti untuk <i>stuffing</i> .	
41. Premiks Untuk Roti Tawar dan Produk Bakeri Tawar	07.1.6 Premiks untuk roti dan produk bakeri tawar adalah campuran bahan kering yang bisa ditambahkan dengan ingredien basah (seperti air, susu, minyak, mentega, telur) untuk membuat adonan untuk produk bakeri dari kategori 07.1.1, 07.1.2, 07.1.3, 07.1.4 dan 07.1.5.	
42. Biskuit	07.2.1 Biskuit adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
43. Biskuit Non Terigu	07.2.1 Biskuit non terigu adalah produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari non terigu, minyak/lemak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Nama jenis untuk produk ini, misalnya biskuit beras, biskuit jagung, dan lain-lain.	
44. Biskuit Marie	07.2.1 Biskuit marie adalah sejenis biskuit manis dengan penambahan perisa khas marie, dibuat dari tepung terigu, air atau susu, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain.	
45. Biskuit Marie Salut	07.2.1 Biskuit marie salut adalah biskuit marie yang diberi salutan coklat atau bahan pangan lain di bagian luarnya.	
46. Biskuit Lapis/Biskuit Sandwich	07.2.1 Biskuit lapis/biskuit <i>sandwich</i> adalah biskuit yang terdiri dari 2 lapis atau lebih dan diantara lapisan diberi isi. Jika produknya disalut, nama jenisnya adalah biskuit lapis salut. Contoh dari produk ini biskuit lapis salut coklat.	
47. Biskuit Colek	07.2.1 Biskuit colek adalah biskuit yang dilengkapi dengan krim coklat atau krim lainnya yang dikonsumsi dengan cara dicolek.	
48. Kukis	07.2.1 Kukis adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan penampangnya tampak bertekstur kurang padat.	
49. Kukis Lunak (Soft Cookies)	07.2.1 Kukis lunak (Soft Cookies) adalah jenis kukis yang bertekstur lunak.	
50. Kukis Gula	07.2.1 Kukis gula adalah jenis biskuit manis yang terbuat dari adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat serta pada permukaan terdapat taburan gula.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
51. Kukis <i>Oatmeal</i>	07.2.1 Kukis <i>oatmeal</i> adalah jenis kukis dengan salah satu bahan utamanya adalah oat.	
52. Nastar	07.2.1 Nastar adalah jenis kukis yang berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan diisi dengan selai nanas atau bahan pangan lain.	
53. Kastengel	07.2.1 Kastengel adalah jenis kukis yang dibuat dengan penambahan keju, baik dalam adonannya atau ditaburkan.	
54. Wafer	07.2.1 Wafer adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan cair, berpori-pori kasar, renyah, dan bila dipatahkan penampangnya tampak berongga.	
55. Wafer Roll/ Wafer Stick	07.2.1 Wafer roll/wafer stick adalah sejenis biskuit manis yang dibuat dari adonan cair, berbentuk roll dengan atau tanpa isi, dan renyah.	
56. Wafer Salut	07.2.1 Wafer salut adalah sejenis wafer yang diberi sahuman cokelat atau bahan pangan lain di bagian luarnya.	
57. Egg Roll	07.2.1 Egg roll adalah jenis kukis gulung dengan kadar telur tidak kurang dari 35%.	
58. Biskuit Bar Sereal Isi	07.2.1 Biskuit bar sereal isi adalah sejenis biskuit manis berbentuk bar yang diisi dengan hasil olahan buah, cokelat, kacang atau lainnya.	
59. Crepes	07.2.1 Crepes adalah produk sejenis panekuk tipis, dapat digulung atau dilipat, terbuat dari terigu, renyah, diberi isi atau tidak.	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering
60. Roti Bagelen	07.2.1 Roti bagelen adalah roti yang dipanggang setelah dioles dengan lemak dan gula atau krim, dan dapat ditambahkan bahan pangan lain.	
61. Kue Tambang	07.2.2 Kue tambang adalah kue berbentuk seperti untaian tali yang dibuat	Bisa memperoleh izin

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	dari adonan terigu yang digoreng.	produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering
62. Wafel	07.2.2 Wafel adalah kue yang dibuat dari adonan terigu yang dicetak diantara dua plat logam yang umumnya bermotif persegi	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering
63. Cone untuk Es Krim	07.2.2 Cone untuk es krim adalah sejenis wafer yang berbentuk corong digunakan sebagai wadah es krim.	
64. Bakpia	07.2.2 Produk bakri yang adonannya dibuat dari tepung terigu, air, lemak/minyak, dan isinya terbuat dari campuran gula dan kacang hijau yang dihaluskan, lalu dipanggang. Isi bakpia dapat diganti dengan cokelat, selai buah, atau bahan pangan lain.	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk kering
65. Bolu Emprit	07.2.2 Bolu emprit adalah kue kering tradisional yang terbuat dari adonan tapioka, gula pasir, kelapa parut dan pengembang yang dicetak dan dipanggang.	
66. Premiks untuk produk bakri istimewa	07.2.3 Premiks untuk produk bakri istimewa adalah campuran bahan kering yang dapat ditambahkan dengan ingredien basah (seperti air, susu, minyak, mentega, telur) untuk membuat adonan untuk pembuatan produk bakri.	
67. Makanan Ringan Simulasi	15.1 Makanan ringan simulasi adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung dan/atau pati (sereal, umbi, kacang-kacangan) dengan pencampuran bahan lain, dibentuk atau dipotong, dijemur/dikeringkan atau langsung digoreng/dioven.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
68.Kecimpring	15.1 Produk ini tidak termasuk keripik kentang, keripik singkong atau keripik umbi-umbian lainnya. Kecimpring adalah makanan ringan yang terbuat dari singkong (ubi kayu), bumbu. Pembuatan meliputi pematuan singkong untuk dicampur dengan bumbu. Kemudian adonan dipres hingga tipis, dilanjutkan dengan pengukusan dan penjemuran. Setelah kering, cetakan (pelat pres) dilepas, dipotong dan digoreng.	
69.Simping	15.1 Simping adalah makanan ringan khas Jawa Barat dengan rasa asin dan citarasa khas. Simping terbuat dari bahan tapioka, garam dan kencur halus yang dicampur menjadi adonan, kemudian dimasak pada cetakan khusus (dipres diantara dua pelat tebal) dan proses pemasakan melibatkan pembakaran kedua pelat tersebut pada api secara langsung.	
70.Slondok	15.1 Slondok adalah makanan ringan terbuat dari tepung singkong atau tapioka dengan campuran bahan dan pati lain.	
71.Kerupuk Beras	15.1 Kerupuk beras adalah makanan ringan terbuat dari bahan tepung beras atau tepung beras ketan yang dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dibentuk, direbus/dikukus, dicetak lempengan tipis, dikeringkan dan digoreng.	
72.Rempeyek	15.1 Rempeyek adalah makanan ringan berbentuk tipis dan renyah, terbuat dari tepung beras dengan atau tanpa campuran tepung lain, dicampur	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
73. Makanan Ringan Ekstrudat	15.1	dengan bahan pangan lain seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ikan atau bahan pangan lain kemudian digoreng. Nama jenis untuk produk ini misalnya rempeyek kacang, rempeyek kacang kedelai.
74. Produk Bakeri	7	<p><i>Definisi :</i> Makanan ringan siap makan yang dibuat dari bahan pangan sumber karbohidrat dan/atau protein melalui proses ekstrusi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dengan atau tanpa melalui proses lainnya seperti penggorengan/ pemanggangan.</p> <p>Roti dan Produk bakeri yang meliputi produk bakeri tawar, asin, dan manis yang tidak disimpan dingin atau beku</p>
75. Krekers rasa	15.1	Krekers rasa adalah jenis krekers dari terigu dan/atau non terigu yang dalam pembuatannya memerlukan proses fermentasi atau tidak, serta melalui proses laminasi sehingga menghasilkan bentuk pipih dan bila dipatahkan penampangnya tampak berlapis-lapis, diberi bahan sebagai sumber rasa misalnya gula, keju, abon, cokelat. Nama jenis untuk kategori ini disesuaikan dengan bahan sumber rasanya, misalnya krekers abon, krekers cokelat, krekers manis, krekers gurih.
78. Malkist	15.1	Malkist adalah jenis krekers dari terigu dan/atau non terigu fermentasi yang pada proses laminasinya menggunakan cracker dust di antara lapisan-lapisannya yang permukaannya disalut atau ditaburi gula.

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
79. Produk Mi Gandum dan Kedelai	06.4.2 Produk mi gandum dan kedelai adalah mi dari tepung gandum dengan penambahan tepung kedelai. Penambahan tepung kedelai tidak kurang dari 12,5%	
80. Produk mi sayur	06.4.2 Produk mi sayur adalah mi yang diberi tambahan sayur seperti tomat, artichoke, bit, wortel, bayam atau sayur lainnya. Sayur yang ditambahkan dapat berupa sayuran segar, kering, tepung, hancuran, ekstrak, atau konsentrat. Sayur yang ditambahkan tidak kurang dari 3% dihitung sebagai sayuran segar.	
81. Bihun Instan	06.4.3 Bihun instan adalah produk bihun kering yang matang setelah dimasak atau diseduh menggunakan air mendidih atau air panas dalam waktu singkat beserta bumbu dengan atau tanpa pelengkap yang terdapat dalam kemasan.	
82. Kuetiaw Instan	06.4.3 Kuetiaw instan adalah kuetiaw kering yang sebelumnya telah mengalami proses pemasakan sehingga patinya tergelatinisasi. Kuetiaw instan akan matang setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih dalam waktu 4 menit.	
83. Makaroni instan	06.4.3 Makaroni instan adalah makaroni kering yang sebelumnya telah mengalami proses pemasakan sehingga patinya tergelatinisasi. Makaroni instan akan matang setelah dimasak atau diseduh dengan air mendidih dalam waktu 4 menit.	
84. Mi Instan	06.4.3 Mi instan adalah produk yang dibuat dari bahan baku utama tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dikukus,	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
85. Mi Instan Lainnya	06.4.3 dan digoreng atau dikeringkan, dan matang setelah dimasak atau diseduh menggunakan air mendidih atau air panas dalam waktu singkat beserta bumbu dan atau tanpa pelengkap yang terdapat dalam kemasan.	
86. Mi Soa	06.4.3 Mi soa adalah mi kering dengan diameter untaian yang kecil dibuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan pangan lain dan berwarna putih.	
Pasta Instan	06.4.3 Pasta instan adalah produk pasta yang telah dimasak lalu dikeringkan dan dapat ditambah bumbu.	
Pasta Instan Lainnya	06.4.3 Pasta instan lainnya adalah produk pasta yang dibuat dari selain gandum sebagai bahan utama dan bahan pangan lain, melalui proses pemasakan (gelatinisasi pati) dan pengeringan. Nama jenis untuk kategori ini misalnya makaroni jagung dan makaroni ubi jalar.	
Pangsit/Pastel/Lumpia/Risol/Samosa mentah mosa kering	06.4.3 Pangsit/pastel/lumpia/risol/samosa mentah adalah produk yang dibuat dari adonan tepung dengan air dengan atau tanpa	

<b>JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP</b>	<b>DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	penambahan bahan pangan lain yang diisi dengan daging, ikan, sayuran, atau bahan pangan lain dan kemudian digoreng hingga kering dan tahan lebih dari 7 hari di suhu ruang.	
kue kering goreng	Kue kering renyah yang diproses dengan cara penggorengan	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
<b>06 Minyak dan Lemak</b>		
1. Virgin Oil	02.1.2	<i>Virgin oil</i> adalah produk minyak yang diperoleh secara mekanis (contohnya dengan pengepresan atau dikempa) tanpa pemanasan atau dengan pemanasan api kecil pada suhu kurang dari 60°C dan tanpa penggunaan bahan kimia. Minyak dapat dimurnikan dengan pencucian menggunakan air, pengendapan, penyaringan dan atau sentrifugasi. <i>Virgin oil</i> dapat berasal dari berbagai bahan (zaitun, kelapa, wijen, dan lain-lain), contoh <i>Virgin Coconut Oil (VCO)</i> .
2. Minyak Kelapa Mentah	02.1.2	Minyak kelapa mentah adalah minyak hasil ekstraksi atau pengempaan dari daging buah kelapa ( <i>Cocos nucifera</i> ).
3. Ghee	02.1.1	Ghee adalah produk khusus dari susu, krim atau mentega yang diperoleh melalui proses pengolahan untuk menghilangkan air dan padatan bukan lemak sampai hampir sempurna, serta mempunyai aroma dan tekstur yang khas.
4. Cold Pressed Oils	02.1.2	Cold pressed oils adalah produk minyak yang diperoleh secara mekanis tanpa pemanasan. Minyak dapat dimurnikan dengan pencucian menggunakan air, pengendapan, penyaringan dan atau sentrifugasi.
5. Minyak Wijen (Sesame Oil)	02.1.2	Minyak wijen adalah minyak yang diperoleh dari biji wijen ( <i>Sesamum indicum L</i> ) dengan atau tanpa mengalami proses sangrai (roasted).
6. Lemak Hewani	02.1.3	Lemak hewani adalah lemak yang diperoleh dari hewan yang sehat pada saat disembelih dan aman untuk dikonsumsi manusia.

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
<b>07</b>	<b>Gula, Kembang Gula/ permen dan coklat</b>		
1. Gula Serbuk ( <i>Icing Sugar</i> )	11.1.2	Gula serbuk ( <i>icing sugar</i> ) adalah gula putih yang digiling sampai halus dengan atau tanpa penambahan antikempal	
2. Gula Palma Cetak	11.2	Gula palma cetak adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma yaitu aren ( <i>Arenga pinata</i> Merr), kelapa ( <i>Cocos nucifera</i> ), siwalan ( <i>Barassus flabellifer</i> L) atau jenis palma lainnya, dan berbentuk sesuai cetaknya. Contoh nama jenis gula merah aren atau gula merah kelapa.	
3. Gula Palma Serbuk (Gula Semut)	11.2	Gula palma (gula semut) adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma yaitu aren ( <i>Arenga pinata</i> Merr), kelapa ( <i>Cocos nucifera</i> ), siwalan ( <i>Barassus flabellifer</i> L) atau jenis palma lainnya, dan berbentuk serbuk/granula. Contoh nama jenis gula semut atau gula palma serbuk.	
4. Gula Merah Tebu/ Saka	11.2	Gula merah tebu adalah gula merah yang berasal dari pengolahan air tebu melalui pemasakan dan berwarna kecoklatan bentuknya sesuai cetakan.	
5. Gula Invert	11.3	Gula invert adalah campuran glukosa dan fruktosa dalam konsentrasi ekimolar yang sama dan merupakan hasil hidrolisis sukrosa.	
6. Sirup Tebu ( <i>Cane Syrup</i> )	11.3	Sirup tebu ( <i>cane syrup</i> ) adalah produk cair yang diperoleh dengan proses pemekatan dan pemanasan sari tebu ( <i>Saccharum</i> )	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
		<i>officinatum</i> L.) atau dari pelarutan pekatan gula tebu yang terbuat dari sari tebu.	
7. Gula Sukrosa Cair	11.3	Gula sukrosa cair adalah produk gula berupa cairan jernih mengandung sukrosa yang diperoleh melalui proses pemekatan cairan dari tebu atau umbi bit, atau proses pelarutan gula pasir dalam air. Gula pasir (kristal sukrosa) dapat berupa gula kristal mentah, gula kristal putih, atau gula kristal rafinasi.	
8. Sirup Sorgum (Shorgum Syrup)	11.4	Sirup sorgum atau <i>shorgum syrup</i> adalah produk cair yang diperoleh dengan proses pemekatan dan pemanasan sari sorgum ( <i>Shorgum vulgare</i> ).	
9. Sirup/ Sirup Meja (Table Syrup)	11.4	Sirup meja ( <i>table syrup</i> ) adalah larutan 65% gula (sakarosa, gula invert dan fruktosa), umumnya digunakan sebagai <i>topping</i> atau pelengkap sajian.	
10. Sirup Buah	14.1.4.3	Sirup buah adalah produk yang diperoleh dengan mencampur sirup dan sari buah dengan atau tanpa bagian yang dapat dimakan dari satu jenis buah atau lebih. <i>Karakteristik dasar</i> : • Kadar gula sebagai sakarosa tidak kurang dari 65%;	Bisa mendapatkan SPP-IRT bila dalam penggunaannya harus diencerkan
11. Sirup Berperisa	14.1.4.3	Sirup berperisa adalah produk minuman berupa larutan yang	Bisa mendapatkan SPP-

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
12. Kembang Gula Keras/Permen Keras /Hard Candy/Boiled Sweet	berperisa dengan kadar gula tidak kurang dari 65%. Dapat ditambahkan bahan pangan lain. Dalam penggunaannya diencerkan	IRT bila dalam penggunaannya harus diencerkan,	
05.2.1	Kembang gula keras/permen keras/hard candy/boiled sweet adalah produk berbentuk padat yang terbuat dari gula/ gula lain dengan atau tanpa penambahan pemanis lain, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Produk ini bertekstur keras dan tidak menjadi lunak apabila dikunyah.  <i>Karakteristik Dasar :</i> Kadar air tidak lebih dari 3,5%		
13. Pastiles	05.2.1		
14. Pressed Candy/ Lozenges	05.2.1		
15. Kembang Gula Isi Susu/Permen Isi Susu	05.2.1		
16. Kembang Gula Lunak/ Permen	05.2.2		

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
Lunak		gula/permen yang bertekstur relatif lunak apabila dikunyah. Dapat dilapisi dengan pelapis gula atau cokelat atau bahan lainnya.	
17. Kembang Gula Karamel/Permen Karamel	05.2.2	Kembang gula karamel/permen karamel adalah kembang gula/permen yang terbuat dengan tambahan susu lemak penuh dan sumber lemak lain dari lemak nabati atau hewani dan terjadi reaksi pencoklatan (reaksi <i>maillard</i> ) pada produk. Dari teksturnya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu lunak, medium dan keras tergantung dari suhu pendidihan. Karamel lunak biasanya digunakan untuk pelapisan <i>confectionery</i> batangan dan untuk pelapisan dengan ekstrusi.	
18. <i>Fudge</i>	05.2.2	<i>Fudge</i> adalah kembang gula karamel/permen karamel yang memiliki tekstur lebih berpasir akibat proses kristalisasi karena kandungan gula yang lebih tinggi dari kembang gula karamel/permen karamel.	
19. <i>Butterscotch</i>	05.2.2	<i>Butterscotch</i> adalah kembang gula karamel/permen karamel yang hanya menggunakan <i>butter</i> sebagai sumber lemak diluar bahan dasar gula dan glukosa.	
20. <i>Licorice</i>	05.2.2	<i>Licorice</i> adalah kembang gula lunak/ permen lunak yang dibuat dari ekstrak tanaman <i>licorice (leguminous weed)</i> , tepung terigu, gula, sirup glukosa, gelatin, serta air. Proses utama adalah	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
		pemanasan sampai tergelatinisasi sempurna dengan kadar air rendah, pencetakan dengan ekstruder dan pengeringan.	
21. <i>Toffee</i>	05.2.2	<i>Toffee</i> adalah kembang gula/permen dengan tekstur yang keras dan agak keyal yang dibuat dari campuran gula, susu, mentega atau lemak lain, garam, lesitin dengan atau tanpa penambahan kacang. Kandungan lemak dari permen <i>toffee</i> lebih rendah dari permen karamel.	
22. Krokant/ <i>Brittles</i>	05.2.2	Krokant/ <i>brittles</i> adalah kembang gula/permen sejenis <i>toffee</i> menggunakan susu dalam formulasinya dan didominasi oleh rasa kacang ( <i>almond</i> , <i>hazelnut</i> atau kacang tanah) yang ditambahkan pada adonan dalam bentuk hancuran agak kasar ( <i>chopped</i> ).	
23. <i>Marshmallow</i>	05.2.2	<i>Marshmallow</i> adalah kembang gula/permen lunak dan beraerasi yang dibuat dari gelatin/pektin/agar/gom arab, albumin telur, gula, glukosa dan gula invert.	
24. Kembang Gula Jeli Pati ( <i>Starch Jelly</i> )	05.2.2	Kembang gula jeli pati ( <i>starch jelly</i> ) adalah kembang gula jeli/permen jeli yang menggunakan pati (pati jagung, pati gandum atau pati lainnya) sebagai salah satu bahan selain bahan-bahan lain yang biasa digunakan untuk produk <i>confectionery</i> .	
25. Kembang Gula Jeli Agar dan	05.2.2	Kembang gula jeli agar dan gelatin adalah kembang gula	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
Gelatin		jeli/permen jeli yang dibuat dari bahan dasar agar, gelatin atau pektin sehingga merupakan produk gel yang kenyal. Jeli agar lebih keras dan menyerupai karet ( <i>rubbery</i> ) dari jeli gelatin tetapi tekstur jeli gelatin tergantung dari jumlah gelatin yang digunakan. Jeli pektin lebih lunak dan lebih mudah terdispersi di dalam mulut.	
26. Gula Kapas ( <i>Cotton Candy</i> )/Arumanis	05.2.2	Gula kapas ( <i>cotton candy</i> )/arumanis adalah kembang gula/permen yang terbuat dari 100% gula yang dilelehkan dan diputar dengan mesin pemutar ( <i>spin</i> ) dimana cairan gula dilewatkan pada lubang kecil yang berputar sehingga membentuk massa seperti kapas.	
27. Gulali	05.2.2	Gulali adalah produk yang terbuat dari gula dan air yang dipanaskan membentuk adonan pasta atau semi plastis dan dicetak menjadi berbagai macam bentuk.	
28. Permen Enting-Enting atau <i>Nut Brittles</i>	05.2.3	Permen enting-enting atau <i>nut brittles</i> adalah permen keras dengan kandungan lemak dan susu lebih rendah dari karamel yang terbuat dari gula, mentega dan hancuran kacang-kacangan.	
29. <i>Raw Marzipan, Base Almond Paste</i>	05.2.3	<i>Raw marzipan, base almond paste</i> adalah massa yang diproduksi dari almond yang diblansir, mengandung tidak lebih dari 17% air dan 35% gula, dan 10% dari keseluruhan massa adalah gula invert. Kadar minyak almond tidak kurang dari 28%,	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
		mengandung tidak lebih dari 12% komponen pahit dari almond. Tanpa penghilangan rasa pahit.	
30. <i>Marzipan, Almond Paste</i>	05.2.3	<i>Marzipan, almond paste</i> adalah campuran dari <i>raw marzipan</i> dengan komposisi tidak melebihi proporsi gula. Gula dapat digantikan dengan sirup glukosa hingga 3,5% dan/atau larutan sorbitol 70% hingga 5% dari total berat <i>marzipan</i> .	
31. Kembang Gula Kret/ Permen Karet	05.3	Kembang gula karet/permen karet adalah produk yang terbuat dari bahan dasar gom alami atau sintetis, pemanis, dan bahan pangan lain. <i>Karakteristik dasar</i> : • Kadar air tidak lebih dari 5%; • Gom tidak kurang dari 12%.	
32. <i>Icing</i>	05.4	<i>Icing</i> adalah bahan pelapis kue atau kukis yang terbuat dari bahan dasar gula, dan bahan lain dan lapisan membentuk massa yang keras setelah beberapa saat setelah dilapiskan.	
33. <i>Frosting</i>	05.4	<i>Frosting</i> adalah bahan pelapis berbentuk krim untuk kue yang terbuat dari bahan dasar gula, susu, lemak dan bahan lain.	
34. Saus <i>Butterscotch</i>	05.4	Saus <i>butterscotch</i> adalah sejenis sirup untuk dekorasi <i>puding, baking product</i> dan es krim yang terbuat dari gula, gula merah, cokelat, sirup jagung, margarin.	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
35. Saus / Topping / Olesan Cokelat	05.4	Saus / topping / olesan cokelat adalah produk yang terbuat dari campuran gula, air dan atau minyak / lemak, satu atau lebih produk kakao, dengan atau tanpa bahan pangan lain, yang digunakan sebagai topping atau dekorasi.	
36. Saus / Topping / Olesan Manis	05.4	Saus / topping / olesan manis adalah produk yang terbuat dari campuran gula, air dan atau minyak / lemak, dengan atau tanpa bahan pangan lain, yang digunakan sebagai topping atau dekorasi.	
37. Saus / Topping / Olesan (non buah)	05.4	Saus / topping / olesan (non buah) adalah produk untuk dekorasi / topping makanan atau minuman yang dibuat dengan gula dan / atau pemanis lain, dan bahan pangan lain. Topping (non buah) tidak termasuk non-dairy topping dari kategori pangan 02.3, topping buah dari kategori pangan 04.1.2.8, dan dari kategori 05.1.2.	
38. Taburan Berbasis Gula	05.4	Taburan berbasis gula adalah produk pangan berbentuk butiran atau kepingan dibuat dari gula dan lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, digunakan sebagai dekorasi atau topping es krim, kue, atau pangan lain.	
39. Cokelat bubuk	05.1.1	Cokelat bubuk adalah produk yang dibuat dari campuran kakao bubuk dan gula: Karakteristik dasar:	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
		mengandung tidak kurang dari 32% kakao bubuk (29% dihitung terhadap basis kering)	
40. Sirup Cokelat	05.1.2	Sirup cokelat adalah produk yang terbuat dari campuran gula dengan atau tanpa bahan pemanis lainnya, satu atau lebih produk kakao, dengan atau tanpa penambahan air dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan kakao ( <i>total cocoa solids</i> ) tidak kurang dari 8%.	Jika kurang dari 8%, maka tidak disebut dengan sirup rasa coklat Masuk ke kembang gula
41. Cokelat Pasta (Berbasis Minyak)	05.1.3	Cokelat pasta (berbasis minyak) adalah produk yang berbentuk pasta berbasis lemak yang dibuat dari campuran satu atau lebih produk kakao dengan atau tanpa bahan pangan lain. Produk tersebut dapat digunakan sebagai olesan atau isian, misalnya olesan kakao-kacang, olesan kakao-susu. <i>Karakteristik dasar :</i> • Kadar air tidak lebih dari 2%; • Kadar lemak tidak kurang dari 25%.	
42. Cokelat Pasta (Berbasis Air)	05.1.3	Cokelat pasta (berbasis air) adalah produk yang berbentuk pasta, berbasis air, yang dibuat dari campuran satu atau lebih produk kakao dengan atau tanpa bahan pangan lain.	
43. Cokelat Hitam ( <i>Dark Chocolate</i> , <i>Bittersweet Chocolate</i> , <i>Semisweet Chocolate</i> )	05.1.4	Cokelat hitam ( <i>dark chocolate</i> , <i>semisweet chocolate</i> , <i>bittersweet chocolate</i> ) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
Chocolatè)		tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 35% padatan kakao, tidak kurang dari 18% lemak kakao, dan tidak kurang dari 14% padatan kakao tanpa lemak.	
44. Cokelat Hitam Manis ( <i>Sweet Chocolate</i> )	05.1.4	Cokelat hitam manis ( <i>sweet chocolate</i> ) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 30% padatan kakao, tidak kurang dari 18% lemak kakao, dan tidak kurang dari 12% padatan kakao tanpa lemak.	
45. Cokelat Hitam Kovertur ( <i>Dark Chocolate Couverture</i> )	05.1.4	Cokelat hitam kovertur ( <i>dark chocolate couverture</i> ) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 35% padatan kakao, tidak kurang dari 31% lemak kakao, dan tidak kurang dari 2,5% padatan kakao tanpa lemak.	
46. Cokelat Susu ( <i>Milk Chocolate</i> )	05.1.4	Cokelat susu ( <i>milk chocolate</i> ) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 25% padatan kakao, tidak kurang dari 2,5% padatan kakao tanpa lemak, dan tidak kurang dari 12% padatan susu.	
47. Cokelat Susu Kovertur ( <i>Milk Chocolate Couverture</i> )	05.1.4	Cokelat susu kovertur ( <i>milk chocolate couverture</i> ) adalah produk yang diperhitungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 25% padatan kakao, tidak kurang dari 15% lemak kakao, tidak kurang dari 2,5% padatan kakao	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
		tanpa lemak, tidak kurang dari 12% padatan susu, dan tidak kurang dari 31% total lemak.	
48. Cokelat Putih ( <i>White Chocolate</i> )	05.1.4	Cokelat putih ( <i>white chocolate</i> ) adalah produk yang dipertungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 20% lemak kakao, dan tidak kurang dari 14% padatan susu.	
49. Cokelat Putih Kovertur ( <i>White Chocolate Couverture</i> )	05.1.4	Cokelat putih kovertur ( <i>white chocolate couverture</i> ) adalah produk yang dipertungkan dalam kondisi tanpa kandungan air, mengandung tidak kurang dari 20% lemak kakao, tidak kurang dari 14% padatan susu dan tidak kurang dari 25% total lemak.	
50. Bonbon Cokelat / Permen Isi Cokelat	05.1.4	Bonbon coklat/permen coklat adalah produk permen yang bagian dalamnya lunak dan terbuat dari campuran cairan kental ( <i>liquor</i> ) kakao, susu dan sirup gula.  <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan susu tidak lebih dari 5%.	
51. <i>Praline</i>	05.1.4	<i>Praline</i> adalah produk cokelat dengan ukuran satu suapan penuh, dimana dapat berupa cokelat isi ( <i>filled chocolate</i> ), atau kombinasi dari berbagai tipe cokelat dengan bahan pangan lain.  <i>Karakteristik dasar:</i>	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
52. <i>Truffles</i>	05.1.4	Kandungan cokelat tidak kurang dari 25%. <i>Truffles</i> adalah produk cokelat yang dibuat dari campuran cokelat hitam atau cokelat susu dengan lemak kakao, minyak nabati dan bahan pangan lain, umumnya berbentuk bulat, kerucut, atau lengkungan, dimana dapat berupa cokelat isi ( <i>filled chocolate</i> ).	
53. Cokelat Isi ( <i>filled chocolate</i> )	05.1.4	Cokelat isi ( <i>filled chocolate</i> ) adalah produk yang dilapisi dengan satu atau lebih lapisan cokelat dan cokelat berperisa dimana bagian tengah dapat dibedakan dengan lapisan luarnya. Cokelat isi tidak termasuk produk tepung confectionery, pastrri dan biskuit. <i>Karakteristik dasar:</i> Jumlah komponen cokelat untuk pelapisan tidak kurang dari 25% dari berat total produk akhir.	
54. Cokelat Berperisa	05.1.4	Cokelat berperisa adalah produk cokelat yang ditambahkan senyawa perisa.	
55. Cokelat Aerasi	05.1.4	Cokelat aerasi adalah produk cokelat yang mengalami proses aerasi sehingga terbentuk rongga-rongga kecil di dalamnya	
56. Cokelat Laminasi	05.1.4	Cokelat laminasi adalah produk cokelat yang berlapis-lapis dibuat dengan menggunakan <i>roller</i> dan dalam kondisi plastis dipotong-potong menjadi batangan atau serpihan.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
57. Cokelat Komposit	05.1.4	Cokelat komposit adalah produk cokelat berperisa yang ditambah dengan bahan lain yang dapat dimakan tidak termasuk tepung, pati dan lemak kecuali jika telah ada di dalam ingredien yang digunakan.  <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan cokelat tidak kurang dari 60%.	
58. Cokelat Paduan / <i>Chocolate Compound</i> butir	05.1.5	Cokelat paduan/cokelat <i>compound</i> butir adalah cokelat paduan/cokelat <i>compound</i> yang dibentuk menjadi butiran	
59. Cokelat imitasi	05.1.5	Cokelat imitasi adalah produk serupa cokelat paduan/cokelat <i>compound</i> dimana karakteristik dasarnya tidak memenuhi karakteristik dasar cokelat paduan/cokelat <i>compound</i> .	
60. Kakao Massa ( <i>Cocoa liquor</i> )	05.1.1	Kakao massa ( <i>Cocoa liquor</i> ) adalah produk kakao berupa pasta yang diperoleh dari kakao nib (keping biji kakao) melalui penggilingan tanpa menghilangkan kandungan lemaknya.	
61. Keik Kakao/Bungkil Kakao	05.1.1	Keik kakao/bungkil kakao adalah produk kakao yang diperoleh dari pemisahan sebagian lemak dari keping biji kakao atau kakao massa.	
62. Lemak Kakao ( <i>Cocoa Butter</i> )	05.1.1	Lemak kakao ( <i>cocoa butter</i> ) adalah lemak yang diperoleh dari biji kakao	
08 <b>Kopi dan Teh Kering</b>			

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
1. Teh Hitam	14.1.5	Teh hitam adalah teh kering hasil pengolahan pucuk dan daun muda termasuk tangkainya dari tanaman teh ( <i>Camellia sinensis</i> L.) melalui proses fermentasi.	
2. Teh Hijau	14.1.5	Teh hijau adalah pucuk dan daun muda tanaman teh <i>Camellia sinensis</i> yang telah diolah tanpa melalui proses fermentasi.	
3. Teh Putih	14.1.5	Teh putih adalah produk teh yang dibuat dari daun teh yang memiliki buluh-buluh putih kecil pada daun mudanya.	
4. Teh Wangi	14.1.5	Teh wangi adalah teh yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut, ditambah dengan bunga melati ( <i>Jasminum sambac</i> ), bunga melati gambir ( <i>Jasminum officinale</i> ), bunga culan ( <i>Aglaia odorata</i> ), atau bagian tanaman lain dalam bentuk bahan alaminya atau ekstraknya.	
5. Teh Olong atau Teh Semi Fermentasi	14.1.5	Teh olong atau teh semi fermentasi adalah teh yang difermentasi dengan cepat, sesudah dan sebelum penggulungan. Warna daunnya setengah coklat.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
6. Teh Hijau Bubuk	14.1.5 Teh hijau bubuk adalah bubuk kering yang dihasilkan dari pengolahan pucuk dan daun muda tanaman <i>Camellia sinensis</i> tanpa proses fermentasi.	
7. Teh Kering	14.1.5 Teh kering adalah berbagai jenis teh kering (teh hitam, teh hijau, the olong, teh wangi melati dan teh beraroma) yang dikemas dengan berat tertentu dan siap seduh.	
8. Teh Hitam Celup	14.1.5 Teh hitam celup adalah teh kering hasil pengolahan pucuk daun muda dan daun muda dari tanaman teh ( <i>Camellia sinensis</i> L.) yang telah melalui proses oksidasi enzimatis dan dikemas dalam kantong dengan atau tanpa tali maupun perekat untuk dicelup dengan atau tanpa bahan pangan lain.	
9. Teh Wangi Celup	14.1.5 Teh wangi celup adalah teh wangi yang dikemas dalam kantong khusus untuk dicelup dengan atau tanpa bahan pangan lain.	
10. Teh Hijau Celup	14.1.5 Teh hijau celup adalah teh kering hasil pengolahan pucuk daun muda dan daun muda dari tanaman teh ( <i>Camellia sinensis</i> L.) tanpa melalui proses oksidasi enzimatis dan dikemas dalam kantong dengan atau tanpa tali maupun perekat untuk dicelup dengan atau tanpa bahan pangan lain.	
11. Konsentrat Minuman Teh	14.1.5 Produk yang dibuat dari ekstrak teh pekat atau ekstrak teh yang dipekatkan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Cara mengonsumsinya adalah cukup ditambahkan air.	
12. Minuman Serbuk Teh	14.1.5 Minuman serbuk teh adalah produk minuman berbentuk serbuk	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
13. Biji Kopi	yang dibuat dari teh bubuk, teh instan, dan/atau ekstrak teh, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
14. Kopi Bubuk	14.1.5 Biji kopi adalah biji dari tanaman <i>Coffea</i> sp dalam bentuk utuh dan sudah disangrai. 14.1.5 Kopi bubuk adalah biji kopi yang disangrai kemudian digiling, kandungan kafein anhidrat tidak lebih dari 2.5%.	
15. Kopi Campur	14.1.5 Kopi campur adalah produk kopi giling dicampur dengan gandum, jagung atau wijen, margarin atau gula. <i>Karakteristik dasar :</i> Kadar kopi tidak kurang dari 50%.	
16. Kopi Celup	14.1.5 Kopi celup adalah kopi bubuk hasil dari biji kopi yang disangrai kemudian digiling, dengan atau tanpa penambahan bahan lain dalam kadar tertentu yang tidak membahayakan kesehatan, dan dikemas dalam kantong khusus untuk dicelup. <i>Karakteristik dasar :</i> Mutu I: mengandung sari kopi 20-36% b/b, sedangkan mutu II : mengandung sari kopi tidak lebih dari 60% b/b.	
17. Minuman Serbuk Kopi Susu	14.1.5 Minuman serbuk kopi susu adalah produk berbentuk bubuk, yang terdiri dari campuran kopi bubuk dan atau kopi instan, susu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan dikemas secara kedap.	
18. Minuman Serbuk Kopi Krimer	14.1.5 Minuman serbuk kopi krimer adalah produk berbentuk bubuk, yang	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
19. Minuman Serbuk Kopi	<p>terdiri dari campuran kopi bubuk dan atau kopi instan, krimer, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan dikemas secara kedap.</p> <p>Minuman serbuk kopi adalah produk berbentuk bubuk yang terdiri dari campuran kopi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.</p> <p><i>Karakteristik dasar :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kadar kafein tidak kurang dari 1500 mg/kg;</li> <li>• Kandungan kopi tidak kurang dari 4% (dihitung dari basis berat kering).</li> </ul>	
20. konsentrat minuman kopi	<p>Konsentrat minuman kopi adalah produk kopi yang diperoleh melalui proses penyeduhan kopi bubuk, kopi instan, dan/atau ekstrak kopi, dilanjutkan dengan pemekatan, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Cara mengonsumsinya adalah diencerkan dengan penambahan air.</p>	

09	JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
Bumbu				
1. Tauco		12.9.1	Tauco adalah produk kedelai yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai dalam larutan garam, berbau khas dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
2. Bawang Putih		12.2.1	Bawang putih adalah umbi dari tanaman <i>Allium sativum</i> . Bisa dalam bentuk segar, pasta, kering, irisan kering, bubuk dengan atau tanpa campuran dengan garam.	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk bawang goreng
3. Bawang Merah		12.2.1	Bawang merah ( <i>shallot</i> ) adalah umbi dari tanaman <i>Allium cepa</i> L. atau <i>Allium ascalonicum</i> . Bisa dalam bentuk segar, kering, bubuk, atau irisan yang digoreng.	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk bawang goreng
4. Bumbu Siap Pakai		12.2.2	Bumbu siap pakai adalah produk bumbu yang diperoleh dari campuran rempah dengan atau tanpa penambahan minyak untuk membuat masakan tertentu. Produk dapat ditambahkan bahan pangan lain. Produk dapat dikemas dalam kemasan plastik atau botol plastik atau botol kaca atau kemasan lainnya dan dapat diawetkan dengan pemanasan. Bumbu siap pakai dapat berbentuk basah (pasta) atau kering (bubuk atau blok). Penamaan jenis produk yang berbentuk basah (pasta) hasil proses pemanasan misalnya bumbu instan soto, bumbu instan nasi goreng. Penamaan jenis produk yang berbentuk kering (bubuk atau blok)	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila dalam bentuk (serbuk)

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
5. Bumbu Rasa Sapi	12.2.2 atau pasta hasil proses tanpa pemanasan misalnya bumbu soto, bumbu nasi goreng. Bumbu rasa sapi adalah produk bumbu yang mengandung perisa daging sapi, dengan penambahan bahan pangan lain dan dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.	
6. Bumbu Rasa Ikan	12.2.2 Bumbu rasa ikan adalah produk bumbu yang mengandung perisa ikan baik dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.	
7. Bumbu Rasa Udag	12.2.2 Bumbu rasa udang adalah produk bumbu yang mengandung perisa udang baik dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.	
8. Bumbu Rasa Ayam	12.2.2 Bumbu rasa ayam adalah produk bumbu yang mengandung perisa ayam baik dalam bentuk bubuk atau blok/kubus.	
9. Bubuk/Blok/Kubus/Pasta Ekstrak Ayam/Sapi/Udag/Keju	12.2.2 <i>Definisi :</i> Bubuk/ blok/ kubus/ pasta ekstrak ayam/ sapi/ udang/ keju adalah produk yang mengandung ayam/ sapi/ udang/ keju baik dalam bentuk bubuk/ blok/ kubus/ pasta dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Produk ini tanpa penambahan rempah.	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila berbentuk kering
10. Cuka Fermentasi ( <i>Vinnegar</i> )	12.3 Cuka fermentasi ( <i>vinegar</i> ) adalah produk cair yang mengandung asam asetat, yang diperoleh melalui proses fermentasi bahan-bahan yang mengandung karbohidrat atau alkohol. Contoh : cuka apel, cuka anggur.	
11. Cuka Hasil Pengenceran asam	12.3 Cuka hasil pengenceran asam asetat glasial adalah produk cair yang	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
asetat glasial	<p>diperoleh dari pengenceran asam asetat glasial (untuk makanan dan farmasi) dengan air minum. Contoh : Cuka makan.</p> <p><i>Karakteristik dasar :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bentuk cairan encer, jernih, tidak berwarna, bau khas asam asetat;</li> <li>● Cuka dapur : kadar asam asetat tidak kurang dari 12,5 % v/b;</li> <li>● Cuka meja : kadar asam asetat tidak kurang dari 4% dan tidak lebih dari 12,5 % v/b</li> </ul>	
12.Sambal	<p>12.6.2 Sambal adalah produk siap konsumsi yang dibuat dari bahan utama cabe (<i>Capsicum</i> sp) dengan penambahan bahan pangan lain, berbentuk semi padat, dan telah mengalami proses pemasakan atau pengawetan lain. Meliputi semua jenis sambal antara lain sambal terasi, sambal bajak, sambal petai, sambal cabai hijau, tidak termasuk cabe bubuk, cabe giling, saus cabe dan sambal yang digunakan sebagai bumbu masak.</p>	
13.Saus Cabe	<p>12.6.2 Saus cabe adalah produk saus siap konsumsi yang dibuat dari cabe (<i>Capsicum</i> sp) atau turunannya, berbentuk cairan kental homogen, yang telah mengalami proses pemanasan.</p>	
14.Saus Lobak	<p>12.6.2 Saus lobak adalah produk saus yang diperoleh dari lobak yang diiris atau dihancurkan, dicampur dengan jus orange, air jeruk nipis, <i>cilantro</i>, minyak, garam dan lada.</p>	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
15.Saus Panggang/Saus Barbekue (BBQ Sauce)	12.6.2 Saus panggang/saus barbekue ( <i>BBQ sauce</i> ) adalah produk saus yang diperoleh dari campuran vinegar, gula, garam, saus <i>Worcester</i> dan rempah-rempah seperti bawang putih, onion, paprika dan lada hitam dengan atau tanpa saus tomat atau pasta tomat, bahan pangan lain.	
16.Saus Pizza	12.6.2 Saus pizza adalah produk saus yang diperoleh dari pasta tomat, saus tomat yang diberi garam dan rempah-rempah seperti biji anis, lada, bubuk bawang putih, oregano dan parsley.	
17.Saus Spageti	12.6.2 Saus spaghetti ( <i>spaghetti sauce</i> ) adalah produk saus yang diperoleh campuran rempah-rempah seperti bawang putih, bawang bombay, lada hitam, daun basil, oregano, thymi, gula, garam, vinegar dengan atau tanpa saus tomat atau pasta tomat, dan bahan pangan lain.	
18.Saus Tiram	12.6.2 Saus tiram adalah produk cairan kental berwarna coklat sampai coklat kehitam-hitaman, diperoleh dari hasil olahan daging tiram ( <i>Crassostrea calcutata sp.</i> ) dengan penambahan bahan pangan lain.	
19.Saus Perendam	12.6.2 Saus perendam/saus marinasi adalah produk saus yang digunakan untuk merendam ikan, daging, ayam, atau bahan pangan lain untuk memberi rasa dan aroma tertentu sebelum diolah lebih lanjut.	
20.Saus tomat	12.6.2 Saus tomat adalah produk saus yang diperoleh dari buah segar, bubur tomat, pasta tomat, <i>puree</i> tomat atau padatan tomat, yang dicampur dengan gula, bahan pengasam, garam dan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
21.Saus asam manis	12.6.2 Saus asam manis adalah produk saus yang terbuat dari tomat dan	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
22. Kecap Inggris, Saus <i>Worcester</i>	12.6.2 Kecap Inggris, saus <i>Worcester</i> adalah produk saus yang terdiri dari air, vinegar, garam dan rempah atau bahan pangan lain. Digunakan untuk memberi flavor dan saus barbekue serta saus asam manis.	
23. Saus Teriyaki	12.6.2 Saus teriyaki adalah produk saus yang diperoleh dari campuran kecap dengan bahan pangan yang sesuai.	
24. Saus Topping/Saus Siram	12.6.2 Saus <i>topping</i> /saus siram adalah produk saus yang diperoleh dari campuran rempah-rempah dengan atau tanpa penambahan saus tomat atau pasta tomat dan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain untuk digunakan sebagai <i>topping</i> atau siram pada masakan dengan atau tanpa dimasak terlebih dahulu. Misalnya: saus jamur, saus wijen sangrai, dan saus lainnya.	
25. Saus Salsa	12.6.2 Saus salsa adalah saus yang mengandung cacahan tomat dan cabe, serta dapat ditambahkan bahan pangan lain.	
26. Campuran Untuk Saus, <i>Gravies</i> , dan <i>Dressing</i>	12.6.3 Produk konsentrat, biasanya berbentuk bubuk, untuk nantinya dicampurkan dengan air, susu, minyak ataupun cairan lain untuk menghasilkan produk siap saji berupa saus, <i>gravies</i> dan <i>dressing</i> . Termasuk di dalamnya konsentrat dari saus teremulsi ataupun saus non emulsi. Termasuk dalam kategori ini antara lain bumbu kacang yang harus ditambah air sebelum digunakan.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
27. Kecap Ikan	12.6.4 Termasuk di dalamnya saus non emulsi, tidak kental, biasanya berbasis air. Saus-saus ini lebih banyak digunakan sebagai bumbu atau kondimen dibandingkan sebagai saus yang siap dikonsumsi.	
28. Saus Tiram Bening	12.6.4 Saus tiram bening adalah produk cairan bening, diperoleh dari hasil olahan daging tiram ( <i>Crassostrea calcutata sp.</i> ) dengan penambahan bahan pangan lain.	
29. Ragi Tape	12.8 Ragi tape adalah produk yang dibuat dari tepung beras yang telah dicampur dengan beberapa rempah-rempah untuk menstimulir pertumbuhan kapang dan kamir yang telah dikeringkan dan berperan dalam pembuatan tape.	
30. Ragi Tempe	12.8 Ragi tempe adalah produk yang dibuat dari bahan sumber karbohidrat (pati) yang mengandung kapang <i>Rhizopus oligosporus</i> yang telah dikeringkan dan digunakan dalam pembuatan tempe.	
31. Koji atau Ragi Tauco atau Ragi Kecap	12.8 Koji atau ragi tauco atau ragi kecap adalah produk yang dibuat dari sereal yang ditumbuhi <i>Aspergillus oryzae</i> , yang telah dikeringkan dan digunakan untuk pembuatan kecap/tauco/miso.	
32. Miso	12.9.1 Miso adalah produk yang dibuat dari kedelai, beras/barley/koji, garam, air, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dengan proses fermentasi, dan menghasilkan tekstur pasta yang halus, serta rasa, warna, aroma khas miso. Dapat digunakan untuk <i>soup base</i> , kondimen, maupun penyedap rasa.	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
33. Kecap Kedelai Asin ( <i>Salty Soy Sauce</i> )	12.9.2.1 Kecap kedelai asin ( <i>salty soy sauce</i> ) adalah produk berbentuk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai ( <i>Glycine max L.</i> ) atau bungkil kedelai dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
34. Saus Kedelai Lainnya	12.9.2.3 Saus kedelai lainnya adalah saus yang bukan emulsi, dibuat dengan saus kedelai fermentasi atau tanpa fermentasi, dengan atau tanpa penambahan gula, dengan atau tanpa proses karamelisasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
35. Kecap Kedelai Manis ( <i>Sweet Soy Sauce</i> )	12.9.2.3 Kecap kedelai manis adalah produk berbentuk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi kacang kedelai ( <i>Glycine max L.</i> ) atau bungkil kedelai ditambah gula dan/atau pemanis dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
36. Kecap Pedas	12.9.2.3 Kecap pedas adalah produk campuran kecap manis dengan cabe dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
37. Kecap Bumbu	12.9.2.3 Kecap bumbu adalah produk campuran kecap dan rempah-rempah dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
Bumbu Kacang	12.6.2 Bumbu kacang adalah bumbu yang terbuat dari kacang tanah yang telah digoreng atau disangrai dan dihaluskan dengan penambahan garam, gula atau bahan pangan lain dan rempah-rempah tertentu yang sesuai, dan langsung digunakan tanpa ditambah air terlebih dahulu.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	Nama jenis untuk produk ini antara lain bumbu gado-gado, bumbu pecel, bumbu sate, bumbu siomay, dan bumbu batagor. usul untuk dipindahkan ke kategori bumbu	
Bawang Putih goreng	Bawang putih adalah umbi dari tanaman <i>Allium sativum</i> . Bisa dalam bentuk kering yang telah digoreng dengan atau tanpa campuran dengan garam.	
Bawang Merah goreng	Bawang merah ( <i>shallot</i> ) adalah umbi dari tanaman <i>Allium cepa</i> L. atau <i>Allium ascalonicum</i> . Bisa dalam bentuk irisan yang digoreng.	
Bawang hitam (Black Garlic)	Bawang hitam adalah produk yang diperoleh dari bawang putih segar ( <i>Allium sativum</i> L.) yang dipanaskan pada suhu umumnya 60-90°C dan kelembaban tinggi dalam waktu kurang lebih 1 bulan sehingga dihasilkan siung bawang dengan warna gelap/hitam, rasa manis, dan tekstur yang kenyal.	

10	JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	Minuman serbuk dan botanikal		
	1. Bubuk Minuman Kakao ( <i>Drinking Cocoa Mixes</i> )	05.1.1 Bubuk minuman kakao ( <i>drinking cocoa mixes</i> ) adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk dengan penambahan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kandungan kakao ( <i>total cocoa solids</i> ) tidak kurang dari 10% dihitung sebagai berat kering.	
	2. Bubuk minuma cokat ( <i>Drinking Chocolate</i> )	05.1.1 Bubuk minuman cokelat ( <i>drinking chocolate</i> ) adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk dengan/atau tanpa penambahan kakao massa, lemak kakao, dapat ditambahkan bahan pangan lain. Karakteristik dasar: Kandungan kakao ( <i>total cocoa solids</i> ) tidak kurang dari 20% dihitung sebagai berat kering.	
	3. Kakao Instan	05.1.1 Definisi : Kakao instan adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk yang diproses sedemikian rupa sehingga mudah larut air, dengan atau tanpa penambahan gula atau bahan pangan lain Karakteristik dasar : Kandungan kakao ( <i>total cocoa solids</i> ) tidak kurang dari 10% dihitung sebagai berat kering.	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
4. Cokelat Instan	<p>05.1.1 Cokelat instan adalah produk minuman dalam bentuk bubuk yang dibuat dari kakao bubuk dengan/atau tanpa penambahan kakao massa, yang diproses sedemikian rupa sehingga mudah larut air, dengan atau tanpa penambahan gula atau bahan pangan lain</p> <p><i>Karakteristik dasar :</i> Kandungan kakao (total cocoa solids) tidak kurang dari 20% dihitung sebagai berat kering</p>	
5. Minuman coklat paduan	<p>05.1.5 Minuman coklat paduan adalah produk yang dibuat dari kakao bubuk dan/atau padatan kakao dengan penambahan bahan pangan lain. Produk dapat berbentuk cair siap minum, konsentrat cair, serbuk/bubuk, blok/kubus, atau bentuk lain.</p> <p><i>Karakteristik dasar :</i> Kandungan kakao (total cocoa solid) tidak kurang dari 5% (dihitung dari basis berat kering).</p>	Bisa mendapatkan SPP-IRT jika dalam bentuk kering
6. Serbuk Minuman Sereal	<p>06.3 Serbuk minuman sereal/minuman serbuk sereal adalah produk minuman sereal dalam bentuk bubuk yang diperoleh dari satu atau lebih sereal dengan atau tanpa tambahan bahan pangan lain.</p> <p><i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan sereal tidak kurang dari 25%.</p>	
7. Serbuk Minuman Kedelai	<p>06.8.1 Serbuk minuman kedelai adalah produk berbentuk bubuk berbahan baku kedelai dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, yang digunakan untuk minuman.</p>	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
<p>8. Minuman Botanical/Minuman Rempah yang berbentuk serbuk, padat atau kering.</p>	<p>14.1.5 Minuman botanikal/minuman rempah yang berbentuk serbuk, padat atau kering adalah produk minuman yang dibuat dari bagian tanaman (contoh daun, bunga, biji, akar, rimpang, batang) dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, biasanya dikonsumsi sebagai minuman, bukan sebagai obat tradisional atau jamu. Nama jenis produk disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan, misalnya minuman serbuk chrysanthemum, serbuk minuman jahe, serbuk bandrek, serbuk bajigur, wedang uwuh serbuk/ kering.</p>	
<p>9. Serbuk Sekoteng</p>	<p>14.1.5 Serbuk sekoteng adalah produk minuman berbentuk serbuk atau granula yang diperoleh dari campuran gula dan rempah dengan penambahan bahan pangan lain (biji delima, buah kolang-kaling, kacang hijau, kacang tanah, roti tawar).</p>	
<p>Konsentrat Minuman Rasa/Berperisa</p>	<p>14.1.4.3 Konsentrat minuman rasa/berperisa adalah produk minuman dalam bentuk konsentrat ( padat) yang diperoleh dari campuran bahan pangan, dengan atau tanpa perisa, dan dalam penggunaannya diencerkan dengan air. Termasuk dalam nama jenis ini diantaranya minuman serbuk rasa, minuman serbuk berperisa.</p>	

11	JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-Kacangan dan Umbi	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	1. Selai Kacang	04.2.2.5 Selai kacang adalah produk kacang tanah atau kacang lainnya yang diperoleh dari penggilingan kacang kupas yang bersih dan bermutu baik, disangrai dan/atau digoreng dan/atau dipanggang, serta dihilangkan lembaganya. Dapat ditambahkan bahan pangan lain. Produk dapat digunakan sebagai olesan atau isian pangan lainnya. Nama jenis mengikuti sumber kacangnya seperti selai kacang ( <i>peanut butter</i> ), selai kacang mede ( <i>cashew butter</i> ), selai almond ( <i>almond butter</i> ), selai kacang tanah dan almond. <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan total kacang tidak kurang dari 85%.	Dapat dikatakan selai kacang mengandung kacangnya harus minimal 85%
	2. Olesan Kacang	04.2.2.5 Olesan kacang adalah produk olesan yang diperoleh dari penggilingan satu jenis kacang atau lebih yang dikupas, bersih dan bermutu baik, direbus dan/atau dikukus dan/atau disangrai dan/atau digoreng dan/atau dipanggang (oven). Dapat ditambahkan bahan pangan lain. Produk dapat digunakan sebagai olesan atau isian pangan lainnya. Nama jenis produk ini misal olesan kacang mede ( <i>cashew spread</i> ), olesan kacang merah, olesan (kacang) almond ( <i>almond spread</i> ), olesan (kacang) kenari, olesan kacang tanah dan mede. <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan total kacang tidak kurang dari 40%.	Dapat dikatakan selai kacang mengandung kacangnya harus minimal 40%

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
3. Olesan Mengandung Kacang	04.2.2.5 Olesan mengandung kacang adalah produk olesan yang diperoleh dari pencampuran bahan pangan dan kacang. Produk dapat digunakan sebagai olesan atau isian pangan lainnya. Nama jenis produk ini misalnya olesan mengandung kacang mede, olesan mengandung kacang tanah, olesan mengandung almond, olesan mengandung kacang tanah dan kacang mede. <i>Karakteristik dasar:</i> Kandungan total kacang tidak kurang dari 15%.	Jika kandungan kacangnya kurang dari 15 %, maka dapat ditulis sebagai olesan rasa kacang
4. Emping Beras	06.1 Emping beras adalah produk beras ketan yang diperoleh dari beras ketan sosoh yang direndam dalam air dan dipanaskan hingga patinya tergelatinisasi sempurna, lalu dipipihkan dan dikeringkan.	
5. Nasi berbumbu siap masak	16.1 Produk yang terdiri dari beras baik sudah terolah maupun mentah yang dilengkapi dengan bumbu dan siap untuk dimasak.	
6. Keping Jagung ( <i>Corn Flake</i> )	06.3 Keping jagung ( <i>corn flake</i> ) adalah produk jagung yang diperoleh dari proses gelatinisasi pati jagung dengan berbagai teknik misalnya ekstrusi, lalu dikeringkan.	
7. <i>Meal</i>	06.3 <i>Meal</i> adalah produk sereal yang diperoleh dari penggilingan sereal. Produk ini dapat berupa campuran sereal.	
8. Sereal Siap Santap	06.3 Sereal siap santap adalah produk siap santap yang berasal dari sereal yang diperoleh dari satu atau campuran beberapa jenis sereal dengan ditambahkan bahan lain seperti gula, malt, madu, garam, dan bahan pangan lain. Produk biasa dikonsumsi untuk	Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila berbentuk flake, keping, atau batang

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	<p>sarapan dan/atau untuk tujuan lain. Bentuk produk dapat berupa flake, keping, batang, dan bubur.</p> <p><i>Karakteristik dasar:</i></p> <p>Kandungan sereal tidak kurang dari 50%.</p>	
<p>9. Sereal Siap Santap dengan Sereal Utuh (<i>Whole Grain Ready To Eat Cereal</i>)</p>	<p>06.3</p> <p>Sereal siap santap dengan sereal utuh (<i>whole grain ready to eat cereal</i>) adalah produk sereal siap santap yang diperoleh dari sereal sebagai bahan baku utama dimana sebagian atau keseluruhannya adalah sereal utuh dan dapat dicampur beberapa sereal yang belum dimasak, telah dimasak sebagian, atau dimasak sempurna dengan ditambahkan bahan lain seperti: gula, malt, madu, garam, dan bahan pangan lain, dimana produk akhirnya dapat berbentuk <i>flake</i>, keping, batang, atau bubur.</p> <p><i>Karakteristik dasar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandungan sereal utuh tidak kurang dari 25%;</li> </ul>	<p>Bisa memperoleh izin produksi (SPP-IRT) bila berbentuk flake, keping, atau batang</p>
<p>10. Gari</p>	<p>06.3</p> <p>Gari adalah produk ubi kayu/singkong yang diperoleh dari pengolahan ubi kayu/singkong (<i>Manihot</i> sp.). Proses pengolahan meliputi pengupasan, pencucian, dan pamarutan, dilanjutkan dengan fermentasi, pengepresan, fragmentasi, granulasi, pengeringan bila perlu, pengayakan dan perlakuan panas yang sesuai. Gari berbentuk tepung atau granula dengan ukuran yang bervariasi.</p>	
<p>11. Granola</p>	<p>06.3</p> <p>Granola adalah produk sereal yang merupakan campuran gandum, kacang-kacangan, madu, buah kering dan dapat ditambahkan</p>	



JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	dengan ingredient lainnya. Produk ini dapat dikonsumsi dengan susu maupun yoghurt.	
12. Wajik/Wajit	06.7 Wajik/wajit adalah produk pangan semi basah hasil pengolahan beras ketan, gula dan santan kelapa.	
13. Lapisan Tipis Cairan Kedelai	06.8.2 Lapisan terbentuk pada permukaan cairan kedelai yang direbus, lapisan diangkat kemudian dikeringkan. Dapat digoreng menggunakan minyak banyak ( <i>deep frying</i> ) atau dilembutkan dalam air sebelum digunakan pada sup atau produk pangan direbus ( <i>poached</i> ). Dikenal sebagai <i>fuzhu</i> , <i>yuba</i> , atau kembang tahu.	
14. Keripik Kentang	15.1 Keripik kentang adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi kentang ( <i>Solanum tuberosum</i> ) berbentuk irisan tipis dari kentang utuh atau irisan dari kentang yang sudah dipotong dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan	
15. Keripik Gadung	15.1 Keripik gadung adalah makanan kering yang dibuat dari gadung ( <i>Dioscorea hispida</i> ) berbentuk irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
16. Krekers Beras ( <i>senbel</i> )	15.1 Kreker beras ( <i>senbel</i> ) adalah makanan ringan yang terbuat dari beras atau tepung beras dengan campuran bahan atau pati lain dan bahan pangan lain.	
17. Keripik Singkong	15.1 Keripik singkong adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	singkong ( <i>Manihot sp.</i> ) berbentuk irisan tipis dari singkong utuh atau irisan singkong yang sudah dipotong dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai, sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
18. Dakak-dakak	15.1 Dakak-dakak adalah makanan ringan khas Sumatera Barat yang dibuat dari irisan singkong dengan campuran bumbu kunyit, bawang putih dan irisan daun seledri dan diproses dengan cara digoreng.	
19. Lanting/ Karak Kaliang	15.1 Lanting/karak kaliang adalah makanan ringan yang dibuat dari singkong dengan campuran bahan pangan lain, biasanya berbentuk angka delapan atau nol dan diproses dengan cara digoreng.	
20. Keripik Ubi Jalar	15.1 Keripik ubi jalar adalah makanan kering yang dibuat dari ubi jalar ( <i>Ipomea batatas</i> ) berbentuk irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
21. Keripik Porang/ Iles-iles	15.1 Porang/ Iles-iles ( <i>Amorphophallus muelleri</i> ) berbentuk irisan tipis dari Porang/ Iles-iles utuh atau irisan dari Porang/ Iles-iles yang sudah dipotong dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
22. Keripik Tempe	15.1 Keripik <sup>3</sup> tempe adalah makanan ringan yang dibuat dari tempe kedelai ( <i>Glycine max</i> ) berbentuk lempengan/irisan tipis dengan	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
23. Keripik Oncom	15.1	<p>proses penggorengan atau pengeringan sehingga diperoleh produk bertekstur renyah dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.</p> <p>Keripik<sup>3</sup> oncom adalah makanan khas dari Bandung yang umumnya terbuat dari oncom merah, yang merupakan hasil fermentasi bungkil kacang kedelai. Keripik<sup>3</sup> oncom terbuat dari oncom yang diiris tipis-tipis, kemudian dilapisi dengan campuran tepung dan bahan pangan lain. Potongan oncom yang telah tertutupi oleh adonan tepung kemudian digoreng hingga renyah. Dapat juga menggunakan oncom hitam.</p>
24. Keripik Tahu/Keripik Produk Tahu/Keripik Kembang Tahu	15.1	<p>Keripik<sup>3</sup> tahu/keripik<sup>3</sup> produk tahu/keripik<sup>3</sup> kembang tahu adalah makanan kering yang dibuat dari tahu atau produk olahan tahu dengan proses penggorengan atau pengeringan sehingga diperoleh produk bertekstur renyah dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.</p>
25. Keripik Talas	15.1	<p>Keripik<sup>3</sup> talas adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi talas (<i>Colocasia esculenta</i> L) berbentuk irisan tipis yang digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.</p>
26. Opak	15.1	<p>Opak adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung beras atau singkong atau umbi-umbi lainnya yang diparut dengan penambahan bahan lain, dibentuk dan dipanggang.</p>

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN		KETERANGAN
27. Jagung Berondong	15.1	Jagung berondong adalah makanan ringan terbuat dari jagung ( <i>Zea mays</i> ) varietas <i>popping corn</i> , diolah dengan pemanasan hingga menyebabkan peletupan dan pengembangan dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
28. Jagung Marning	15.1	Jagung marning adalah makanan ringan yang dibuat dari biji jagung ( <i>Zea mays</i> ) tua, direbus, dikeringkan dan digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
29. Jipang Jagung	15.1	Jipang jagung adalah makanan ringan dibuat dari jagung ( <i>Zea mays</i> ) yang diolah sampai mengembang dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau <i>puffing</i> /ekstrusi atau terlebih dahulu dikukus, dikeringkan dan digoreng sampai mengembang, dicampur dengan gula, kemudian dicetak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
30. Jipang Beras	15.1	<p><i>Definisi:</i></p> <p>Jipang beras adalah produk makanan ringan yang dibuat dari beras (<i>Oryza sativa</i> L.) dan/atau beras ketan (<i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i>) yang diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau <i>puffing</i>/ekstrusi atau terlebih dahulu dikukus, dikeringkan dan digoreng sampai mengembang, dicampur dengan gula, kemudian dicetak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.</p> <p><i>Karakteristik dasar:</i></p>	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
31. Jipang Melinjo	<p>15.1 Kadar air tidak lebih dari 8%.</p> <p>Jipang melinjo adalah makanan ringan dibuat dari melinjo (<i>Gnetum gnemon</i>) yang diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau <i>puffing</i>/ekstrusi atau terlebih dahulu dikukus, dikeringkan dan digoreng sampai mengembang, dicampur dengan gula, kemudian dicetak, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.</p>	
32. Kerupuk Karak	<p>15.1 Kerupuk karak adalah makanan ringan terbuat dari hasil pemasakan nasi, ditumbuk yang kemudian dikeringkan kembali untuk digoreng.</p>	
33. Kerupuk Intip	<p>15.1 Kerupuk intip adalah makanan ringan terbuat dari bagian/lapisan yang diperoleh dari hasil pemasakan nasi yang menempel pada bagian dasar wadah, dikeringkan kembali untuk digoreng dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain</p>	
34. Rengginang/Batiah	<p>15.1 Rengginang/batiah adalah makanan ringan terbuat dari beras ketan yang telah dimasak menjadi nasi ketan terlebih dahulu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dibentuk, dijemur hingga kering dan digoreng.</p>	
35. Patilo / Rengginang Singkong	<p>15.1 Patilo/rengginang singkong adalah makanan ringan sejenis rengginang yang terbuat dari singkong, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dibentuk, dijemur hingga kering dan digoreng.</p>	
36. Kacang Garing/Kacang Kulit	<p>15.2 Kacang garing/kacang kulit adalah kacang tanah atau kacang</p>	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	lainnya yang masih dalam kulitnya, direndam, direbus dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, ditiriskan kemudian dipanggang/dioven.	
37. Kacang Sangrai	15.2 Kacang sangrai adalah kacang tanah yang masih dalam kulitnya dan disangrai.	
38. Kacang Goreng	15.2 Kacang goreng adalah kacang tanah dengan atau tanpa kulit ari, yang telah digoreng, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
39. Kacang Goreng Lainnya	15.2 Kacang goreng lainnya adalah kacang selain kacang tanah dengan atau tanpa kulit ari, yang telah digoreng, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain. Nama jenis untuk produk ini misalnya kacang kedelai goreng, kacang koro goreng, kacang kapri goreng, kacang bogor goreng.	
40. Kacang Bawang / Kacang Tojin	15.2 Kacang bawang/kacang tojin adalah kacang tanah yang dihilangkan kulit arinya, direndam dengan bawang putih dan garam, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, ditiriskan kemudian digoreng.	
41. Kacang Panggang	15.2 Kacang panggang adalah kacang tanah yang telah dihilangkan kulit arinya, kemudian dipanggang/dioven. Dengan atau tanpa pelapisan bumbu. Nama jenis untuk produk ini misalnya kacang Bali.	
42. Kacang Panggang Lainnya	15.2 Kacang panggang lainnya adalah kacang selain kacang tanah yang telah dihilangkan kulit arinya, kemudian dipanggang/dioven. Dengan atau tanpa pelapisan bumbu. Nama jenis untuk produk ini misalnya	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
43. Kacang Atom/Sukro	15.2 kacang mede panggang, kacang koro panggang. Kacang atom/sukro adalah makanan ringan yang terbuat dari kacang tanah dan disalut dengan adonan tepung dan/atau pati, dan digoreng atau dipanggang. Dapat ditambahkan bumbu atau bahan pangan lain.	
44. Kacang Atom Lainnya	15.2 Kacang atom lainnya adalah makanan ringan yang terbuat dari kacang selain kacang tanah dan disalut dengan adonan tepung dan/atau pati, dan digoreng atau dipanggang. Dapat ditambahkan bumbu atau bahan pangan lain. Nama jenis untuk produk ini misalnya kacang atom kedelai.	
45. Kacang Telur	15.2 Kacang telur adalah makanan ringan yang terbuat dari kacang tanah (Arachis hypogea L) dan disalut dengan adonan tepung dan/atau pati dan telur yang telah dibumbui dan digoreng.	
46. Kacang Goyang	15.2 Kacang goyang adalah kacang tanah (Arachis hypogea L) yang telah dihilangkan kulit arinya, disalut dengan adonan bergula, kemudian diproses dengan penggoyangan secara panas.	
47. Jipang/Kipang Kacang	15.2 Jipang/kipang kacang adalah makanan ringan, dibuat dari kacang tanah (Arachis hypogea L) atau kacang lainnya, disangrai, dihilangkan kulit arinya, dicampur dengan gula, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
48. Kacang Bersalut	15.2 Kacang bersalut adalah makanan ringan, dibuat dari kacang yang dilapisi dengan tepung/pati, gula atau bahan lainnya. Kacang	

JENIS PANGAN PRODUKSI IRTP	DESKRIPSI PADA PERATURAN BADAN POM TENTANG KATEGORI PANGAN	KETERANGAN
	bersalut termasuk di dalamnya kacang atom/sukro, kacang telur, kacang goyang, dan lain-lain.	
Keripik Tapai Singkong	Keripik tapai singkong adalah makanan ringan yang dibuat dari umbi singkong ( <i>Manihot sp.</i> ) yang telah mengalami proses fermentasi menjadi tapai dan diolah dengan proses penggorengan atau pemanggangan atau proses lain yang sesuai, sehingga diperoleh produk bertekstur renyah siap konsumsi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain.	
Brem (kering dan padat, bukan cair)	Brem adalah makanan yang berasal dari sari ketan yang dimasak dan dikeringkan, merupakan hasil dari fermentasi ketan hitam yang diambil sarinya saja yang kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam.	
Wijen Sangrai	Wijen sangrai adalah produk yang diperoleh dari biji tanaman <i>Sesamum indicum L. syn./Sesamum orientalis L.</i> yang telah disangrai	
Kue Satu/ timpani Kacang Hijau	Kue kering tradisional, renyah saat digigit. Kue satu terbuat dari kacang hijau tanpa kulit dan gula yang kemudian dipanggang	



**B. PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS)**

KATEGORI PANGAN	JENIS PANGAN
Minuman jajanan anak sekolah (termasuk es)	Minuman berwarna yang tidak mengandung susu Minuman berwarna yang mengandung susu
Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya dan gulali	Es (es mambu, es loli, es lilin, es telor, es cendol, es campur, es cincau, es kelapa, es teh dan sejenisnya) Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya
Bakso/Pentol/Siomay/Batagor/Cilok	Gulali Bakso Daging Siomay ikan, bakso ikan Pentol/Batagor/Cilok
Saus cabe/Saus tomat/Sambal	Saus cabe/Saus tomat/Sambal

**C. PANGAN SIAP SAJI**

Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Jenis pangan yang masuk pada kriteria ini adalah di luar dari kriteria Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

**D. AIR MINUM ISI ULANG (AMIU)**

Air minum isi ulang (AMIU) adalah air minum dalam bentuk curah yang dihasilkan oleh Depot Air Minum/DAM melalui proses pengolahan air baku yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

DAFTAR PARAMETER UJI PRIORITAS PER JENIS KATEGORI PANGAN

A. PARAMETER UJI PANGAN OLAHAN YANG DIIZINKAN UNTUK MEMPEROLEH SPP-IRT

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
1	Hasil Olahan Daging Dan Produk Daging Kering	08.3.2	1. Aneka Daging 2. Kervel Kuda/Rambak 3. Kerjipik Baru 4. Kervel Berbasis Daging, dan Daging Hewan Buruan 5. Daging Olahan Berbasis (bering)	1. PK Nitrit	WA,EB	Maks. 30 mg/kg	Pasal POM No. 11 Tahun 2009	Salmonella	WA,EB	5	0	Negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				2. Identifikasi Protein	WA,EB	Negatif	Pemeriksaan 239/Mestem/Brct/V/1985	Escherichia coli	WA,EB	5	2	10 koloni/kg	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				3. PK Cadmatan Pb	WA,EB	Maks. 0,5 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	Staphylococcus aureus	WA,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				4. PK Protein	WA,EB	Protein	Pasal POM No. 11 Tahun 2009		WA,EB	5	0	Negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
1	Dendeng Daging	08.3.2	1. Dendeng Daging	1. PK Nitrit	WA,EB	Maks. 30 mg/kg	Pasal POM No. 11 Tahun 2009	Salmonella	WA,EB	5	0	Negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				2. Identifikasi Protein	WA,EB	Negatif	Pemeriksaan 239/Mestem/Brct/V/1985	Escherichia coli	WA,EB	5	2	10 koloni/kg	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				3. PK Cadmatan Pb	WA,EB	Maks. 0,5 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	Staphylococcus aureus	WA,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
2	Produk Olahan Hasil Perikanan Termasuk Meubaha, Kneifase dan Ektodermata	15.3	1. Kerupuk hasil perikanan (mentah)	1	Identifikasi Formalin	Wa,EB	Negatif	PerBJPOM No. 7 tahun 2018	1	Wa,EB	5	0	Nopam/2,5 g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
				2	Bismula	Wa,EB	Negatif	PerBJPOM No. 7 tahun 2018	2	Wa,EB	5	2	10 satuan/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
				3	Pb	Wa,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PerBJPOM No. 9 Tahun 2022	3	Wa,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
				4	Pesuma yang digigit semut, diupam pada pesuma pada mentah	Wa,EB	Negatif	PerBJPOM No. 9 Tahun 2022	3	Wa,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
				5	Pb	Wa,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PerBJPOM No. 9 Tahun 2022	3	Wa,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
				6	As	Wa,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PerBJPOM No. 9 Tahun 2022	3	Wa,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
				7	Hg	Wa,EB	Maks. 0,03 mg/kg	PerBJPOM No. 9 Tahun 2022	3	Wa,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
09.2.4.3	1. Sembel Gureng Ularang		1. Sembel Gureng Ularang	1	Identifikasi Formalin	Wa,EB	Negatif	PerBJPOM No. 7 tahun 2018	1	Wa,EB	5	1	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019
				2	Pesuma yang digigit semut, diupam pada pesuma pada mentah	Wa,EB	Negatif	PerBJPOM No. 9 Tahun 2022	2	Wa,EB	5	2	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PerBJPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			3. Keripik Kulit Ikan Gering	3 PK Cadmaran Pb	WA, III	Maks. 0,30 mg/kg (Secara utuh) Ikan dan ikan yang termasuk dalam cephalopoda atau lekerangan LO	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022							
			4. Abon Ikan	4 PK Perwana (Perwana yang digunakan dalam perwarna pada perabak)	PILIHAN	Perwarna ditambak dengan bahan berwarna	Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2019							
			5. Ikan dan Hasil Pevikaman lain termasuk Moluska, Krustasea, dan Echinodermata Bersapuh	5 PK Cadmaran Cd	PILIHAN	Maks. 0,30 mg/kg (Secara utuh) Ikan dan ikan yang termasuk dalam cephalopoda atau lekerangan LO	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022							
			6. Keripik Ikan	6 PK Cadmaran As	PILIHAN	Maks. 2,0 mg/kg	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022							
			7. Keripik Ikan	7 PK Cadmaran Hg	PILIHAN	Maks. 0,30 mg/kg (Secara utuh) Ikan dan ikan yang termasuk dalam cephalopoda atau lekerangan LO	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022							
			8. Bendieng Ikan											
			9. Bendieng Kerang											
		09.2.3	1. Ikan Asap	1 Maksimal Perwarna yang diijazkan dengan perwarna pada perabak)	WA, III	Maksimal Perwarna yang diijazkan	Peraturan Menteri No. 230/Menpan/Per/V/2015							Dibandingkan; Dan juga tidak siap makan

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
2			2. Biskuit Kaya	PK Cadangan Pb	WA,III	Maks. 0,30 mg/kg (Bersifat untuk bahan olahan yang mengandung lemak dalam esensi/produk kokorangan LO mg/kg)	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WA,III	3	0	Negatif/25 g	NA	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
3			3. Kerupuk Ikan, Udang, Moluska (Mentah)	Mikrolikas Formalin	WA,III	Negatif	Peraturan Menteri No. 7 tahun 2018	Angka Lemperang Total	PILIHAN	3	2	10 <sup>3</sup> koloni/g	10 <sup>6</sup> koloni/g	Peraturan Menteri No. 13 tahun 2019
4			4. Kerupuk Kulit Ikan Merah	Mikrolikas Bismut (Bismut untuk produk kerupuk)	WA,III	Negatif	Peraturan Menteri No. 7 tahun 2018	<b>Ditampai saat makan</b>						
5			5. Dondong Ikan	PK Bismut (Bismut yang diuji sesuai dengan peraturan pada produk)	PILIHAN	Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan	Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2019	Salmonella	WA,III	5	0	Negatif/25 g	NA	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
6			6. Tempe Udang	PK Cadangan Cd	PILIHAN	Maks. 0,30 mg/kg (Bersifat untuk bahan olahan yang mengandung lemak dalam esensi/produk kokorangan LO mg/kg)	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022	Angka Lemperang Total	PILIHAN	5	2	10 <sup>4</sup> koloni/g	10 <sup>5</sup> koloni/g	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
7			7. Biskuit Ikan	PK Cadangan As	PILIHAN	Maks. 2,0 mg/kg	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022	<b>Difermentasi</b>						
8			8. Tepung Ikan	PK Cadangan Hg	PILIHAN	Maks. 0,30 mg/kg (Bersifat untuk bahan produksi olahan seperti esensi, mentah, LO mg/kg)	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WA,III	5	0	Negatif/25 g	NA	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
9			9. Biskuit					E. coli/bakteria coli	PILIHAN	5	2	1 APM/g	10 APM/g	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
		09.3.4	10. Peris Udang	1. Identifikasi Formalin	WA,IBI	Negatif Pemeriksaan yang dilakukan	Pemeriksaan via 239/Mestres/Brz/V/1985	Salmonella	WA,IBI	5	0	negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				2. PK Sorbitol	WA,IBI	Maks. 1000 mg/kg ditambah sebagai asam	PwBHPOM No. 11 Tahun 2019	Escherichia coli	PILIHAN	5	1	≤ 3 AJM/g	3,6 AJM/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				3. PK Cinnamin Pb	WA,IBI	Maks. 0,30 mg/kg	PwBHPOM No. 9 Tahun 2022							
				4. PK Cinnamin Cd	PILIHAN	Maks. 0,30 mg/kg	PwBHPOM No. 9 Tahun 2022							
				5. PK Cinnamin As	PILIHAN	Maks. 2,0 mg/kg	PwBHPOM No. 9 Tahun 2022							
				6. PK Cinnamin Hg	PILIHAN	Maks. 0,30 mg/kg (terjadi setelah proses produksi olahan seperti cacat, tuna, marlin 1,0 mg/kg)	PwBHPOM No. 9 Tahun 2022							
				7. PK Asamidaan-K	PILIHAN	Maks. 200 mg/kg	PwBHPOM No. 11 Tahun 2019							
		n/a	1. Sampai Hasil Perikanan Terutama di Makanan Keras dan Escherichia coli	1. PK Cinnamin Pb	WA,IBI	Maks. 0,25 mg/kg	PwBHPOM No. 11 Tahun 2019	Salmonella	WA,IBI	5	0	negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				2. Identifikasi Sulfamit	WA,IBI	Belum diatur berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019	PwBHPOM No. 9 Tahun 2022	Staphylococcus aureus	PILIHAN	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	3x10 <sup>3</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				3. Identifikasi Formalin	WA,IBI	Negatif	PwBHPOM No. 7 tahun 2018	Escherichia coli	PILIHAN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				4. Identifikasi Boraks	PILIHAN	Negatif	PwBHPOM No. 7 tahun 2018							
				5. PK Cinnamin Cd	PILIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PwBHPOM No. 9 Tahun 2022							
				6. Identifikasi Sulfamat	PILIHAN	Belum diatur berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019	PwBHPOM No. 9 Tahun 2022							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi		
										n	e	m	M			
3	Hasil Olahan Unggas dan Telur	08.2.1.2	1. Dendeng *	1. Identifikasi Pewarna (Pewarna yang dapat memberi tampilan pada makanan)	WA, BI	Negatif Pewarna yang dilarung	Pemeriksaan no 239/Mestres/Br/V/1985	Salmonella	WA, BI	3	0	negatif/29 g	NA	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				2. PK Cemaran Pb	WA, BI	Maks. 0,5 mg/kg	Pvll-POM No. 9 Tahun 2022	<i>Escherichia coli</i>	PH, BI, AN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				3. PK Nitrit	WA, BI	Maks. 30 mg/kg	Pvll-POM No. 11 Tahun 2019	<i>Staphylococcus aureus</i>	PH, BI, AN	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				4. PK Cemaran Cd	PH, BI, AN	Maks. 0,05 mg/kg	Pvll-POM No. 9 Tahun 2022	<i>Campylobacter perfringens</i>	PH, BI, AN	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				5. PK Phosfor	PH, BI, AN	Pewarna dilarung sesuai ketentuan	Pvll-POM No. 11 Tahun 2019									
		10.2.3	1. Rendang Telur Kering		1. Abon Daging Unggas	1. Identifikasi Formalin	WA, BI	Negatif	Pvll-POM No. 7 Tahun 2018	Salmonella	WA, BI	5	0	Negatif/25 g	NA	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
						2. Kervapok Berbasis Daging Unggas	WA, BI	Negatif Pewarna yang dilarung	Pemeriksaan no 239/Mestres/Br/V/1985	<i>Escherichia coli</i>	PH, BI, AN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
						3. Uten ayam goreng	WA, BI	Maks. 0,5 mg/kg	Pvll-POM No. 9 Tahun 2022	<i>Staphylococcus aureus</i>	PH, BI, AN	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
						4. Daging Olahan Unggas Berekumbu	PH, BI, AN	Maks. 0,05 mg/kg	Pvll-POM No. 9 Tahun 2022	<i>Campylobacter perfringens</i>	PH, BI, AN	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
							WA, BI	Negatif Pewarna yang dilarung	Pemeriksaan no 239/Mestres/Br/V/1985	Salmonella	WA, BI	5	0	negatif/29 g	NA	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Metode	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi	
										m	M		
10.3				2. PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2012	2	2	10 satuan/kg	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PewB POM No. 13 Tahun 2019	
				3. PK Cadangan Cd	WA,EB	Maks. 0,1 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2012	3	2	10 <sup>-3</sup> koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PewB POM No. 13 Tahun 2019	
				4. PK Bermana	PULHIAN	Powornu dizalukan sesvak kromatikan							
10.4			1. Seker Kayu	1. PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2012	1	5	0 mgant/2kg	NA	PewB POM No. 13 Tahun 2019	
				2. PK Cadangan Cd	WA,EB	Maks. 0,1 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2012	2	5	10 satuan/kg	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PewB POM No. 13 Tahun 2019	
				3. PK Cadangan As	WA,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2012						
				4. PK Bermana (Bermana yang diagi sesvak diaganu perwana pada peridaki)	PULHIAN	Maks. 0,03 mg/kg	PewJ POM No. 11 Tahun 2019						
10.4			1. Seker Kayu	1. Identifikasi Pewarna (Pewarna yang diagi sesvak diaganu perwana pada peridaki)	WA,EB	Negatif Powornu yang dilierang	Pewarnakan 239/ Mestika/ Bc/ V/ 1945	1	5	0 mgant/2kg	NA	PewB POM No. 13 Tahun 2019	
				2. PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2012	2	5	10 satuan/kg	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PewB POM No. 13 Tahun 2019	
				3. PK Pewarna (diipath sesvak sesvak yang ada pada diidaki)	WA,EB	Maks. 330 mg/kg (sebagi asan sukianu)	PewJ POM No. 11 Tahun 2019						
				Is. PK Anaridiam-K		Maks. 330 mg/kg	PewJ POM No. 11 Tahun 2019						



No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi			
										n	e	m	M				
4	Hasil Olahan Buah, Sayur, dan rumput laut	04.1.2.10	1. Riset buah	c. PK. Sulfuram		Maks. 100 mg/kg	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019										
				4 PK Citarasin	PULIHAN	Maks. 0.1 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022										
				5 PK Flavonoid (Bovonin yang diidentifikasi sebagai senyawa acetonik pada produk)	PULIHAN	Pewarna diidentifikasi sesuai ketentuan	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019										
				6 PK Benzotiazol	PULIHAN	Maks. 500 mg/kg (sebagai asam benzoat)	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019										
				7 PK Sorbat	PULIHAN	Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam asetat)	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019										
				1 PK Aspartam	WAJIB	Maks. 2000 mg/kg	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019	1	Selammedia	WAJIB	5	0	mg/kg/25g	SA			PwdJPOM No. 13 Tahun 2019
				2 PK Benzotiazol	WAJIB	Maks. 500 mg/kg (dihitung sebagai asam benzoat)	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019	2	Euc-ben-ben-ben-ben	PULIHAN	5	2	10 mg/kg	DP>2 mg/kg/g			PwdJPOM No. 13 Tahun 2019
4	Hasil Olahan Buah, Sayur, dan rumput laut	04.1.2.12	Untuk keisompok kering: Kerupuk Apel, Kerupuk Nangka, Kerupuk Pisang, Kerupuk, Bublik	1 PK Citarasin	WAJIB	Maks. 0.10 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022										
				2 PK Aspartam	WAJIB	Maks. 2000 mg/kg	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019										
				3 PK Citarasin	WAJIB	Maks. 0.10 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022										
				4 PK Sorbat	PULIHAN	Maks. 500 mg/kg (dihitung sebagai asam asetat)	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019										
				5 PK Aspartam	PULIHAN	Maks. 300 mg/kg	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019										
				6 PK Citarasin	PULIHAN	Maks. 0.05 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022										

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi			
										n	e	m	M				
3	1. Keripik Buah 2. Keripik Buah Sertifikat		PK Bvwnma (Bvwnma yang diinjeksi dengan serbuk kecap pada produk)	WA,HEI	Pewarna ditambahi sesuai ketentuan	Pewarna ditambahi sesuai ketentuan	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	E. coli	WA,HEI	3	2	10 koloni/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019				
														PK Pemanis (dapat lebih atau pemanis yang ada pada komposisi atau tidak)	WA,HEI	Maks. 500 mg/kg	PewBPOM No. 11 Tahun 2019
4	1. Gula 2. Dadar atau lempok buah		PK Aspartam	PULHIAN	Maks. 2000 mg/kg	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	E. coli	WA,HEI	3	2	11 APM/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019					
													PK Aspartam	PULHIAN	Maks. 0,15 mg/kg	PewBPOM No. 9 Tahun 2022	
																	PK Aspartam
5	3. Wajit buah		PK Sulfur (untuk jenis pangan yang menggunakan sulfida yang bersifat dadar, wajit, kemplak)	PULHIAN	Maks. 40 mg/kg dibatasi sebagai residu (Bahan yang peracunan peracunan pada merah pada komposisi)	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	Staphylococcus aureus	PULHIAN	3	1	10 koloni/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019					
													PK Sulfur	PULHIAN	Maks. 40 mg/kg dibatasi sebagai residu (Bahan yang peracunan peracunan pada merah pada komposisi)	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	
																	PK Sulfur
6	1. Bawang Kering		PK Cemuran C1	PULHIAN	Maks. 0,05 mg/kg	PewBPOM No. 9 Tahun 2022	Kapur dan khamir	PULHIAN	3	3	10 koloni/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019					
													PK Cemuran	PULHIAN	Maks. 0,05 mg/kg	PewBPOM No. 9 Tahun 2022	
																	PK Cemuran
7	2. Kelapa Bunt Kering		PK Serbat	PULHIAN	Maks. 1000 mg/kg dibatasi sebagai asam organik	PewBPOM No. 11 Tahun 2019		PULHIAN									
													PK Serbat	PULHIAN	Maks. 1000 mg/kg dibatasi sebagai asam organik	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	
																	PK Serbat
04.1.2.2	1. Bawang Kering		PK Sulfur	WA,HEI	Maks. 100 mg/kg	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	Salmonella	WA,HEI	3	0	maksud/25 g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019					
													PK Sulfur	WA,HEI	Maks. 100 mg/kg	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	
																	PK Sulfur
3	2. Kelapa Bunt Kering		PK Pemanis (dapat lebih atau pemanis yang ada pada komposisi atau tidak)	WA,HEI	Maks. 500 mg/kg	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	E. coli	PULHIAN	3	2	10 koloni/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019					
													PK Pemanis (dapat lebih atau pemanis yang ada pada komposisi atau tidak)	WA,HEI	Maks. 500 mg/kg	PewBPOM No. 11 Tahun 2019	
																	PK Pemanis (dapat lebih atau pemanis yang ada pada komposisi atau tidak)

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
				a. PK Aspartam	WA,EB	Maks. 2000 mg/kg	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019	Kepung dan kembang	PULIHAN	3	3	10 mikom/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PwdJPOM No. 13 Tahun 2019
				b. PK Asesulfam K	WA,EB	Maks. 500 mg/kg	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019	Angka Lempeng Total	PULIHAN	3	2	10 <sup>-4</sup> koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PwdJPOM No. 13 Tahun 2019
				3. PK Centaurin Pb	WA,EB	Maks. 0,10 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2012							
				4. PK Centaurin As	PULIHAN	Maks. 0,15 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2012							
				5. PK Sorbit	PULIHAN	Maks. 500 mg/kg (dihitung sebagai asam asetat)	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019							
				1. PK Benzoin	WA,EB	Maks. 200 mg/kg sebagai asam benzoat	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019	1. Escherichia coli	WA,EB	5	0	3 APM/g	NA	PwdJPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Jeli Buah	PK Sorbit	WA,EB	Maks. 500 mg/kg (dihitung sebagai asam sorbit)	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019	2. Angka Kepingan dan Scharfer	PULIHAN	5	3	10 mikom/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PwdJPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Marmalad	PK Centaurin Pb	WA,EB	Maks. 0,4 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2012							
				Identifikasi Pewarna yang diuji sesuai dengan peraturan pada kemasan pada	PULIHAN	Regatif Pewarna yang dilarung	Pewarna sesuai 239/Menkes/Per/V/1985							
				PK Pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dengan peraturan pada produk)	PULIHAN	Pewarna dilarung sesuai ketentuan	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019							
				1. PK Benzoin	WA,EB	Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam benzoat)	PwdJPOM No. 11 Tahun 2019							
				<b>Produk dengan proses pasteurisasi</b>										
				<b>Produk dengan proses pasteurisasi</b>										

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi		
										n	e	m	M			
1	Custairy Mangga (Mango Custairy)	04.1.2.7	1. Custairy Mangga (Mango Custairy)	2	PK Cadutan Pb	Maks. 0,30 mg/kg	PvDIJ POM No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WA,IBL	3	0	negatif/25 g	NA	PvB POM No. 13 Tahun 2019		
				3	PK Sklamet	Maks. 1000 mg/kg (sebagai asam sitrat/asi)	PvDIJ POM No. 11 Tahun 2019	E. coli	WA,IBL	3	0	<1.000/g	NA	PvB POM No. 13 Tahun 2019		
				4	PK Sektat	Maks. 1000 mg/kg (dibuat sebagai asam)	PvDIJ POM No. 11 Tahun 2019	Produk dengan proses non pasteurisasi								
				5	PK Cadutan As	Maks. 0,15 mg/kg	PvDIJ POM No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WA,IBL	3	0	negatif/25g	NA	PvB POM No. 13 Tahun 2019		
				6	PK Cadutan Cd	Maks. 0,05 mg/kg	PvDIJ POM No. 9 Tahun 2022	E. coli	PILIHAN	2		11.000/g	NA	PvB POM No. 13 Tahun 2019		
				7	PK Sektat	Maks. 100 mg/kg (dibuat sebagai rehidrasi S02)	PvDIJ POM No. 11 Tahun 2019	Angka Lempat mg total	PILIHAN	3		100-4.000/g	NA	PvB POM No. 13 Tahun 2019		
				8	PK Asamifan-K	Maks. 500 mg/kg	PvDIJ POM No. 11 Tahun 2019	E. coli	WA,IBL	3		10.000/g	NA	PvB POM No. 13 Tahun 2019		
2	Bubur Bergula	04.1.2.7	2. Bubur Bergula	2	Identifikasi Pewarna (Pewarna yang dapat memati) dengan prosedur pada standar)	Wegatif	Pemeriksaan via 239/Mestres/Brz/V/1985	Majung dan khamir	WA,IBL	3	3	10.000/g	NA	PvB POM No. 13 Tahun 2019		
				3	PK Cadutan Pb	Maks. 0,30 mg/kg	PvDIJ POM No. 9 Tahun 2022									
				4	PK Sektat	Maks. 100 mg/kg (dibuat sebagai rehidrasi S02)	PvDIJ POM No. 11 Tahun 2019									
3	Kulit buah bergula	04.1.2.7	3. Kulit buah bergula	3	PK Cadutan As	Maks. 0,15 mg/kg	PvDIJ POM No. 9 Tahun 2022		PILIHAN							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
6				PK Bvona (Bvona yang diuji asam) dengan kadar protein pada produk)	PULIHAN	Powora dituliskan sesuai ketentuan	PvBPOM No. 11 Tahun 2019							
7				PK Cemuran Cd	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PvBPOM No. 9 Tahun 2022							
<b>Produk dengan proses pasteurisasi</b>														
1		04.1.2.8	1. Bubuk asam jawa	Identifikasi Pewarna (Bvona yang diuji asam) dengan kadar protein pada produk)	WAJIB	Regel Pewarna yang diizinkan	Pemeriksaan no 239/Mestem/Br/V/1945							
2			2. Buns Buah	PK Cemuran Pb	WAJIB	Maks. 0,10 mg/kg	PvBPOM No. 9 Tahun 2022	1. Salmonella	WAJIB	5	0	mg/ml/25g	NA	PvBPOM No. 13 Tahun 2019
3			3. Saus buah	PK Sulfamat	WAJIB	Maks 250 mg/kg (sebagai asam sulfamat)	PvBPOM No. 11 Tahun 2019	2. Escherichia coli	PULIHAN	5	0	<3 APM/g	NA	PvBPOM No. 13 Tahun 2019
4			4. Topping Buah	PK Sulfat	PULIHAN	Maks. 1000 mg/kg (ditaring sebagai asam sulfat)	PvBPOM No. 11 Tahun 2019							
5			5. Konsentrat asam Jawa / Tamaris	PK Asesulfam-K, As	PULIHAN	Maks. 330 mg/kg	PvBPOM No. 11 Tahun 2019							
6				PK Cemuran As	PULIHAN	Maks. 0,15 mg/kg	PvBPOM No. 9 Tahun 2022							
7				PK Bvona (Bvona yang diuji asam) dengan kadar protein pada produk)	PULIHAN	Powora dituliskan sesuai ketentuan	PvBPOM No. 11 Tahun 2019							
<b>Produk dengan proses non pasteurisasi</b>														
8			1. Bubuk asam jawa	PK Bvona	PULIHAN	Maks. 1000 mg/kg (ditaring sebagai asam bvona)	PvBPOM No. 11 Tahun 2019							
9			2. Buns Buah	PK Cemuran Cd	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PvBPOM No. 9 Tahun 2022	1. Salmonella	WAJIB	5	0	mg/ml/25g	NA	PvBPOM No. 13 Tahun 2019
								2. Escherichia coli	PULIHAN	5	2	11 APM/g	94 APM/g	PvBPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi	
										n	e	m	M		
			3. Susu beku 4. Topping beku 5. Konsentrat asam lemak / Taminin					Angka Lempeng Total	PILIHAN	3	2	10 <sup>-4</sup> koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019	
		04.1.2.9	1. Agaroagar kering	Identifikasi pewarna yang digunakan: Sudanin II, Merah 4B, Merah 6B (Pewarna yang tidak memiliki diagnosis pewarna pada gambar)	Wa,IB	Kurang	Peraturan No 239/Menkes/Per/VI/1943; PerBPOM no 11 Tahun 2019	Agar agar kering							
			2. Bubuk Pending / Jeli Ram / Bepersin	PK Sulfarin	Wa,IB	Maks. 100 mg/kg dituang dengan produk siap konsumsi)	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	Escherichia coli	Wa,IB	5	2	10 koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019	
			3. Makanan Baku	PK Cemuran Pb	Wa,IB	Maks. 0,2 mg/kg (dikurangi apabila terdapat diet bubuk pending/jeli rasa / berprotein = Maks. 0,005 mg/kg dituang pada produk siap konsumsi)	PerBPOM No. 9 Tahun 2022								
			4. Sate pakuang	PK Sulfat	PILIHAN	Maks. 1000 mg/kg dituang sebagai asam sulfat	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	Bubuk Pending / Jeli Ram / Bepersin							
			5. Cocolu Heam	PK Sulfamat	PILIHAN	Maks. 230 mg/kg sebagai asam sulfamat dituang sebagai produk siap konsumsi)	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	Escherichia coli	Wa,IB	5	2	10 koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019	

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
6				PK Sulfur	PILIHAN	Maks. 100 mg/kg ditambah sebagai tambahan 200	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	Majung dan Khamir	PILIHAN	5	3	10 ml/cm <sup>2</sup> /g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019
7				PK Benzimidazol	PILIHAN	Maks. 200 mg/kg ditambah sebagai tambahan 200	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019							
8				Meridiflazin/PRK (Berwarna yang tidak sesuai dengan warnanya) dan piperazin	PILIHAN	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	<b>Maksimal Baku</b>						
9				PK Cinnaman dan Cd	PILIHAN	Maks. 0,05 mg/kg (Khususnya agar agar kering dan bubuk) ditambah sebagai tambahan 0,005 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022	1	Wajib	5	2	10 ml/cm <sup>2</sup> /g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019
								2						
<b>Sale Pisang</b>														
								1	Wajib	5	2	10 ml/cm <sup>2</sup> /g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019
								2	PILIHAN	5	3	10 ml/cm <sup>2</sup> /g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019
<b>Cincau Hitam</b>														
								1	Wajib	5	0	mg/cm <sup>2</sup> /2g	NA	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	No	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
											n	e	m	M	
								2	Escherichia coli	PILIHAN	5	0	<3 APM/g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
		04.2.2.2	1. Emping Melimp			Maks. 0,2 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	1	Escherichia coli (jumlah perhitak sayuran kering yang masih buras diteliti)	WAJIB	5	2	10 satuan/kg	10*2 koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Emping Jempit			Maks. 0,05 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	2	Escherichia coli (jumlah sayuran kering yang siap konsumsi)	WAJIB	5	1	<3 APM/g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Nori			Maks. 0,03 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	3	Kapang dan khamir	PILIHAN	5	3	10 satuan	10*2 koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			4. Sayur Asin Kering			maks 0,15 mg/kg; kecuali untuk sayuran kering kering lanjut Kering maks 1,0 mg/kg sebagai Acuan isoregank	PerBPOM No. 9 Tahun 2022								
		04.2.2.3	1. Sayur Asin			Maks. 0,20 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	1	Salmonella	WAJIB	5	0	negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Jemur Asin			Maks 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam asetat)	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	2	Escherichia coli	PILIHAN	5	0	<3 APM/g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Acar (Saset Pickle)			Maks 240 mg/kg	PerBPOM No. 11 Tahun 2019								



No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			4. Asinan Jalar	4 PK Asam/Am- K 5 PK Caduran Cd	PILIHAN PILIHAN	Maks 200 mg/kg Maks 0,05 mg/kg	PedjPOM No. 11 Tahun 2019 PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
		04.2.2.3	1. Sosis sayur	1 Identifikasi (Bovinus yang dapat sesuai diagnosa proteoma pada produk)	WA,IB	Kecepatan pencernaan yang ditentukan	Pemeriksaan 239/Meskers/Brz/ V/1945	Salmonella	WA,IB	5	0	negatif/25 g	NA	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Sosis daging	2 PK Caduran Pb	WA,IB	Maks 0,20 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022	Kapang dan khamir	PILIHAN	5	2	10 koloni/kg	022 koloni/kg	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Sosis ikan	3 PK Caduran Cd	WA,IB	Maks 0,05 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
			4. Jambur Fermentasi	4 PK Caduran As	PILIHAN	Maks 0,15 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
			5. Kacang	5 PK Caduran Hg	PILIHAN	Maks 0,03 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
			6. Kacang	6 PK Caduran Sn	PILIHAN	Maks 40 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
			7. Kacang	7 PK Caduran (Bovinus yang dapat sesuai diagnosa proteoma pada produk)	PILIHAN	Pencernaan ditentukan sesuai kecepatan pencernaan	PedjPOM No. 11 Tahun 2019							
		04.2.2.7	1. Hanc (Fermentasi)	1 PK Bismut	WA,IB	Maks 500 mg/kg sebagai asam bismut	PedjPOM No. 11 Tahun 2019	Salmonella	WA,IB	5	0	negatif/25 g	NA	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Sosis Ayam	2 PK Caduran Pb	WA,IB	Maks 0,20 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022	Escherichia coli	PILIHAN	5	0	<3 APM/g	NA	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Sosis Ikan	3 Asam/Am-K	WA,IB	Maks 1000 mg/kg	PedjPOM No. 11 Tahun 2019							
			4. Jambur Fermentasi	4 PK Caduran As	PILIHAN	Maks 0,15 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
			5. Kacang	5 Asam asetat	PILIHAN	Maks 1000 mg/kg (ditayang sebagai asam asetat)	PedjPOM No. 11 Tahun 2019							
			6. Kacang	6 PK Caduran Hg	PILIHAN	Maks 0,03 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
7				PK Cadangan Cd	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022							
8				PK Cadangan Sn	PULIHAN	Maks. 40 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022							
1		04.2.2.8	1. Keripik Bawang	Mendeteksi presence (Bovena yang dapat mematu dengan peraturan pada parafid)	WAJIB	Keperluan poverna yang diharung	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WAJIB	5	0	negatif/25 g		PerBPOM No. 13 Tahun 2019
2			2. Keripik Almar Kacang	PK Cadangan Pb	WAJIB	Maks. 0,20 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Staphylococcus aureus	PULIHAN	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	2x10 <sup>2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
3			3. Keripik Jengkol	PK Cadangan	WAJIB	Maks. 100 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	Enterobacteriaceae	PULIHAN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
4			4. Dadar nampoi laut	PK Cadangan Hg (lelak Dodaif Rangkap Larak)	WAJIB	Maks. 0,03 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2023							
5			5. Keripik sayuran	PK Cadangan As	PULIHAN	Maks. 0,15 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022							
6			6. Keripik Bure/ Paria	PK Serbat	PULIHAN	Maks. 1000 mg/kg (dihitung sebagai asam serbat)	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019							
7				PK Cadangan Cd	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022							
8				PK Bwana (Bovena yang dapat mematu dengan peraturan pada parafid)	PULIHAN	Poverna diatikan non can acromian	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019							
1		n/a	1. Omban Sayar Menyepot Alas	PK Serbat	WAJIB	Maks. 500 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	Salmonella	WAJIB	5	0	negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
2				PK Cadangan Pb	WAJIB	Maks. 0,20 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Escherichia coli	PULIHAN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi
									n	e	
				3. PK Aspartam	WAJIB	Maks. 2000 mg/kg	PewJ POM No. 11 Tahun 2019	3	3	10 mikrom/g	PewB POM No. 13 Tahun 2019
				4. PK Asamifan- K	PULIHAN	Maks. 500 mg/kg	PewJ POM No. 11 Tahun 2019				
				5. PK Cinnamin- C1	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PewB POM No. 9 Tahun 2022				
<b>5. Terang dan Hasil Gula Susu</b>											
		06.5	1. Terang Cuanari Tanpa Telur (Eggless Custard)	1. Merupakan pewarna (Pewarna yang dapat aman) dengan kadar pada produk	WAJIB	Nggrisif Pewarna yang dilarung	Pemeriksaan 239/ Mestika/ Bst/ V/ 1985	1	5	mgant/25 g	PewB POM No. 13 Tahun 2019
			2. Sagu/ Padi Mutiara	2. PK Cinnamin- Pb	WAJIB	0,25 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2022	3	5	10 <sup>-2</sup> katam/g	PewB POM No. 13 Tahun 2019
			3. Premix Untuk Makanan Beracai Malar Berbasis Serokla dan Bst	3. PK Salasin	WAJIB	Stadus 100 mg/kg dilak yang wadadap perodak siap komonari	PewJ POM No. 11 Tahun 2019				
				4. PK Salsat	PULIHAN	Stadus 1000 mg/kg	PewJ POM No. 11 Tahun 2019				
				5. PK Salasin	PULIHAN	Stadus 250 mg/kg dilak yang wadadap perodak siap komonari	PewJ POM No. 11 Tahun 2019				
				6. PK Aspartam	PULIHAN	Stadus 1000 mg/kg dilak yang wadadap perodak siap komonari	PewJ POM No. 11 Tahun 2019				
				7. PK Asamifan- K	PULIHAN	Stadus 350 mg/kg dilak yang wadadap perodak siap komonari	PewJ POM No. 11 Tahun 2019				
				8. PK Cinnamin- C1	PULIHAN	0,05 mg/kg	PewJ POM No. 9 Tahun 2022				

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Paramater Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	No	Prioritas	Parameter Uji Mikrobiologi	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi														
												m	M															
5	PK Bawang (Bawang yang dihaluskan sesuai dengan ketentuan pada paragraf)	PULIHAN	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	PULIHAN	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	PULIHAN	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan														
															06.6	1. Terpapang Pelagus	1	WA,EBI	1	10 <sup>3</sup> kcf/cm <sup>2</sup> /g	1	WA,EBI	1	10 <sup>3</sup> kcf/cm <sup>2</sup> /g	1	WA,EBI	1	10 <sup>3</sup> kcf/cm <sup>2</sup> /g
																2. Terpapang Bumbu	2	WA,EBI	2	0,25 mg/kg	2	WA,EBI	2	0,25 mg/kg	2	WA,EBI	2	0,25 mg/kg
																3. Terpapang Bawang	3	WA,EBI	3	0,05 mg/kg	3	WA,EBI	3	0,05 mg/kg	3	WA,EBI	3	0,05 mg/kg
4	PK Bawang (Bawang yang dihaluskan sesuai dengan ketentuan pada paragraf)	PULIHAN	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	PULIHAN	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	PULIHAN	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan	Pewarna ditambahkan sesuai ketentuan														
															06.7	1. Dendel/Almang/Garamasi	1	WA,EBI	1	10 <sup>3</sup> kcf/cm <sup>2</sup> /g	1	WA,EBI	1	10 <sup>3</sup> kcf/cm <sup>2</sup> /g	1	WA,EBI	1	10 <sup>3</sup> kcf/cm <sup>2</sup> /g
																2. Terpapang Bumbu	2	WA,EBI	2	0,25 mg/kg	2	WA,EBI	2	0,25 mg/kg	2	WA,EBI	2	0,25 mg/kg
3	PK Bumbu	WA,EBI	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	WA,EBI	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	WA,EBI	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)	Maksimal 40 mg/kg ditetap sebagai residu (bergantung persentase pengurangan pada masing-masing komposisi)														

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Jumlah	Prioritas	Parameter Uji Mikrobiologi	Syarat		Acuan Regulasi
											m	M	
4				PK Sektar	PULIHAN	maks 1000 mg/kg	PwB/POM No. 11 Tahun 2019	4	PULIHAN	Kepung Gula Kembang	5	10 ml/mg/kg	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
5				PK Conturan Cd	PULIHAN	0,05 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2012						
6				PK Pwansa (Pewarna yang diizinkan dengan permasalahan pada produk)	PULIHAN	Pewarna diizinkan sesuai ketentuan	PwB/POM No. 11 Tahun 2019						
1		07	1. Produk Baked (berasak wafel)	PK Conturan Pb	WAJIB	0,5 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2012	1	WAJIB	Salmonella	5	Negatif/25 g	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
2				PK Pwansa (Pewarna yang diizinkan dengan permasalahan pada produk)	WAJIB	Pewarna diizinkan sesuai ketentuan	PwB/POM No. 11 Tahun 2019	2	PULIHAN	Kepung Gula Kembang	5	5x10 <sup>2</sup> koloni/g	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
3				PK Pwansa (Pewarna yang diizinkan dengan permasalahan pada produk)	WAJIB	Pewarna diizinkan sesuai ketentuan	PwB/POM No. 11 Tahun 2019	3	PULIHAN	Staphylococcus aureus	5	10 <sup>2</sup> koloni/g	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
4				PK Conturan Cd	PULIHAN	0,2 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2012	4	PULIHAN	Escherichia coli	5	10 ml/mg/kg	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
1		15.1	1. Makanan Ringan Bermanis	Identifikasi pewarna (Pewarna yang diizinkan dengan permasalahan pada produk)	WAJIB	Negatif	Pemeriksaan 239/Mestem/Rev/ V/ 1945	1	WAJIB	Salmonella	5	Negatif/25 g	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
2			2. Kacangpang	PK Sektarin	WAJIB	Maks. 100 mg/kg	PwB/POM No. 11 Tahun 2019	2	PULIHAN	Staphylococcus aureus	5	10 <sup>2</sup> koloni/g	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
3			3. Samping	Identifikasi Sektarin	WAJIB	Belum diatur berdasarkan PwB/POM No. 11 Tahun 2019	PwB/POM No. 11 Tahun 2019	3	PULIHAN	Escherichia coli	5	10 ml/mg/kg	PwB/POM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			4. Serealok	PK Bermana (Bermana yang diuji sesuai dengan pada parameter)	PULIHAN	Pewarna ditetaskan sesuai ketentuan	PedJPOM No. 11 Tahun 2019							
			5. Rhan	PK Aspartam	PULIHAN	Maks. 500 mg/kg sebagai bahan tambahan	PedJPOM No. 11 Tahun 2019							
			6. Kervelat Beras	PK Caturan Cd	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PedJPOM No. 9 Tahun 2022							
			7. Bempoyok											
			8. Makanan Rangan Ekstremal											
			9. Kereks rana											
			10. Maklut											
		06.2.1	1. Tepang Mekat	Mendeteksi pewarna (Pewarna yang diuji sesuai dengan pada parameter)	WAJIB	Kegatif (Pewarna yang dilarung)	Peraturan No. 239/Menkes/Per/V/1985	Salmonella	WAJIB	5	0	Negatif/25g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Tepang Gampok	PK Caturan Pb	WAJIB	Maks 0,25 mg/kg (kecak tepung terigu sebagai bahan tambahan ID)	PedJPOM No. 9 Tahun 2022	Bacillus cereus	PULIHAN	5	2	10 <sup>3</sup> kofom/g	0 <sup>+</sup> 4 kofom/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Tepang Umbi Lelanya (Tepang Kemang, Tepang Ubi, Jala, Tepang Garut, Tepang Ganyang dan lain-lain)	PK Caturan Cd	WAJIB	Maks 0,05 mg/kg (kecak umbi tepung terigu sebagai bahan tambahan ID)	PedJPOM No. 9 Tahun 2022	Escherichia coli	PULIHAN	5	2	7.4 APM/g	11 APM/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			4. Tepang Amn	PK Bermana (Bermana yang diuji sesuai dengan parameter)	PULIHAN	Pewarna ditetaskan sesuai ketentuan	PedJPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan Khamir	PULIHAN	5	2	10 <sup>3</sup> kofom/g	0 <sup>+</sup> 4 kofom/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			5. Kacang	PK Air	PELHIAN	Maks 14% (panggang) seputih dan seping (jagung): Maks 13% (panggang beras)	Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2019							
			6. Kacang Flour	PK Orotoksis A (laktosa) untuk (panggang)	PELHIAN	Maks 5 mg/kg/kg	Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2018							
			7. Tepung Ibu dan											
		06.2.2	1. Biji gandum	Mendeteksi protein (protein yang dapat memati diagen protein pada gandum)	WA, LB	Stapil Protein yang dilarung	Peraturan Menteri V/1985	Salmonella	WA, LB	5	0	mg/kg/25 g	NA	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
			2. Biji Jagung atau Maizena	PK Contamin Pb	WA, LB	Maks 0,25 mg/kg untuk seping (sebagai bahan makanan LD)	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022	Escherichia coli	PELHIAN	5	2	7.4 APM/g	II APM/g	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
			3. Biji Segu	PK Contamin Cd	WA, LB	Maks 0,25 mg/kg untuk seping (sebagai bahan makanan LD)	Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2022	Bacillus cereus	PELHIAN	5	2	10 <sup>3</sup> IU/g	10 <sup>4</sup> IU/mg/g	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
			4. Biji Kacang Hijau/Huskwee	PK Air	PELHIAN	Maks 14% (panggang) seputih dan seping (jagung): Maks 13% (panggang beras)	Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2019	Kepung dan khamir	PELHIAN	5	2	10 <sup>3</sup> IU/mg/g	10 <sup>4</sup> IU/mg/g	Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2019
			5. Tepaklar/Biji Singkong/Biji Ulu Kacip	PK Orotoksis A (laktosa) untuk (panggang)	PELHIAN	Maks 5 mg/kg/kg	Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2018							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
0		00-4.1	1. Pangan/Paste/Lampiran/Rend/Saus/Saus Kering	PK Rصاصا (Pewarna yang diizinkan sebagai bahan tambahan pada pangan)	PILIHAN	Pewarna diizinkan sesuai ketentuan	PewJPOM No. 11 Tahun 2019							
				PK Caduran Pb	WAJIB	0,25 mg/kg	PewJPOM No. 9 Tahun 2012	Salmonella	WAJIB	3	0	Negatif/25 g	NA	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
				PK Caduran Cd	WAJIB	Maks 0,05 mg/kg (kecuali untuk sepagang yang disajikan dalam makanan 0,1)	PewJPOM No. 9 Tahun 2012	Staphylococcus aureus (Angkat)	PILIHAN	3	2	10 <sup>-2</sup> kotom/g	10 <sup>-3</sup> kotom/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
				Identifikasi Formalin (Uji tdk yang menggunakan bahan target)	WAJIB	Negatif	PewJPOM No. 7 tahun 2018	Kepung dan Kumanf	PILIHAN	3	2	10 <sup>-3</sup> kotom/g	10 <sup>-4</sup> kotom/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
										4		7,4 APM/g	11 APM/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
00-4.2		1. Kue-kue Kering		Identifikasi Pewarna yang diizinkan : Pewarna yang diizinkan pada produk pangan (kecuali yang sudah diizinkan pada Renda menta, wanus kembang daji, Kembang Meranti, dll)	WAJIB	Negatif	PewJPOM No. 230/Mestika/Brv/V/1985	Salmonella	WAJIB	3	0	Negatif/25 g	NA	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
				Identifikasi Pewarna yang diizinkan : Pewarna yang diizinkan pada produk	WAJIB	Pewarna diizinkan sesuai ketentuan	PewJPOM No. 11 Tahun 2019	Kepung dan Kumanf	PILIHAN	3	2	10 kotom/g	10 <sup>-3</sup> kotom/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019



No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			3. Bumbu Gandum Utuh	3. PK Cadangan Pb	WAJIB	0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022							
			4. Produk Pasta Gandum dan Kedelai	4. PK Cadangan Cd	PILIHAN	0,05 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022							
			5. Produk Pasta Sayur											
			6. Bumbu Lainnya											
			7. Produk M. Gandum dan Kedelai											
			8. Produk M. Sayur											
		05.4.3	1. Sabun	1. Merkuri (Bermana yang diuji sesuai dengan prosedur pada Uji Kimia)	WAJIB	Sangat Povornu yang dilarang	Peraturan Menteri Kesehatan V/1985	1. Salmonella	WAJIB	5	0	Negara/23 g	NA	Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2019
			2. Sabun lainnya	2. Merkuri Klorin	WAJIB	Sangat	UI No. 18 Tahun 2012	2. Staphylococcus aureus	PILIHAN	5	2	10 ml/mg	10 <sup>-3</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2019
			3. Bumbu	3. PK Cadangan Pb	WAJIB	Maks 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	3. Escherichia coli	PILIHAN	5	0	3 APM/g	NA	Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2019
			4. Bumbu lainnya	4. PK Cadangan Cd	PILIHAN	Maks 0,05 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022							
			5. M. Kering	5. PK Bermana (Bermana yang diuji sesuai dengan prosedur pada produk)	PILIHAN	Bermana diizinkan sesuai ketentuan	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019							
			6. Kerupuk Mentah											
			7. Bumbu Berman											
			8. Kerupuk Berman											
			9. Makanan Berman											
			10. M. Berman											
			11. M. Berman Lainnya											
			12. M. Berman											

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			13. Pasta Biskuit											
			14. Pasta Biskuit Lainnya											
		07.1.2	1. Kekerasan Keras	PK Cemarain Pb	WA, LB	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WA, LB	5	0	negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Water Biscuit	PK Bermana (Bermana yang diuji sesuai dengan peraturan pada produk)	WA, LB	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	Enterobacteriaceae	PL, HAN	5	2	10 ulam/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Kekerasan Soda	PK Stabilitas	WA, LB	Maks. 50 mg/kg ditambah sebagai residual SO <sub>2</sub>	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	Staphylococcus aureus	PL, HAN	5	1	10 <sup>2</sup> koloni/g	2x 10 <sup>2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
		07.1.4	1. Croissant	PK Cemarain Pb	WA, LB	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WA, LB	5	0	negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Terapan Pustir	PK Bermana (Bermana yang diuji sesuai dengan peraturan pada produk)	WA, LB	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	Enterobacteriaceae	PL, HAN	5	2	10 ulam/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Terapan Roti/Bread Crumb	PK Cemarain Cd	WA, LB	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Kejang dan khamir	PL, HAN	5	2	1x10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>2</sup> -4 koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			4. Roti Untuk Stuffing											
			5. Premix Untuk Stuffing											
		07.1.6	1. Premix Untuk Biskuit dan Produk Biskuit Lainnya	PK Cemarain Pb	WA, LB	Maks. 0,5 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WA, LB	5	0	negatif/25 g	NA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				PK Cemarain Cd	WA, LB	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	Enterobacteriaceae	PL, HAN	5	2	10 ulam/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi
									m	M	
3				PK Flavonoid (Bovonin yang diuji sesuai prosedur yang berlaku pada komposisi pendahuluan)	WAJIB	Pewarna ditambahi sesuai ketentuan	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	3	5x10 <sup>-2</sup> katam/g	10 <sup>-4</sup> katam/g	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019
4				PK Cadutan As	PELHIAN	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2012				
1		07.2.1	1. Biskuit	Mendefinisikan Pewarna (Bovonin yang diuji sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada pendahuluan)	WAJIB	Negatif Pewarna yang ditambahi	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	1		NA	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019
2			2. Biskuit Neri Terigu	PK Sulfur	WAJIB	Maks. 30 mg/kg ditambahi sebagai residu SO <sub>2</sub>	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	2	10 <sup>-2</sup> katam/g	10 <sup>-4</sup> katam/g	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019
3			3. Biskuit Marie	PK Cadutan Pb	WAJIB	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2012	3	5x10 <sup>-2</sup> katam/g	10 <sup>-4</sup> katam/g	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019
4			4. Biskuit Marie Sabut	PK Flavonoid (Bovonin yang diuji sesuai prosedur yang berlaku pada komposisi pendahuluan)	PELHIAN	Pewarna ditambahi sesuai ketentuan	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019				
5			5. Biskuit Lapis/Biskuit Sandwich	PK Cadutan Cd	PELHIAN	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2012				
6			6. Biskuit Coklat								
7			7. Kue								
8			8. Kue Lunak (Soft Cookies)								
9			9. Kue Ombak								
10			10. Kue Ombak								
11			11. Nisan								

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi	
										n	e	m	M		
			12. Kacang rengas 13. Wafer 14. Wafer Roll/ Wafer Stick 15. Wafer Sabut 16. Egg Roll 17. Biskuit Bar/Sereal Isi 18. Crepes 19. Roti Bagetis												
		07.2.2	1. Kac Tambang	1. Menitikulas paku-paku yang dititikulasi dengan paku-paku pada (panci)	WA,III	Negatif Paku-paku yang dititikulasi	Peraturan No. 237/Menkes/Per/V/1943	Salmonella	WA,III	5	0	Negatif/25 g	MA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019	
			2. Wafel	2. Menitikulas/PK Serbat	WA,III	Maks. 1000 mg/kg	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan Khamir	PILJIAN	5	2	5x10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019	
			3. Crispe untuk Es Krim	3. PK Cadangan Pb	WA,III	Maks. 0,5 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	Staphylococcus aureus	PILJIAN	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019	
			4. Balapita	4. PK Cadangan Cd	PILJIAN	Maks. 0,2 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022								
			5. Baku Empret	5. PK Propionat	PILJIAN	Maks. Propionat 2000 mg/kg	PerBPOM No. 11 Tahun 2019								
			6. PK Paku-paku (Paku-paku yang dititikulasi dengan paku-paku pada (panci))	6. PK Paku-paku yang dititikulasi dengan paku-paku pada (panci)	PILJIAN	Paku-paku dititikulasi dengan paku-paku keemasan	PerBPOM No. 11 Tahun 2019								
		07.2.3	1. Permis untuk produk bakery lainnya	1. Menitikulas paku-paku yang dititikulasi dengan paku-paku pada (panci)	WA,III	Negatif Paku-paku yang dititikulasi	Peraturan No. 237/Menkes/Per/V/1943	Salmonella	WA,III	5	0	Negatif/25 g	MA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019	

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
				2 PK Contaminan Pb	WA,EB	Maks. 0,5 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022	E. coli/bacillusaceae	PULIHAN	3	2	10 koloni/kg	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	PwdBPOM No. 13 Tahun 2019
				3 PK Contaminan Cd	WA,EB	Maks. 0,2 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022	Keperang dan khamir	PULIHAN	3	2	5x10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>2</sup> -4 koloni/g	PwdBPOM No. 13 Tahun 2019
		n/a	1. Kacang goreng	1 Identifikasi/PK Pestisida (Beratma yang diuji sesuai dengan standar pada masing-masing)	WA,EB	Regatif Pestisida yang dilindungi	Pestisida no. 239/ Mestika/ Bcz/ V/ 1945	Sakamotoella	WA,EB	5	0	sequant/25 g	NA	PwdBPOM No. 13 Tahun 2019
				2 PK Contaminan Pb	WA,EB	Maks. 0,5 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022	E. coli/bacillusaceae	PULIHAN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	PwdBPOM No. 13 Tahun 2019
				3 PK Contaminan Cd	WA,EB	Maks. 0,2 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022	Angka Lemipang Total	PULIHAN	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>2</sup> -6 koloni/g	PwdBPOM No. 13 Tahun 2019
<b>6</b>				<b>Minyak dan Lemak</b>										
		02.1.1	1. Ghee	1 PK Contaminan Pb	WA,EB	Maks. 0,1 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022	TIDAK DATUR DI PERBPOM						
				2 PK (Asam Lemak Bebas) dibatasi sebagai asam polinsaturat	WA,EB	Cetilsatyr Virgin Olive Oil Maks. 3,2 gram per 100 gram	PwdJPOM No 34 tahun 2019							
				3 PK (Asam Lemak Bebas) Punsida	WA,EB	Maks. 10 mg/kg	PwdJPOM No 34 Tahun 2019							
				4 PK Contaminan Cd	PULIHAN	Maks. 0,1 mg/kg	PwdJPOM No. 9 Tahun 2022							
		02.1.2	1. Virgin Oil	1 PK (Asam Lemak Bebas) Punsida	WA,EB	Maks. 10 mg/kg	PwdJPOM No 34 Tahun 2019	TIDAK DATUR DI PERBPOM						

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi	
										n	e	m	M		
			2. Minyak Kelapa Mentah  3. Cold Pressed Oil  4. Minyak Wijem (Sesame Oil)	1. PK (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam perkarat	WA,ELI	Cerdasny Virgin Olive Oil Maks. 3.3 gram per 100 gram	Perdi POM No. 34 Tahun 2019								
				2. PK BHA, BHT, TBHQ dan PG (Struktural)	WA,ELI	BHA Maks. 200 mg/kg BHT Maks 100 mg/kg TBHQ Maks 100 mg/kg PG Maks 200 mg/kg	Perdi POM No. 11 Tahun 2019								
				3. PK (Asam lemak yang diuji sesuai dengan parameter pada produk)	PULHAK	Sggrif Pevorina yang dilarung	Permentrian no 230/Mentan/Per/V/1985								
				4. PK (Asam lemak yang diuji sesuai dengan parameter pada produk)		Pevorina dilarung sesuai ketentuan	Perdi POM No. 11 Tahun 2019								
7	Gula, Habbang Gula / Premas dan Coklat	02.1.3	1. Lemak Hewan	1. PK (Asam Lemak Bebas), dihitung sebagai asam perkarat	WA,ELI	Maks. 10 mg/kg	Perdi POM No.34 Tahun 2019								
				2. PK BHA, BHT, TBHQ dan PG (Struktural)	WA,ELI	Cerdasny Virgin Olive Oil Maks. 3.3 gram per 100 gram	Perdi POM No.34 Tahun 2019								
				3. PK BHA, BHT, TBHQ dan PG (Struktural)	WA,ELI	BHA Maks. 200 mg/kg BHT Maks 100 mg/kg TBHQ Maks 100 mg/kg PG Maks 200 mg/kg	Perdi POM No. 11 Tahun 2019								

TIDAK DIATUR DI PERBOM

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
05.3		1. Kembang Gula Kacang/ Bermanis Kacang		1. Merkaptan/PPK Sulfidasi/PPK Peroksida (Azoform K, Sulfonil, Aspartam)	WA,EB	Pemantauan dilakukan sesekali berdasarkan	Pasal POM No. 11 Tahun 2009	Ezrensbacteriaceae	WA,EB	3	2	10 mikrom/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	Pasal POM No. 13 Tahun 2019
				2. Merkaptan/PPK Peroksida (Bovena yang diuji sesuai dengan peraturan perantara produksi)	WA,EB	Pemantauan dilakukan sesekali berdasarkan	Pasal POM No. 11 Tahun 2009	Kapang dan Khamir	PULJIAN	3	2	10 mikrom/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	Pasal POM No. 13 Tahun 2019
				3. Merkaptan/PPK Peroksida yang didomang (Kardamom B, Kardamom Kuning, Meranti, dan Bovena yang diuji sesuai dengan peraturan perantara produksi)	WA,EB	Stegatif	Pasal POM No. 11 Tahun 2009							
05.4		2. Jajang 3. Prasteng 4. Saus Bermanis		1. Merkaptan/PPK Sulfidasi/PPK Peroksida (Sifat, Sorbitol, Maltol)	PULJIAN	Pemantauan dilakukan sesekali berdasarkan	Pasal POM No. 11 Tahun 2009							
				2. Merkaptan/PPK Sulfidasi/PPK Peroksida (Aspartam, Sulfonil, Aspartam)	WA,EB	Pemantauan dilakukan sesekali berdasarkan	Pasal POM No. 11 Tahun 2009	Sulfonamida	WA,EB	5	0	mg/kg/25 g	NA	Pasal POM No. 13 Tahun 2019
				3. Merkaptan/PPK Peroksida (Bovena yang diuji sesuai dengan peraturan perantara produksi)	WA,EB	Pemantauan dilakukan sesekali berdasarkan	Pasal POM No. 11 Tahun 2009	Ezrensbacteriaceae	PULJIAN	5	2	10 mikrom/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	Pasal POM No. 13 Tahun 2019
				4. Merkaptan/PPK Peroksida (Bovena yang diuji sesuai dengan peraturan perantara produksi)	WA,EB	Maks. 1,0 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2012	Kapang dan khamir	PULJIAN	5	2	3x10 koloni/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	Pasal POM No. 13 Tahun 2019
		3. Saus Topping/Olesan Cendol		1. Merkaptan/PPK Sulfidasi/PPK Peroksida (Sifat, Sorbitol, Maltol)	PULJIAN	Maks. 40 mg/kg dituang sebagai residu SO2	Pasal POM No. 11 Tahun 2009							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			6. Susu/Topping/Cheesecake Menta	5. PK Cemuran CI (Topping (Susu-Buah), Selai, dan Selai-Mentol)	PELHIAN	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022							
			7. Susu/Topping/Cheesecake (non buah)	6. PK Cemuran CI (Pasta/colored dengan total padatan kokoa < 30% (berdasarkan berat kering))	PELHIAN	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022							
			8. Taburan Berbasis Gula	7. PK Cemuran CI (Pasta/colored dengan total padatan kokoa > 30%, santan < 50% (berdasarkan berat kering))	PELHIAN	Maks. 0,20 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022							
				8. PK Cemuran CI (Pasta/colored dengan total padatan kokoa > 30%, santan < 70% (berdasarkan berat kering))	PELHIAN	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022							
				9. PK Cemuran CI (Pasta/colored dengan total padatan kokoa > 70% (berdasarkan berat kering))	PELHIAN	Maks. 0,30 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022							
		11.2	1. Gula Palma Cetak	1. PK Stabi	WA,IB	Maks. 40 mg/kg dikurangi dengan standar referensi 802	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	TIDAK DIATUR DI PERBPOM						
			2. Gula Palma Serbuk (Gula Semut)	2. Identifikasi Formalin	WA,IB	Negatif	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018							
			3. Gula Merah Tebu/ Saka	3. PK Cemuran Pb	WA,IB	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022							
		11.3	1. Gula Iswert	1. PK Cemuran Pb	WA,IB	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022	TIDAK DIATUR DI PERBPOM						
			2. Sirup Tebu (Cane Syrup)	2. PK Cemuran CI	WA,IB	Maks. 0,2 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022							



No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
			3. Gula Sukanan Cair											
		11.4	1. Sirup Swaguna (Swaguna Syrup)	PK Cemuran Pb	WA,IB	Maks. 40 mg/kg ditambah sebagai sisa Pb	PerBPOM No. 11 Tahun 2019	TIDAK DAFTAR DI PERBPOM						
			2. Sirup/ Sirup Meja (Table Syrup)	PK Cemuran Pb	WA,IB	Maks. 0,25 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022							
			3. PK Cemuran CI	PK Cemuran CI	WA,IB	Maks. 0,2 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022							
		03.1.1	1. Orisat bubuk	PK Cemuran Pb	WA,IB	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	1 Salmonella	WA,IB	5	0	Negatif/25g	WA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Kacau Manis (Cocoa Ispirasi)	PK Cemuran CI (bukan susu) Kacau bubuk (yang akan menjadi produk olahan cottage)	WA,IB	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	2 Escherichiacolerae	PELHIAN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Kacau Kacau/Bangkit Kacau	PK Cemuran CI (Produk olahan kacang) total padatan kacang < 20% (berdasarkan berat kering)	WA,IB	Maks. 0,30 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022	3 Kapang dan Khamir	PELHIAN	5	2	5x10 koloni/g	10 <sup>2</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
			4. Lemak Kacau (Cocoa Butter)	PK Cemuran CI (Produk cottage dengan total padatan lemak < 20% sampai < 50% (berdasarkan berat kering))	WA,IB	Maks. 0,70 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022							
				PK Cemuran CI (Produk cottage dengan total padatan lemak < 20% sampai < 70% (berdasarkan berat kering))	WA,IB	Maks. 0,80 mg/kg	PerBPOM No. 9 Tahun 2022							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
6				PK Caturan C1 (Produk cokelat dengan terdapat kandungan kakao > 30% (berdasarkan berat kering))	WA,EB	Maks. 0,30 mg/kg	PedPOM No. 9 Tahun 2022							
7				PK Assai/daun K	WA,EB	Maks. 3,30 mg/kg (as consumed)	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2022							
1		05.1.2	1. Smpg Cokelat	PK Caturan P6	WA,EB	Maks. 1,10 mg/kg	PedPOM No. 9 Tahun 2022	1	WA,EB	3	2	3x10 <sup>6</sup> kofon/g	0-2 kofon/g	PerB POM No. 13 Tahun 2019
2				PK Siskamat	WA,EB	Maks. 3,30 mg/kg (as consumed)	PedPOM No. 11 Tahun 2019							
3				PK Caturan C1 (Produk cokelat dengan terdapat kandungan kakao > 30% (berdasarkan berat kering))	WA,EB	Maks. 0,30 mg/kg	PedPOM No. 9 Tahun 2022							
4				PK Caturan C1 (Produk cokelat dengan terdapat kandungan kakao > 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering))	WA,EB	Maks. 0,70 mg/kg	PedPOM No. 9 Tahun 2022							
5				PK Caturan C1 (Produk cokelat dengan terdapat kandungan kakao > 30% sampai < 70% (berdasarkan berat kering))	WA,EB	Maks. 0,80 mg/kg	PedPOM No. 9 Tahun 2022							
6				PK Caturan C1 (Produk cokelat dengan terdapat kandungan kakao > 70% (berdasarkan berat kering))	WA,EB	Maks. 0,90 mg/kg	PedPOM No. 9 Tahun 2022							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi																																																													
									m	M																																																														
1	05.1.3	1. Colakak Pansa (Berbasis Misyak)	PK Cemuran Pb	WA,EB	Maks. 1,0 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2022	1	3	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019																																																												
													2	PK Asesulfam K	WA,EB	Maks. 1000 mg/kg	PwB/POM No. 11 Tahun 2019	3	2	5x10 kotom/g	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019																																																
																									3	PK Aspartam	WA,EB	Maks. 2000 mg/kg	PwB/POM No. 11 Tahun 2019	3	2	5x10 kotom/g	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019																																				
																																					4	PK Cemuran C1 (Produk cokelat dengan total padatan lemak < 50% (berat kering))	WA,EB	Maks. 0,20 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2022	3	2	5x10 kotom/g	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019																								
																																																	5	PK Cemuran C1 (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 50% (berat kering))	WA,EB	Maks. 0,20 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2022	3	2	5x10 kotom/g	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019												
																																																													6	PK Cemuran C1 (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 50% (berat kering))	WA,EB	Maks. 0,80 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2022	3	2	5x10 kotom/g	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
2	05.1.4	1. Colakak Hitam (Biskuit Chocolate, Semulawet Chocolate, Bismarwet Chocolate) 2. Colakak Hitam Manis (Biskuit Chocolate)	PK Cemuran Pb	WA,EB	Maks. 1,0 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2022	1	3	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019																																																												
													PK Cemuran As	WA,EB	Maks. 1,0 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2022	3	2	10 mikom/g	0	mg/kg/25 g	NA	PwB/POM No. 13 Tahun 2019																																																	

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	3	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
											n	e	m	M	
			3. Cokelat Hitam Kovertur (Dark Chocolate Coverture)	3. PK Sulfamat	WA, III	Maks. 500 mg/kg sebagai asam sulfamat	PedjPOM No. 11 Tahun 2019	3	Kapung dan khamir	PULJIAN	5	2	5x10 <sup>3</sup> koloni/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	PedjPOM No. 13 Tahun 2019
			4. Cokelat Susu (Milk Chocolate)	4. PK Caduran Hg	PULJIAN	Maks. 0,25 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2023								
			5. Cokelat Susu Kovertur (Milk Chocolate Coverture)	5. PK Amonium-K	PULJIAN	Maks. 500 mg/kg	PedjPOM No. 11 Tahun 2019								
			6. Cokelat Putih (White Chocolate)	6. PK Caduran Cl (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 50% (berat kering))	PULJIAN	Maks. 0,30 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022								
			7. Cokelat Putih Kovertur (White Chocolate Coverture)	7. PK Caduran Cl (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 30% sampai < 50% (berat kering))	PULJIAN	Maks. 0,30 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022								
			8. Biskuit Cokelat /Permen Isi Cokelat	8. PK Caduran Cl (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 30% sampai < 70% (berat kering))	PULJIAN	Maks. 0,80 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022								
			9. Praline	9. PK Caduran Cl (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 70% (berat kering))	PULJIAN	Maks. 0,90 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022								
			10. Pralines												
			11. Cokelat Isi (filled chocolate)												
			12. Cokelat Bergula												
			13. Cokelat Aerasi												
			14. Cokelat Laminasi												
			15. Cokelat Komposit												

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
		05.1.2	1. Coklat Biskuit / Chocolate Compound buter 2. Cokelat Impulsi	1. PK Cemaran Pb 2. PK Sulfamat 3. PK Cemaran As 4. PK Cemaran Hg 5. PK Asamizit-K 6. PK Cemaran Cd (Produk cokelat dengan total padatan lemak < 50% (berdasarkan berat kering)) 7. PK Cemaran Cl (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 50% (berdasarkan berat kering)) 8. PK Cemaran Cl (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 30% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)) 9. PK Cemaran Cl (Produk cokelat dengan total padatan lemak > 70% (berdasarkan berat kering))	Wa,IB Wa,IB Wa,IB PULIHAN PULIHAN PULIHAN PULIHAN PULIHAN PULIHAN	Maks. 1,0 mg/kg Maks. 500 mg/kg sebagai anion sulfamat Maks. 1,0 mg/kg Maks. 0,05 mg/kg Maks. 500 mg/kg Maks. 0,30 mg/kg Maks. 0,70 mg/kg Maks. 0,80 mg/kg Maks. 0,90 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2022 PwB/POM No. 11 Tahun 2019 PwB/POM No. 9 Tahun 2022 PwB/POM No. 9 Tahun 2022 PwB/POM No. 11 Tahun 2019 PwB/POM No. 9 Tahun 2022 PwB/POM No. 9 Tahun 2022 PwB/POM No. 9 Tahun 2022	Salmonella Enterobacteriaceae Kejuang dan Khamir	Wa,IB PULIHAN PULIHAN	3 3 3	0 2 2	mg/kg/25 g MA 10 koloni/g 5x10 <sup>3</sup> koloni/g	MA 10 <sup>2</sup> -2 koloni/g 10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	PwB/POM No. 13 Tahun 2019 PwB/POM No. 13 Tahun 2019 PwB/POM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Paramater Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi		
										n	e	m	M			
		05.2.1	1. Kembang Gula Keras/Perman Keras/Hard Candy/Hard Sweet  2. Buntelan  3. Pense d Candy/Jaragen  4. Kembang Gula Isi Susu/Perman Isi Susu	1. Menitikulas pewanma (Pewanma yang diuji sesuai dengan persyaratan pada pasal 46)	WA,III	Negatif Pewanma yang diluwing	Pemanis non 239/Minerasi/Dr/y V/1945	Salmonella	WA,III	3	0	Negatif/2,5g	MA	Pw-IPCOM No. 13 Tahun 2019		
				2. PK Buntelan	WA,III	Maks. 500 mg/kg	Pw-IPCOM No. 11 Tahun 2019	Ketambaccharaceae	PULIHAN	3	2	10 ml/cm <sup>2</sup> /g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Pw-IPCOM No. 13 Tahun 2019		
				3. Pense d Candy/Jaragen	WA,III	Batas diatas berdasarkan Pw-IPCOM No. 11 Tahun 2019	Pw-IPCOM No. 11 Tahun 2019	Kepung dan Khamir	PULIHAN	3	2	3x10 <sup>6</sup> koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Pw-IPCOM No. 13 Tahun 2019		
				4. PK Aerasifikan K	PULIHAN	Maks. 500 mg/kg	Pw-IPCOM No. 11 Tahun 2019									
				5. PK Pewanma ditanam yang diuji sesuai persyaratan yang tercantum pada komposisi ganda)	PULIHAN	Pewanma ditanam dan diuji sesuai persyaratan	Pw-IPCOM No. 11 Tahun 2019									
				6. PK Apperuan	PULIHAN	Maks. 1000 mg/kg	Pw-IPCOM No. 11 Tahun 2019									
		05.2.2	1. Kembang Gula Lunak/ Perman Lunak  2. Kembang Gula Keras/Perman Keras  3. Pudge	1. Menitikulas Pewanma yang diuji sesuai persyaratan yang tercantum pada komposisi ganda)	WA,III	Negatif	Pemanis non 239/Minerasi/Dr/y V/1945	Salmonella	WA,III	3	0	Negatif/2,5g	MA	Pw-IPCOM No. 13 Tahun 2019		
				2. PK Cemeran Ps	WA,III	Maks. 1,0 mg/kg	Pw-IPCOM No. 9 Tahun 2022	Ketambaccharaceae	PULIHAN	3	2	10 ml/cm <sup>2</sup> /g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Pw-IPCOM No. 13 Tahun 2019		
				3. PK Sildamat	WA,III	Maks. 500 mg/kg sebagai nam sildamat	Pw-IPCOM no 11 Tahun 2019	Kepung dan Khamir	PULIHAN	3	2	3x10 <sup>6</sup> koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	Pw-IPCOM No. 13 Tahun 2019		

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi				
										n	e	m	M					
		05.2.3	4. Bat keracok  5. Licorice 6. Toffee 7. Krokant/ Bimble 8. Marshmallow 9. Kembang Gula Jeli Puff Starch Jelly 10. Kembang Gula Jeli Agar dan Gelatin 11. Gula Keras/Candies Candy/Amazons	4	Mendeteksi/PK Pewarna (Pewarna yang dapat memati- kan pada produk)	PULLIAN	Pewarna dilarang sekaligus kemurnian	Peraturan No 11 Tahun 2019										
				1	PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks 1,0 mg/kg	Peraturan No. 9 Tahun 2022	1	Solusimedia	WA,EB	5	0	mg/ml/25 g	NA	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				2	PK Acetanilid- K	WA,EB	Maks 1000 mg/kg (dibuat dengan produk siap konsumsi)	WA,EB	Maks 1000 mg/kg (dibuat dengan produk siap konsumsi)	Peraturan No 11 Tahun 2019	2	Etimolokrometer	PELITIAN	5	2	10 ml/ml/g	DP-2 kromat/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
				3	PK Adonisin Total (B1, B2, G1, G2)	WA,EB	Maks 20 mg/kg (untuk bahan dasar kacang tumbuh) Maks. 10 mg/kg (untuk bahan dasar kacang tumbuh siap konsumsi)	WA,EB	Maks 20 mg/kg (untuk bahan dasar kacang tumbuh) Maks. 10 mg/kg (untuk bahan dasar kacang tumbuh siap konsumsi)	Peraturan No. 8 Tahun 2018	3	Kapung dan kawat	PELITIAN	5	1	10-3 kromat/g	3x 10 <sup>-2</sup> kromat/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
		11.1.2	1. Gula Serbuk (dingin Super)	1	PK Sulfur	WA,EB	Maks 15 mg/kg	Peraturan No 11 Tahun 2019										
				2	PK Cadangan Cd	WA,EB	Maks 0,20mg/kg	Peraturan No. 9 Tahun 2022										

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
3				PK Cadangan Pb	WAJIB	Maks 0,25 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2012							
4				PK Cadangan As	PILIHAN	Maks 1,0 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2012							
1		14.1.4.3	1. Susu Bawah	PK Beratrat	WAJIB	Maks 600 mg/kg sebagai asam benzoat (dihitung menurut kadar asam benzoat dalam sampel)	PedjPOM no 11 Tahun 2019	1 Bakteri coli	WAJIB	5	0	3 AJAM/ml	NA	PedjPOM No. 13 Tahun 2019
2			2. Susu Berperisa	PK Sifatamat	WAJIB	Maks 350 mg/kg sebagai asam dihidrat (dihitung menurut kadar asam dihidrat produk siap konsumsi)	PedjPOM no 11 Tahun 2019	2 Angka Keping dan شمار	PILIHAN	5	2	10 satuan/ml	10*2 koloni/ml	PedjPOM No. 13 Tahun 2019
3				Identifikasi Penama yang ditamag : Stomatam II, Mergal, Merpati, Merpati (Penama yang ditamag dengan penama pada gambar)	WAJIB	Negatif	Pemeriksaan no 239/Meleka/Rej/V/1985							
4				PK Saktarin	PILIHAN	Maks 300 mg/kg sebagai saktarin produk siap konsumsi)	PedjPOM no 11 Tahun 2019							
5				PK Sektat	PILIHAN	Maks 1000 mg/kg sebagai saktarin (dihitung menurut kadar saktarin produk siap konsumsi)	PedjPOM no 11 Tahun 2019							



No	Kategori Pangan PKRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
6				Mendeteksi/PK Besi (Besi yang tinggi sesuai dengan program pada produk)	PULJIAN	Besarnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan/Peraturan Menteri Kesehatan No 11 Tahun 2019							
8	Kopi dan Teh Kering													
<b>KHUSUS TEH</b>														
<b>KHUSUS TEH KERING DAN TEH BUKUK</b>														
		1,4.1.3	1. Teh Hitam	1. PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks. 2,0 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022	1. Rajang dan Kuntur	WA,EB	5	2	10 <sup>-2</sup> kol/g	10 <sup>-3</sup> kol/g	PerB POM No. 13 Tahun 2019
			2. Teh Hijau	2. PK Cadangan Cd	WA,EB	Maks. 0,2 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022	2. Angka Lempeng Total	PULJIAN	5	2	10 <sup>-3</sup> kol/g	10 <sup>-4</sup> kol/g	PerB POM No. 13 Tahun 2019
			3. Teh Putih	3. PK Cadangan As	WA,EB	Maks. 1 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
			4. Teh Wangi	4. PK Cadangan Hg	PULJIAN	Maks. 0,03 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022							
			5. Teh Oolong atau Teh Semi Fermentasi											
			6. Teh Hijau Habas											
			7. Teh Kering											
<b>KHUSUS KOPU (SALAIN KONSENTRAT MINUMAN KOPU)</b>														
			8. Teh Hitam Cokup	1. PK Operasional A	WA,EB	Maks. 5,0 mg/kg	PedjPOM No. 8 Tahun 2018	1. Rajang dan Kuntur	WA,EB	5	2	10 <sup>-2</sup> kol/g	10 <sup>-4</sup> kol/g	PerB POM No. 13 Tahun 2019
			9. Teh Wangi Cokup	2. PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks. 2,0 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022	2. Angka Lempeng Total	PULJIAN	5	2	5x10 <sup>-2</sup> kol/g	5x10 <sup>-3</sup> kol/g	PerB POM No. 13 Tahun 2019
			10. Teh Hijau Cokup	3. Identifikasi Bahan Kimia Obat (Sistematis dan turunan nya) untuk produk yang diuji menggunakan BKO	WA,EB	Negatif	UU No. 18 Tahun 2012							
<b>KHUSUS KONSENTRAT MINUMAN TEH DAN KOPU</b>														
								1. Escherichia coli	WA,EB	5	2	1,8 APW/100 ml	NA	PerB POM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat		Acuan Regulasi		
										n	e		m	M
4			11. Konsentrat Minuman Teh	PK Cadangan Sisa	PULIHAN	Maks. 230 mg/kg (dihitung dengan kadar air) Maks. 40 mg/kg (dihitung dengan kadar air)	PewHPPOM No. 9 Tahun 2022	Angka Lempeng Total	PULIHAN	3	2	10 <sup>2</sup> kuf/g	10 <sup>3</sup> kuf/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
5			12. Minuman Serbuk Teh	PK Cadangan Cd	PULIHAN	Maks. 0,2 mg/kg	PewHPPOM No. 9 Tahun 2022							
			13. Biji Kopi											
			14. Kopi Bubuk											
<b>KHUSUS KONSENTRAT MINUMAN KOPI</b>														
1			15. Kopi Campur	PK Cadangan Pb	WAJEH	Maks. 3,0 mg/kg	PewHPPOM No. 9 Tahun 2022	Angka Lempeng Total	PULIHAN	5	2	10 <sup>2</sup> kuf/g	10 <sup>4</sup> kuf/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
2			16. Kopi Celas	Identifikasi Bahan Kimia Obat (SIDEMEDI dan survensinya) untuk produk yang dirangsang BKO	WAJEH	Negatif	UI No. 18 Tahun 2012							
3			17. Minuman Serbuk Kopi Susu	PK Cadangan Cd	WAJEH	Maks. 0,2 mg/kg	PewHPPOM No. 9 Tahun 2022							
4			18. Minuman Serbuk Kopi Krim	PK Cadangan Sisa	PULIHAN	Maks. 230 mg/kg (dihitung dengan kadar air) Maks. 40 mg/kg (dihitung dengan kadar air)	PewHPPOM No. 9 Tahun 2022							
19			19. Minuman Serbuk Kopi											
20			20. Konsentrat minuman kopi											
<b>9 Bumbu</b>														
123.1			1. Daun	PK Bumbu	WAJEH	Maks. 1000 mg/kg	Standar Persepatan BPOM	Esentheriesterase	WAJEH	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g	PewBPOM No. 13 Tahun 2019
				PK Cadangan Pb	WAJEH	Maks. 1,0 mg/kg	PewHPPOM no 9 Tahun 2022							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi		
										n	e	m	M			
				3	PK Cemaran Cd	Maks. 0,5 mg/kg	Pedij POM no 9 Tahun 2022									
				4	PK Sorbit	Maks. 500 mg/kg	Standar Peringatan BPOM									
		12.2.1	1. Bawang Putih Gering	1	PK Cemaran Pb	Maks. 1,0 mg/kg	Pedij POM no 9 Tahun 2022	Salmonella	Wa,IlI	5	0	mgant/2kg	NA	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				2	PK Cemaran Cd	Maks. 0,5 mg/kg	Pedij POM no 9 Tahun 2022	Bacillus cereus	Pu,IlI,AN	5	2	10 <sup>-4</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				3	PK Cemaran As	Maks. 0,25 mg/kg	Pedij POM no 9 Tahun 2022	Kapang dan khamir	Pu,IlI,AN	5	2	10 <sup>-3</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
		12.2.2	1. Bumbu Smp Paus	1	PK Bismut	Maks. 600 mg/kg	Pedij POM No. 11 Tahun 2019	Salmonella	Wa,IlI	5	0	Negatif/2kg	NA	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				2	PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2)	Maks. 20 mcg/kg	Pedij POM No. 8 Tahun 2018	Bacillus cereus	Pu,IlI,AN	5	2	10 <sup>-4</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
				3	PK Cemaran Pb	Maks. 1,0 mg/kg	Pedij POM No. 9 Tahun 2022	Kapang dan Khamir	Pu,IlI,AN	5	2	4x10 <sup>3</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
			4. Bumbu Rusa Udarang	4	PK Cemaran Cd	Maks. 0,20 mg/kg	Pedij POM No. 9 Tahun 2022									
				5	PK Pivonin (Pivonin yang diizinkan dalam dagang sesuai peraturan pada perikel)	Prioritas ditetapkan sesuai ketentuan	Pedij POM No. 11 Tahun 2019									
				6	PK Sorbit	Maks. 1000 mg/kg	Pedij POM No. 11 Tahun 2019									
		12.3	1. Cuka Fermentasi (Vinsogaf)	1	PK Asam Asetat	Mis. 12,2% v/v gula dapur; 4-12,2% v/v total asam	Pedij POM No. 34 Tahun 2019	TIDAK DIATUR DI PER-BPOM								

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi	
										n	e	m	M		
			2. Cuka Hasil Pengasapan anan asasi (gula)	PK Sulfur	WA, BB	Maks. 100 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019								
			3. PK Cemerin As	PK Cemerin As	WA, BB	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2012								
		1.2.6.2	1. Sembak	Identifikasi Sulfamat	WA, BB	Bekas diantar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	1	WA, BB	5	0	Negatif/25 g	MA	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019	
			2. Saus Cabe	PK Benzimidazol	WA, BB	Maks. 1000 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	2	PILIHAN	5	2	10 <sup>-3</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019	
			3. Saus Lobak	PK Flavonoid (Berupa yang diuji sesuai dengan peraturan pada produk)	WA, BB	Berupa diteliti berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	3	PILIHAN	5	2	10 <sup>-3</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019	
			4. Saus Penggiling/Saus Buncis (BHQ Saus)	PK Sulfur	PILIHAN	Maks. 100 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019								
			5. Saus Pizza	PK Sulfur	PILIHAN	Maks. 100 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019	<b>Saus cabe, saus tomat, saus lobak</b>							
			6. Saus Spageti	PK Cemerin Ps	PILIHAN	Maks. 1,0 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2012	1	WA, BB	5	0	Negatif/25 g	MA	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019	
			7. Saus Tiram	PK Cemerin As	PILIHAN	Maks. 0,15 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2012	2	PILIHAN	5	2	10 <sup>-3</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019	
			8. Saus Perendian												
			9. Saus tomat												
			10. Saus anan asasi												
			11. Kecap Jaggris, Saus Wacabener												
								<b>Sambal</b>							
								1	WA, BB	5	2	10 <sup>-3</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019	

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi	
										n	e	m	M		
<b>Saus Tiram, Saus Perendaman / Saus Marinasi (Marinated Sauce)</b>															
			12. Saus Yersaki					Salmonella	Wa,JE	5	0	negatif/25 g	NA	PvBPOM No. 13 Tahun 2019	
			13. Saus Topping /Saus Sran					Ezerehbacteriaceae	PL,JI,AN	5	2	10 <sup>3</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PvBPOM No. 13 Tahun 2019	
			14. Saus Selen												
		12.6.3	1. Campuran Untuk Saus, Gravies, dan Dressing	1. PK. Cemaran Pb	Wa,JE	Maks. 1,0 mg/kg	PvBPOM No. 9 Tahun 2022	Salmonella	Wa,JE	5	0	negatif/25g	NA	PvBPOM No. 13 Tahun 2019	
				2. PK. Besi	Wa,JE	Maks 1000 mg/kg	PvBPOM No. 11 Tahun 2019	Ezerehbacteriaceae	PL,JI,AN	5	2	10 <sup>3</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PvBPOM No. 13 Tahun 2019	
				3. PK. Selen	Wa,JE	Maks 1000 mg/kg	PvBPOM No. 11 Tahun 2019	Kapang dan khamir	PL,JI,AN	5	2	10 <sup>3</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PvBPOM No. 13 Tahun 2019	
				4. PK. Plwama (Bovena yang diuji sesuai dengan peraturan pada produk)	PL,JI,AN	Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan	PvBPOM No. 11 Tahun 2019								
				5. PK. Cemaran Cd	PL,JI,AN	Maks. 0,5 mg/kg	PvBPOM No. 9 Tahun 2022								
		12.6.4	1. Meciphan	1. PK. Cemaran Pb	Wa,JE	Maks 1,0 mg/kg	PvBPOM no 9 Tahun 2022	Salmonella	Wa,JE	5	0	negatif/25 g	NA	PvBPOM No. 13 Tahun 2019	
			2. Saus Tiram Bering	3. Meristikas Formalin	Wa,JE	Negatif	PvBPOM No. 7 tahun 2018	Ezerehbacteriaceae	PL,JI,AN	5	2	10 <sup>3</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PvBPOM No. 13 Tahun 2019	
				3. PK. Plwama (Bovena yang diuji sesuai dengan peraturan pada produk)	Wa,JE	Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan	PvBPOM No. 11 Tahun 2019								
				4. PK. Asamifan-K	PL,JI,AN	Maks 350 mg/kg	PvBPOM no 11 Tahun 2019								

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
				3. PK Caduran Hg	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PewJPOM no 9 Tahun 2022							
		12.8	1. Bagi Tape 2. Bagi Tempe 3. Kaji atau Bagi Tawon atau Bagi Kecap	1. PK Caduran Pb 2. PK Caduran Cd 3. PK Caduran As 4. PK Caduran Hg	WA,LIH	Maks. 1,0 mg/kg Maks. 0,5 mg/kg Maks. 0,25 mg/kg Maks. 0,5 mg/kg	PewJPOM no 9 Tahun 2022 PewJPOM no 9 Tahun 2022 PewJPOM no 9 Tahun 2022 PewJPOM no 9 Tahun 2022							
		12.9.1	1. Miso	1. PK Caduran Pb	WA,LIH	Maks. 1,0 mg/kg	PewJPOM no 9 Tahun 2022	1. <i>Escherichiacolerae</i>	WA,LIH	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
		12.9.2.1	1. Kecap Kefelai Asin (salty Soy Sauce)	1. PK Caduran Pb	WA,LIH	Maks. 1,0 mg/kg	PewJPOM no 9 Tahun 2022	1. <i>Escherichiacolerae</i>	WA,LIH	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
		12.9.2.3	1. Susu Kekelat Lembut 2. Kecap Kefelai Manis (Sweet Soy Sauce) 3. Kecap Pedas	1. PK Besarat 2. PK Sulfat 3. PK Sulfat 4. PK Caduran Cd 5. Mendebaran Sulfamat	WA,LIH WA,LIH WA,LIH PULIHAN PULIHAN	Maks. 300 mg/kg Maks. 100 mg/kg Maks. 0,5 mg/kg Batas di atas berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019	PewJPOM no 11 Tahun 2019 PewJPOM no 11 Tahun 2019 PewJPOM no 9 Tahun 2022 PewJPOM No. 11 Tahun 2019							
		12.9.2.3	1. Susu Kekelat Lembut	1. PK Besarat	WA,LIH	Saran Kotak lainnya 1000 mg/kg	PewJPOM No. 11 Tahun 2019	1. <i>Escherichiacolerae</i>	WA,LIH	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
		12.9.2.3	2. Kecap Kefelai Manis (Sweet Soy Sauce)	2. PK Sulfat	WA,LIH	Maks. 100 mg/kg	PewJPOM No. 11 Tahun 2019	2. Kapang dan Khamir	PULIHAN	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
		12.9.2.3	3. Kecap Pedas	3. PK Sulfat	WA,LIH	Maks. 300 mg/kg ditambah sebagai remak	PewJPOM No. 11 Tahun 2019							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
						SO2								
			4. Kecipir Bumbu											
				4 PK Centaurin Pb	PULIHAN	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM no 9 Tahun 2022							
				5 PK Centaurin Cd	PULIHAN	Maks. 0,5 mg/kg	PerBPOM no 9 Tahun 2022							
				6 PK Sorbit	PULIHAN	Maks 1000 mg/kg dibatang sebagai asam	PerBPOM No. 11 Tahun 2019							
				7 Mendenkium Sulfamat	PULIHAN	Batas diantar berdasarkan PerBPOM No. 11 Tahun 2019	PerBPOM No. 11 Tahun 2019							
		1.2.6.2	1. Bumbu Kacang											
				1 PK Adonasin B1	WAJIB	Maks. 15 mg/kg (gondak dalam kacang tanah)	PerBPOM No. 8 Tahun 2018	1	WAJIB	5	2	10 <sup>-2</sup> kotom/g	10 <sup>-3</sup> kotom/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				2 PK Adonasin Tonal (B1, B2, G1, G2)	WAJIB	Maks. 15 mg/kg (gondak dalam kacang tanah setelah kacang tanah no bagal bahan baku)	PerBPOM No. 8 Tahun 2018	2	PULIHAN	5	2	10 <sup>-3</sup> kotom/g	10 <sup>-4</sup> kotom/g	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
				3 PK Centaurin Pb	WAJIB	Maks. 1,0 mg/kg	PerBPOM no 9 Tahun 2022							
				4 PK Centaurin Cd	PULIHAN	Maks. 0,5 mg/kg	PerBPOM no 9 Tahun 2022							
				5 PK Sulfur	PULIHAN	Maks 300 mg/kg dibatang sebagai residu	PerBPOM No. 11 Tahun 2019							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
10														
			Minumian Serbuk dan Botolalkal											
		06.3	1. Serbuk Minuman Serbuk											
				1. PK Sulfurin	Wa,IB	Maks 100 mg/kg	PvdiPOM No. 11 Tahun 2019	Salmonella	Wa,IB	5	0	maks/25 g	NA	PvdiPOM No. 13 Tahun 2019
				2. PK Aesulfiam K	Wa,IB	Maks 1200 mg/kg	PvdiPOM No. 11 Tahun 2019	Bacillus cereus	PELHIAN	5	2	10 koloni/kg	10 <sup>-3</sup> koloni/g	PvdiPOM No. 13 Tahun 2019
				3. PK Cumarin Pb	Wa,IB	Maks 0,1 mg/kg	PvdiPOM No. 9 Tahun 2022	Kapang dan khamir	PELHIAN	5	2	10 <sup>-2</sup> koloni/g	10 <sup>-3</sup> koloni/g	PvdiPOM No. 13 Tahun 2019
				4. PK Aspartam	PELHIAN	Maks 1000 mg/kg	PvdiPOM No. 11 Tahun 2019							
				5. PK Cumarin Cd	PELHIAN	Maks 0,05 mg/kg	PvdiPOM No. 9 Tahun 2022							
		05.1.1	1. Bubuk Minuman Kalau (Drypack Cocoa Mixes)	1. PK Aesulfiam K	Wa,IB	Maks 250 mg/kg setelah produksi siap konsumsi	PvdiPOM No. 11 Tahun 2019	Salmonella	Wa,IB	5	0	maks/25 g	NA	PvdiPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Bubuk minuman on-lait (drinking Chocolate)	2. PK Aspartam	Wa,IB	Maks 1000 mg/kg setelah produksi siap konsumsi	PvdiPOM No. 11 Tahun 2019	Escherichiacolerae	PELHIAN	5	2	10 koloni/kg	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PvdiPOM No. 13 Tahun 2019
			3. Kalau Instan	3. PK Cumarin Pb	Wa,IB	Maks 1,0 mg/kg	PvdiPOM No. 9 Tahun 2022	Kapang dan khamir	PELHIAN	5	2	5x10 koloni/g	10 <sup>-2</sup> koloni/g	PvdiPOM No. 13 Tahun 2019
			4. Chocolate Instan	4. PK Cumarin Cd (produk susu dan A Kalau bubuk yang akan menjadi produk dalam kemasan)	PELHIAN	Maks 1,0 mg/kg	PvdiPOM No. 9 Tahun 2022							
				5. PK Cumarin Cd (produk susu dan A Kalau bubuk yang akan menjadi produk dalam kemasan < 20% berdasarkan berat kering)	PELHIAN	Maks 0,30 mg/kg	PvdiPOM No. 9 Tahun 2022							



No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi	
										n	e	m	M		
6				PK Caduran Ci (Pb) tidak melebihi dengan cara pedoman batas maksimum terdapat < 20% (berdasarkan berat kering)	PULIHAN	Maks. 0,70 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022								
				PK Caduran Ci (Pb) tidak melebihi dengan cara pedoman batas maksimum terdapat < 70% (berdasarkan berat kering)	PULIHAN	Maks. 0,80 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022								
				PK Caduran Ci (Pb) tidak melebihi dengan cara pedoman batas maksimum terdapat < 70% (berdasarkan berat kering)	PULIHAN	Maks. 0,90 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022								
05.1.3			1. Minuman oxidat padatan (pebatik dan komendang)	PK Caduran Pb	WAJIB	Maks 1,0 mg/kg	PedjPOM No. 9 Tahun 2022	Salmonella	WAJIB	5	0	mg/ml/25 g	NA	PedjPOM No. 13 Tahun 2019	
				PK Sulfamat	WAJIB	Maks 200 dititang sebarang produk siap konsumsi	PULIHAN	5	2	10 ml/ml/8 atau 10'2 koloni/ml	PULIHAN	5	2	10'2 koloni/g atau 10'2 koloni/ml	PedjPOM No. 13 Tahun 2019
				PK Aspartam	WAJIB	Maks 2000 dititang sebarang produk siap konsumsi	PULIHAN	5	2	10 ml/ml/8 atau 10'2 koloni/g atau 10'2 koloni/ml	PULIHAN	5	2	10 ml/ml/8 atau 10'2 koloni/g atau 10'2 koloni/ml	PedjPOM No. 13 Tahun 2019
				PK Asesulfam K	PULIHAN	Maks 200 dititang sebarang produk siap konsumsi	PULIHAN	5	2	10 ml/ml/8 atau 10'2 koloni/g atau 10'2 koloni/ml					

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	No	Prioritas	Parameter Uji Mikrobiologi	No	Syarat		Acuan Regulasi	
												m	M		
5				PK Cemaran Cd (Kekerasan masam & alkalin) pada produk pangan yang mengandung protein dan pati/amil (bahan colorant)	PULIHAN	Maks. 1,0 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	5			5	m	M		
6				PK Cemaran Cd (Produk colorant dengan zat adiktan lain) > 20% (berdasarkan berat kering)	PULIHAN	Maks. 0,30 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	6			6				
7				PK Cemaran Cd (Produk colorant dengan zat adiktan lain) > 30% sampai < 50% (berdasarkan berat kering)	PULIHAN	Maks. 0,70 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	7			7				
8				PK Cemaran Cd (Produk colorant dengan zat adiktan lain) > 30% sampai < 70% (berdasarkan berat kering)	PULIHAN	Maks. 0,80 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	8			8				
9				PK Cemaran Cd (Produk colorant dengan zat adiktan lain) > 70% (berdasarkan berat kering)	PULIHAN	Maks. 0,90 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	9			9				
1		004.1	1. Sediaan Minuman Kental	PK Cemaran Pb	WAJIB	Maks. 0,25 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	1	WAJIB	Salmonella	1	0	m	M	Pasal POM No. 13 Tahun 2019
2				PK Cemaran Cd	WAJIB	Maks. 0,25 mg/kg	Pasal POM No. 9 Tahun 2022	2	PULIHAN	Staphylococcus aureus	2	2	10	10 <sup>2</sup> x unit/ml/g	Pasal POM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Paramater Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi
									m	M	
3				PK Pewarna (Pewarna yang dijual sesuai dengan peraturan pada parafin)	Wa,III	Pewarna ditestir sesuai ketentuan	PedjPOM No. 11 Tahun 2019	3	0	10	PedjPOM No. 13 Tahun 2019
4				PK Adonan Yoni (B1, B2, G1, G2)	PULJIAN	Maks. 10 mg/kg (gandak tabaan kacang hijau) selain kacang wadas dalam bentuk produk siap konsumsi)	PedjPOM No. 8 Tahun 2018				
1		14.1.4.3	1. Kacangtina Murnian Rasa/Berserat	PK Sektarin	Wa,III	Maks. 300 mg/kg (dilatung sebagai produk siap konsumsi)	PedjPOM No. 11 Tahun 2019	TIDAK DAATUR DI PERIPOM			
2				Identifikasi pewarna (Pewarna yang dijual sesuai dengan peraturan pada parafin)	Wa,III	Negatif	Pemeriksaan 239/Mestres/Reg/V/1985				
3				PK Citarasa	Wa,III	Maks. 0,05 mg/kg (dilatung sebagai produk siap konsumsi)	PedjPOM No. 9 Tahun 2022				
4				PK Sektarin	PULJIAN	Maks. 350 mg/kg (dilatung sebagai produk siap konsumsi)	PedjPOM No. 11 Tahun 2019				
5				PK Bermanis	PULJIAN	Maks. 600 mg/kg sebagai asan benang dilatung sebagai produk siap konsumsi)	PedjPOM No. 11 Tahun 2019				

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
6				PK Serbat	PULIHAN	Maks. 1000 mg/kg dibatang sebagai asam atau sebagai dibatang produk siap konsumsi	PwB/POM No. 11 Tahun 2019							
7				PK Bermana	PULIHAN	Pewarna ditetapkan sesuai ketentuan	PwB/POM No. 11 Tahun 2019							
8				PK Caturan Cd	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2012							
1	1.4.1.5		1. Minuman Beralkohol/Minuman Rempah yang berbasah/seduh, padat atau kental.	PK Caturan Pb	WAJIB	Maks. 2,0 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2012	1	WAJIB	5	2	10 <sup>-2</sup> koloni/g	10 <sup>-4</sup> koloni/g	PwB/POM No. 13 Tahun 2020
2				PK Caturan As	WAJIB	Maks. 1,0 mg/kg	PwB/POM No. 9 Tahun 2012	2	PULIHAN	5	2	10 <sup>-5</sup> koloni/g	10 <sup>-6</sup> koloni/g	PwB/POM No. 13 Tahun 2019
3				PK Selenin	WAJIB	Maks. 100 mg/kg dibatang sebagai sulfida produk siap konsumsi	PwB/POM No. 11 Tahun 2019							
4				PK Sulfid	PULIHAN	Maks. 40 mg/kg dibatang sebagai residu SO <sub>2</sub> (berdasarkan perantara pengalihan pada komposisi) atau Maks. 15 mg/kg dibatang sebagai residu SO <sub>2</sub> (berdasarkan perantara pengalihan pada pasta)	PwB/POM No. 11 Tahun 2019							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
				3. PK Cemaran Cd	PULIHAN	Maks. 0,2 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2012							
<b>11 Hasil Obahan Biji-bijian, Kacang-Kacangan dan Umbi</b> 06.1 1. Emping Beras														
				1. Mendenkasi Beras	WA,III	Negatif	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2018							
				2. PK Cemaran Pb	WA,III	Maks 0,25 mg/kg (sebaiknya sepingkat mungkin maksimum 1,0)	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2012							
				3. PK Cemaran Cd	WA,III	Maks 0,25 mg/kg (sebaiknya sepingkat mungkin maksimum 0,1)	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2012							
				4. PK Pwama (Pewarna yang dapat mematu peraturan pada produk)	PULIHAN	Pewarna ditizinkan sesuai ketentuan	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019							

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Paramater Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi																					
									m	M																						
06.3		1. Keping Abang (Cera Putih)	1. Identifikasi pewarna yang dilarang : Sudanin II, Sudanin III, Metanil dan (Pewarna yang diuji resmi diagan pewarna pada pendid)	WA,III	Negatif Pewarna yang dilarang	Peraturan no 239/Menses/Per/ V/ 1945	1	5	0	Nopant/23g	MA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019																				
													2. Masi	PK Cemaran Pb	WA,III	Maks 0,25 mg/kg	Peraturan no 239/Menses/Per/ V/ 1945	2	10	kotom/g	MA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019										
																							3. Serat Sup Sempit	PK Cemaran Cd	WA,III	Maks 0,05 mg/kg	Peraturan no 239/Menses/Per/ V/ 1945	3	10	kotom/g	MA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019
06.7		1. Wajay Wangi	1. Identifikasi pewarna yang dilarang diagan pewarna pada pendid)	WA,III	Negatif Pewarna yang dilarang	Peraturan no 239/Menses/Per/ V/ 1945	1	5	0	mgant/25 g	MA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019																				
													2	PK Cemaran Pb	WA,III	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan no 239/Menses/Per/ V/ 1945	2	10	kotom/g	MA	PerBPOM No. 13 Tahun 2019										

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Jumlah	Syarat		Acuan Regulasi	
									n	m		
3				PK Sulfur	WAJIB	Maks. 40 mg/kg dibatang sebagai residu (bagian yang persentase penggosokan gula merah pada kopi posol)	PedjPOM No. 11 Tahun 2019	3	2	10 mikom/g	10 <sup>-2</sup> mikom/g	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
4				PK Serbat	PILIHAN	Maks. 1000 mg/kg	PedBPOM No. 11 Tahun 2019					
5				PK Centauran Cd	PILIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PedBPOM No. 9 Tahun 2022					
6				PK Bawang (Bawang yang diangut sesuai dengan standar pada perkedel)	PILIHAN	Powornu ditetelkan sesuai ketentuan	PedBPOM No. 11 Tahun 2019					
1		15.1	1. Keripik Kembang	Identifikasi pewarna (Bawang yang diangut sesuai dengan standar pada perkedel)	WAJIB	Negatif	Pewarnakan 239/Mestem/Br/ V/ 1985	1	0	Negatif/25 g	NA	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
2			2. Keripik Gadang	PK Centauran Pb	WAJIB	Maks. 0,25 mg/kg	PedBPOM No. 9 Tahun 2022	2	2	10 mikom/g	10 <sup>-2</sup> mikom/g	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
3			3. Kekeras Beras (sembel)	Identifikasi Sulfamat	WAJIB	Negatif	PedBPOM No. 11 Tahun 2019	3	1	10 <sup>-2</sup> mikom/g	2 x 10 <sup>-2</sup> mikom/g	PedBPOM No. 13 Tahun 2019
4			4. Keripik Singkong	PK Bawang (Bawang yang diangut sesuai dengan standar pada perkedel)	PILIHAN	Powornu ditetelkan sesuai ketentuan	PedBPOM No. 11 Tahun 2019					
5			5. Dabak-dabak	PK Centauran Cd	PILIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	PedBPOM No. 9 Tahun 2022					
6			6. Lanting/ Kerek Kalilag	PK Sulfur	PILIHAN	Maks. 100 mg/kg	PedBPOM No. 11 Tahun 2019					
			7. Keripik Ubi Jalar									
			8. Keripik Pinang/ Bawitan									

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	1	PK Aditif lain	WA, III	Syarat	Acuan Regulasi	1	Salmonella	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi	
													n	e	m	M		
			9. Keripik Bawang 10. Keripik Cokorn 11. Keripik Tahu/Keripik Produk Tahu/Keripik Kembang Tahu 12. Keripik Takis 13. Opak 14. Jagang Bawang 15. Jagang Merah 16. Jipang Jagang 17. Jipang Beras 18. Jipang Melijo 19. Kerupuk Kamik 20. Kerupuk Ijo 21. Rempeyang/Batub 22. Patis / Rempeyang Singkong 23. Keripik Tapa Singkong															
		18.2	1. Kerupuk Garing/Kerupuk Kaku	1			Maks 1,3 mg/kg (pendak via cara kencing samab)	Psakl POM No. 8 Tahun 2018	1									Psakl POM No. 13 Tahun 2019



No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	3	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
											n	e	m	M	
			2. Kacang Susu	PK Adonan Yoni (G1, B2, G1, G2)	WA, MB	Maks. 15 mg/kg (gondok ukuran ukuran kacang setelah kacang sudah sebagi bahan baku)	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10/2018	2	Kontaminasi bakteri	PELHIAN	5	2	10 mikro/g	10 <sup>2</sup> -2 mikro/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019
			3. Kacang Gering	PK Cemarun Pb	WA, MB	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022	3	Kepung dan Khamir	PELHIAN	5	2	10 mikro/g	10 <sup>2</sup> -2 mikro/g	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 Tahun 2019
			4. Kacang Gering Lainnya	PK Aspartam	PELHIAN	Maksimal 1000 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019								
			5. Kacang Bawang / Kacang Tojan	PK Asesifan-R	PELHIAN	Maksimal 1000 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 Tahun 2019								
			6. Kacang Panggang	PK Cemarun Cd	PELHIAN	Maks. 0,05 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022								
			7. Kacang Panggang Lainnya												
			8. Kacang Arom/Sokero												
			9. Kacang Arom Lainnya												
			10. Kacang Telur												
			11. Kacang Goyang												
			12. Jipang/ Kipang Kacang												
			13. Kacang Bermanis												
		16.1	1. Nasi berbumbu siap masak	Maksimal Pb (Bahan yang diuji sesuai dengan prosedur)	WA, MB	Kegatif (Bahan yang ditawar)	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 230/Menkes/Per/V/1985		TIDAK DIATUR DI PERBPOM						

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
				2 PK Cadangan Cd	WA,EB	Maks. 0,05 mg/kg	PewJPOM No. 9 Tahun 2012							
				3 PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks. 0,25 mg/kg	PewJPOM No. 9 Tahun 2012							
		04.2.2.3	1. Sereal Keong	1 PK Afektasi B1	WA,EB	Maks. 15 mg/kg (gondak) atau lebih kurang	PewJPOM No. 8 Tahun 2018	1 Bakteri	WA,EB	5	0	mg/ml/25 g	MA	PewJPOM No. 13 Tahun 2019
			2. Obasan Keong	2 PK Cadangan Pb	WA,EB	Maks. 20 mg/kg (gondak) atau lebih kurang sesuai; Maks. 15 mg/kg (gondak) atau lebih kurang setelah keong sudah se bagai bahan baku) Maks. 10 mg/kg (gondak) atau lebih kurang setelah keong sudah dalam bentuk siap produksi (snp komersial)	PewJPOM No. 9 Tahun 2012	2 Keping dan kawatir	PELHIAN	5	2	10 ml/ml/g	20-2 koloni/g	PewJPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katjang	Jenis Pangan	Paramater Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
3			3. Obat-obatan Mengandung Kacang	PK Adonasin Tosa (B1, B2, G1, G2)	WA,EBI	Maks. 20 mg/kg (gondak obitan kacang kacang)	Peraturan Mendes No. 11 Tahun 2019							
						Maks. 15 mg/kg (gondak obitan kacang)								
						Maks. 10 mg/kg (gondak obitan kacang)								
						Maks. 10 mg/kg (gondak obitan kacang)								
4			4. PK Cemeran C1	WA,EBI PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	Peraturan Mendes No. 9 Tahun 2022								
					Maks. 0,05 mg/kg									
					Maks. 0,05 mg/kg									
					Maks. 0,05 mg/kg									
5			5. PK Bawang (Bawang yang dapat masak, dapat pemasak pada produk)	WA,EBI PULIHAN	Powernya dizelakan sewaktu komentuan	Peraturan Mendes No. 11 Tahun 2019								
					Powernya dizelakan sewaktu komentuan									
					Powernya dizelakan sewaktu komentuan									
					Powernya dizelakan sewaktu komentuan									
6	06.8.2		1. Jajanan Tipe Culinan Kering	Mendiskus Pewarna (Pewarna yang dapat masak, dapat pemasak pada produk)	WA,EBI	Negatif Pewarna yang dilarang	Peraturan Mendes No. 239/Menkes/Per/ V/1985			5	0	mg/ml/25 g	NA	Peraturan Mendes No. 13 Tahun 2019
						Negatif								
						Negatif								
						Negatif								
7			3. PK Cemeran P6	WA,EBI	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Mendes No. 9 Tahun 2022								
					Maks. 0,25 mg/kg									
					Maks. 0,25 mg/kg									
					Maks. 0,25 mg/kg									
8			4. PK Cemeran C1	PULIHAN	Maks. 0,05 mg/kg	Peraturan Mendes No. 9 Tahun 2022								
					Maks. 0,05 mg/kg									
					Maks. 0,05 mg/kg									
					Maks. 0,05 mg/kg									

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Jumlah		Syarat		Acuan Regulasi
										n	e	m	M	
3				PK Bvona (Bvona yang diuji sesuai dengan prosedur pada produk)	PILIHAN	Powern diizinkan sesuai ketentuan	Peraturan No. 11 Tahun 2019							
1		06.7	1. Biskuit kering dan pasta, bukan siap	Mendikasi / PK Bvona	WAJIB	Syarat jika Bahan Bvona : Powern diizinkan sesuai ketentuan	Pemerintah No. 230/Menkes/Per/VI/1985 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	Salmonella	WAJIB	3	0	mg/ml/25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
2				PK Caturan Pb	WAJIB	Maks. 0,5 mg/kg (gandum) 0,25 (kecak) sepagang terigu dengan kadar maksimum 10%	Peraturan No. 9 Tahun 2022	Bacillus cereus	PILIHAN	5	1	10 <sup>3</sup> ktdom/g	10 <sup>4</sup> ktdom/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019 (gandum sesuai standar diolah)
3				Mendikasi Suberin	WAJIB	Bahan diolah dalam PerBPOM 11/2019	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	Staphylococcus aureus	PILIHAN	5	2	10 koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
4				Mendikasi Sildamat	PILIHAN	Bahan diolah dalam PerBPOM 11/2019	Per BPOM No. 11 Tahun 2019							
5				Mendikasi Bimale	PILIHAN	Syarat	Peraturan No. 7 tahun 2018							
1		n/a	1. Wajan Sangrai	PK Bvona (Bvona yang diuji sesuai dengan prosedur pada produk)	WAJIB	Powern diizinkan sesuai ketentuan	Pemerintah No. 230/Menkes/Per/VI/1985 ; Per BPOM no 11 tahun 2019	Salmonella	WAJIB	5	0	mg/ml/ 25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019
2				PK Caturan Pb	WAJIB	Maks. 0,2 mg/kg (Produk Olahan Sayur)	Peraturan No. 9 Tahun 2022	Escherichia coli	PILIHAN	5	2	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>3</sup> koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019

No	Kategori Pangan PIRT	No Katupang	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	No	Prioritas	Parameter Uji Mikrobiologi	No	Syarat		Acuan Regulasi	
												m	M		
3				PK Cadangan Cd	WA,IBI	Maks. 0,25 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	3	PILIHAN	E. coli, bakteri perusak produk sayuran kering yang masih baru (total)	3	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019	
4				Mendeteksi/PPK sidamast	PILIHAN	Negatif (maksimal 1mg/kg)	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	4	PILIHAN	E. coli (sumbu daya) yang tetap terdapat)	3	3 AUM/g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019	
								5	PILIHAN	Kapang dan khamir	3	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019	
		n/a	1. Kacang Bawang/ kacang Hijau	PK Pb/zinc (Pewarna yang dapat mematu syarat keamanan pada produk)	WA,IBI	Pewarna diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2019	1	WA,IBI	Salmonella	3	Negatif/ 25 g	NA	Per BPOM No. 13 Tahun 2019	
2				PK Cadangan Pb	WA,IBI	Maks. 0,5 mg/kg (batas maksimal 0,25 mg/kg sebagai beban maksimum LD)	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	2	PILIHAN	Enterobacteriaceae	3	10 koloni/g	10 <sup>2</sup> -2 koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019	
3				PK Sidamast	WA,IBI	Maks 0,01 mg/kg sebagai asam sidamast	Per BPOM No. 11 Tahun 2019	3	PILIHAN	Staphylococcus aureus	3	10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>2</sup> -4 koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019	
4				PK Cadangan Cd	PILIHAN	Maks. 0,2 mg/kg	Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2022	4	PILIHAN	Kapang dan khamir	3	5x10 <sup>2</sup> koloni/g	10 <sup>2</sup> -4 koloni/g	Per BPOM No. 13 Tahun 2019	
5				Mendeteksi Berman	PILIHAN	Negatif	Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 tahun 2018								

**B. PARAMETER UJI PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH**

No	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi
1	Biskuit/Pensel/Semang/Pisangjer/Clak	Biskuit Daging	1	Mendefinisikan Formalin	WAJIB	sepatif	Penurunan No. 14 Tahun 2021	1	Salmuarella	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
			2	Mendefinisikan Bromka	WAJIB	sepatif	Penurunan No. 14 Tahun 2021	2	Escherichia coli	Permenkes No. 14 Tahun 2021
							3	Staphylococcus aureus	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019	
		Semang Biskuit, Biskuit Biskuit	1	Mendefinisikan Formalin	WAJIB	sepatif	Penurunan No. 14 Tahun 2021	1	Salmuarella	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019
			2	Mendefinisikan Bromka	WAJIB	sepatif	Penurunan No. 14 Tahun 2021	2	Escherichia coli	Permenkes No. 14 Tahun 2021
							3	Staphylococcus aureus	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019	
Pensel/Batangjer/Clak	1	Mendefinisikan Formalin	WAJIB	sepatif	Penurunan No. 14 Tahun 2021	1	Salmuarella	Per-BPOM No. 13 Tahun 2019		
	2	Mendefinisikan Bromka	WAJIB	sepatif	Penurunan No. 14 Tahun 2021	2	Escherichia coli	Permenkes No. 14 Tahun 2021		

No	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi
2	Masakan Makanan Anak Sekolah	Es (es mentol, lelelep, es lada, es jeruk, es jeruk manis, es kelapa, es teh dan sebagainya)	1 Identifikasi pewarna yang dilarang sesuai dengan peraturan pada produk (contohnya jika produk warna merah diuji R bodianin II, warna kuning diuji Kuning Moraxid, diuji	WAJIB	Negatif	Permenkes No. 14 Tahun 2021	Salmonella	WAJIB	n=5, c=0; m=0,1/25g; M=NA	PerB POM No. 13 Tahun 2019
			2 PK Sulfamat	WAJIB	Maks 250mg/kg sebagai asam sulfamat (dihitung terhadap produk siap konsumsi)	PerB POM No. 11 Tahun 2019	Escherichia coli	PILIHAN	<1,0 MPN/gf	Permenkes No. 14 Tahun 2021
			3 Identifikasi Sulfamat	WAJIB	Bekas diuji berdasarkan PerB POM No. 11 Tahun 2019	PerB POM No. 11 Tahun 2019				
			4 PK Aspartam	PILIHAN	Maks 1000mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019				
			5 PK Acesulfam K	PILIHAN	Maks 500mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019				

No	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi		
2		Makanan berwarna yang tidak mengandung susu	1	Mendefinisikan Pewarna yang dilarung : Pewarna yang diuji sesuai dengan pewarna pada produk (ornamen, jika diperlukan) sesuai dengan Roodamin B, warna kuning diuji Kuning Merah, dan	WAJIB	Negatif	Permenkes No. 14 Tahun 2021	WAJIB	<1,1 MPN/100 ml	Peraturan No. 14 Tahun 2021		
			2	PK Sulfamat	WAJIB	Maks 250mg/kg sebagai asam sulfamat (dibasis) terhadap powder siap konsumsi)	PsDI POM No. 11 Tahun 2019					
			3	Mendefinisikan Sulfamat	WAJIB	Bekas dilarung Seandainya PsDI POM No. 11 Tahun 2019)						
			4	PK Aspartam	PLIHAN	Maks 1000mg/kg	PsDI POM No. 11 Tahun 2019					
			5	PK Acesulfam K	PLIHAN	Maks 500mg/kg	PsDI POM No. 11 Tahun 2019					
3		Makanan berwarna yang mengandung susu	1	Mendefinisikan Pewarna yang dilarung : Pewarna yang diuji sesuai dengan pewarna pada produk (ornamen, jika diperlukan) sesuai dengan Roodamin B, warna kuning diuji Kuning Merah, dan	WAJIB	Negatif	Permenkes No. 14 Tahun 2021	WAJIB	<1,1 MPN/100 ml	Peraturan No. 14 Tahun 2021		



No	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	
3	Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya dan gabili	1. Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya	2. PK Sektamat	Wajib	Maks. 250mg/kg sebagai asam sikamat (ditambah dengan asam sikamat pada tiap konsentrat)	PerB POM No. 11 Tahun 2019	2	PILIHAN	≤3,00 mg/kg	PerB POM No. 13 Tahun 2019	
			3. Identifikasi Sektamin	Wajib	tidak ada	PerB POM No. 11 Tahun 2019					
			4. PK Aspartam	PILIHAN	Maks. 1000mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019					
			5. PK Acesulfam K	PILIHAN	Maks. 500mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019					
			1. Identifikasi Pewarna yang dilarang : Pewarna yang diuji sesuai dengan prosedur uji mikrobiologi. Jika produk warna merah diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Auramine dan Kuning Metani, dan	Wajib	Negatif	Permentkes No. 14 Tahun 2021	1	Wajib	Escherichia coli	Wajib	≤1,0 MPN/g
3	Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya dan gabili	1. Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya	2. PK Sektamat	Wajib	Maks. 250mg/kg sebagai asam sikamat, ditambah sebanyak produk tiap konsentrat	PerB POM No. 11 Tahun 2019					
			3. PK Sektamin	Wajib	Maks. 100 mg/kg (ditambah dengan produk tiap konsentrat)	PerB POM No. 11 Tahun 2019					
			4. PK Aspartam	PILIHAN	Maks. 1000 mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019					
			5. PK Acesulfam K	PILIHAN	Maks. 500 mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019					

No	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	
5			5 PK Asamulham K	PILIHAN	Maks. 300 mg/kg (dibuat berdasarkan produk siap konsumsi)	Peraturan No. 11 Tahun 2019					
			1 Identifikasi Pewarna yang dilarang yang digunakan sebagai pewarna pada produk (contohnya jika diuji Rhodamin B, warna kuning diuji Asamulham dan kuning Rhodamin diuji	Wajib	Negatif	Peraturan No. 14 Tahun 2021	Salmonella	Wajib	n=5, c=0; m=0,01/25g; M=NA	Peraturan No. 13 Tahun 2019	
			2 Glutadi								
			2 PK Sikamat	Wajib	Maks. 300 mg/kg sebagai asam sikamat	Peraturan No. 11 Tahun 2019	Escherichia coli	PILIHAN	<1,0 MPN /g	Peraturan No. 14 Tahun 2021	
			3 Identifikasi Sulfatin	Wajib	Belum diatur dalam Peraturan No. 11 Tahun 2019	Peraturan No. 11 Tahun 2019					
4	Sambal/Saus Tomat/Saus Cabe		4 PK Asamulham K	PILIHAN	Maks. 3000 mg/kg	Peraturan No. 11 Tahun 2019					
			5 PK Aspartam	PILIHAN	Maks. 3000 mg/kg	Peraturan No. 11 Tahun 2019					
			1 PK Bermanat	Wajib	Maks 1000 mg/kg	Peraturan No. 11 Tahun 2019	Salmonella	Wajib	n=5, c=0; m=0,01/25g; M=NA	Peraturan No. 13 Tahun 2019	
			2 Identifikasi Rhodamin B	Wajib	Negatif	Peraturan No. 14 Tahun 2021	Kepung dan khamir	PILIHAN	m=10/25g koloni/g; M=10/25 koloni/g	Peraturan No. 13 Tahun 2019	

No	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi
			3. Memeriksa Sifatnya	WAJIB	Berupa dan berwujud sesuai PerB POM No. 11 Tahun 2019	PerB POM No. 11 Tahun 2019				
			4. PK Seder	PILIHAN	Maks. 300 mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019				
			5. PK Pewarna (Pewarna yang diteliti sesuai dengan peraturan pada produk)	PILIHAN	Pewarna digunakan sesuai peraturan	PerB POM No. 11 Tahun 2019				
			6. PK Sulfamit	PILIHAN	Maks. 100 mg/kg	PerB POM No. 11 Tahun 2019				
			7. PK Cennamoin Pb	PILIHAN	Maks. 1,0 mg/kg	PerB POM No. 9 Tahun 2012				
			8. PK Cennamoin As	PILIHAN	Maks. 0,15 mg/kg	PerB POM No. 9 Tahun 2012				

**C. PARAMETER UJI PANGAN SIAP SAJI**

Kategori Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi
PANGAN SIAP SAJI	1. Memeriksa Formula	WAJIB	Segatif	Peraturan No. 14 Tahun 2021	1. <i>Escherichia coli</i>	WAJIB	<1,6 MPN/gf	Peraturan No. 14 Tahun 2021
	2. Memeriksa Bermana	WAJIB	Segatif	Peraturan No. 14 Tahun 2021				
	3. Memeriksa Pewarna yang diteliti : Pewarna yang diteliti dengan pewarna pada produk (contohnya, jika produk warna merah dikaji Rhodamin B, warna kuning dikaji Kurung Metasil, dsq	WAJIB	Segatif	Peraturan No. 14 Tahun 2021				

**D. PARAMETER UJI AIR MINUM ISI ULANG (AMIU)**

Kategori Pangan	Parameter Uji Kimia	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi	Parameter Uji Mikrobiologi	Prioritas	Syarat	Acuan Regulasi
AIR MINUM ISI ULANG	1. Besaran pH	WAJIB	6,5 - 8,5	Peraturan No. 492/ MENDES/ Per/ PV/ 2010	1. Escherichia coli	WAJIB	0/ 100 mL	Peraturan No. 492/ MENDES/ Per/ PV/ 2010
	2. BK Cemarun Pb	WAJIB	Maks. 0,01 mg/L	Peraturan No. 492/ MENDES/ Per/ PV/ 2010	2. Koliform	PELHIAN	0/ 100 mL	Peraturan No. 492/ MENDES/ Per/ PV/ 2010
	3. BK Cemarun Fe	WAJIB	Maks. 0,01 mg/L	Peraturan No. 492/ MENDES/ Per/ PV/ 2010				

## Formulir II.1

## DAFTAR PEMERIKSAAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN

<b>PELAKSANAAN</b>	
1.	Hari/Tanggal Pemeriksaan :
2.	Petugas Pemeriksa
	a. Nama Petugas :
	Jabatan :
	Instansi :
	b. Nama Petugas :
	Jabatan :
	Instansi :
<b>INFORMASI SARANA</b>	
1.	Nama Fasilitas :
2.	Alamat Fasilitas (sesuai izin)
	Alamat :
	Kelurahan/Desa :
	Kecamatan :
	Kabupaten/Kota :
	Provinsi :
	Kode Pos :
3.	Izin Sarana
	Nomor Izin Fasilitas :
	Tanggal Terbit Izin :
	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin :
	Instansi Penerbit Izin :
4.	Nama Penanggung Jawab Fasilitas :
5.	Nomor STRA/STRITK :
6.	a. Nomor SIPA/SIPTK :
	b. Tanggal Terbit SIPA/SIPT :
	c. Tanggal Habis Masa Berlaku SIPA/SIPTK :

7.	Nama Pemilik Fasilitas	:
8.	Nomor Telepon/Hp	:
9.	Alamat email Fasilitas	:
<b>ASPEK PEMERIKSAAN</b> (Jawablah pertanyaan sesuai dengan hasil observasi!)		
<b>PERIZINAN</b>		
1.	Apakah izin operasional Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
2.	Apakah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih beroperasi?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	
3.	Apakah alamat/lokasi Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih sesuai dengan Surat Izin Operasionalnya?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	
4.	Apakah SIPA/SIPTTK Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kefarmasian masih berlaku?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	
<b>PERSONALIA</b>		
1.	Apakah Penanggungjawab Fasilitas (Apoteker/TTK) masih bekerja di Fasilitas Pelayanan kefarmasian sesuai dengan SIPA/SIPTTK?	
	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih " <b>Tidak</b> " sebutkan alasannya:	

2.	Apakah Apoteker/TTK penanggungjawab juga bekerja di tempat lain?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika memilih "Ya" sebutkan dimana:
3.	Apakah di Apotek/Toko Obat terdapat Tenaga Kefarmasian lain (selain penanggung jawab)?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Apakah Tenaga Kefarmasian berada di Apotek/ Toko Obat pada saat jam operasional?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
<b>BANGUNAN DAN SARANA PRASARANA</b>	
1.	Apakah ruang penyimpanan obat cukup memadai serta tersedia lemari dan/atau rak untuk menyimpan obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Apakah tersedia pendingin ruangan (jika diperlukan) dan alat pengukur suhu (termometer) di ruang penyimpanan obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.	Apakah bangunan Fasilitas Pelayanan kefarmasian sudah memperhatikan keamanan dalam penyimpanan obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Apakah bangunan Fasilitas Pelayanan kefarmasian sudah dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup terang sehingga menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi praktik kefarmasian?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5.	Apakah di <b>Apotek</b> tersedia lemari khusus penyimpanan Narkotika dan/atau Psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (berkunci ganda, kuat dan tidak mudah dipindahkan)?*
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
6.	Apakah di <b>Apotek</b> sudah tersedia blanko etiket untuk penyerahan obat resep?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
7.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sudah tersedia blanko surat pesanan untuk pengadaan obat, blanko kartu stok/buku pencatatan mutasi obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

8.	Apakah penyimpanan obat sudah dilengkapi dengan kartu stok (manual dan/atau elektronik) yang sudah mencantumkan informasi nomor bets dan tanggal kedaluwarsa obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
9.	Jika Fasilitas Pelayanan kefarmasian menyimpan produk rantai dingin ( <i>Cold Chain Product / CCP</i> ), apakah Fasilitas Pelayanan kefarmasian sudah memiliki lemari pendingin ( <i>refrigerator</i> ) untuk menyimpan CCP sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan yang direkomendasikan oleh produsen?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Fasilitas tidak memiliki CCP
10.	Apakah obat yang dijual oleh Fasilitas Pelayanan kefarmasian adalah obat yang memiliki Nomor Izin Edar dari BPOM? (sampling 10 obat keras <i>fast moving</i> dan cek melalui <a href="https://cekbpom.pom.go.id/">https://cekbpom.pom.go.id/</a> dan/atau Aplikasi BPOM Mobile)
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika menjawab "Ya", sebutkan nama produk dan zat aktif obat:
11.	Apakah ditemukan obat kedaluwarsa dan/atau rusak?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Jika menjawab "Ya", sebutkan nama obat dan jenis kerusakan dimaksud:
12.	Apakah obat kedaluwarsa dan/atau rusak yang ditemukan, telah dipisahkan dari obat layak jual, diinventarisir, disimpan dalam tempat terpisah, terkunci dan dilengkapi penandaan yang memadai?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
13.	Apakah <b>Toko Obat</b> mengelola golongan Narkotika/Psikotropika/Obat Keras?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
14.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia buku/referensi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan kefarmasian?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
15.	Apakah di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian tersedia sarana prasarana penunjang berikut?
	<input type="checkbox"/> Listrik yang memadai <input type="checkbox"/> Air bersih (PDAM/Sumur)
16.	Apakah Fasilitas Pelayanan kefarmasian melakukan kegiatan di luar fungsinya, misal melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi/penyaluran obat?
	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak



**CATATAN PETUGAS**

*(Catatan diisi oleh Petugas Pemeriksa apabila ada hal lain yang perlu dilaporkan, misalnya: Ketidaksesuaian alamat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan Dokumen Perizinan, dll.)*

Terhadap keseluruhan ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan/pemenuhan kesesuaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Demikian hasil pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

Formulir II.2

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGKAJIAN IZIN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Tanggal Pemeriksaan	Nama Fasilitas	Jenis Fasilitas	Alamat Fasilitas		Nomor Izin Fasilitas	Tanggal Terbit Izin Fasilitas	Masa Berlaku Izin Fasilitas	Nomor Telepon	Nama Penanggung Jawab Fasilitas (Farmasi)	Nomor SIPA/ SIPP/TK	Tanggal Terbit SIPA/ SIPP/TK	Masa Berlaku Izin SIPA/ SIPP/TK	Alamat Email Fasilitas	Nama Pembik/ Pimpinan Fasilitas	Kesimpulan	Tindak Lanjut
			Nama Jalan/ Kelurahan	Kecamatan												

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui

ttd

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Tanggal pemeriksaan merupakan tanggal pemeriksaan awal
- Jenis fasilitas meliputi apotek dan toko obat
- Kolom Kesimpulan diisi **"Sesuai"** jika Fasilitas beroperasi sesuai dengan keterangan yang ada di perizinan atau **"Tidak Sesuai"** jika Fasilitas beroperasi tidak sesuai dengan keterangan yang ada di izin.
- Tindak lanjut pemeriksaan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Formulir II.3

**BLANGKO PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (TPP)/CORRECTIVE ACTION AND PREVENTIVE ACTION (CAPA) FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN**

Tanggal Pelaksanaan :  
 Nama Fasilitas :  
 Alamat Fasilitas :  
 Jumlah Ketidaksesuaian/Temuan :

No.	Daftar Temuan	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/CAPA	Bukti Perbaikan	Hasil Pendampingan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst.					

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui

ttd

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Kolom Daftar Temuan diisi dengan temuan hasil pemeriksaan
- Kolom Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)/CAPA diisi dengan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
- Kolom Bukti Perbaikan diisi dengan dokumen bukti pelaksanaan perbaikan dan pencegahan, misalnya foto atau dokumen lainnya
- Kolom Hasil Pendampingan diisi dengan hasil pendampingan dan evaluasi TPP/CAPA yaitu *Closed* (sudah sesuai) atau *Open* (masih butuh perbaikan)
- Kolom Keterangan dapat diisi dengan informasi/ catatan lain yang perlu disampaikan oleh Petugas Dinas Kesehatan kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

## Formulir II.4

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (TPP)/ CORRECTIVE ACTION  
AND PREVENTIVE ACTION (CAPA) FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Tanggal Pelaksanaan Pendampingan	Nama Fasilitas	Alamat Fasilitas		Status Penyelesaian TPP/CAPA
		Nama jalan/ Kelurahan	Kecamatan	

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui

ttd

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

Status Penyelesaian CAPA/TPP dapat diisi dengan:

1. *Closed*, jika tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh sarana telah memenuhi seluruh temuan hasil pemeriksaan;
2. *Open*, jika masih dipertukan tindakan perbaikan dan pencegahan (TPP) terhadap temuan hasil pemeriksaan.

Formulir II.5

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIK TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN  
DALAM PEMENUHAN STANDAR DAN PERSYARATAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/ KOTA :  
PROVINSI :

Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta Bimbingan Teknis				Alamat Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
		Nama Peserta	Jabatan	No Hp	Nama Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	

Tempat, Tanggal  
Pengesahan  
Mengetahui,  
ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

## Formulir II.6

## DAFTAR PEMERIKSAAN SARANA UMOT

## A. Informasi Umum

1. Bentuk Usaha
2. Alamat:
  - a. Kantor
  - b. Sarana produksi
  - c. Gudang
3. Dokumen terkait izin yang dimiliki
4. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap yang dimiliki
5. Struktur organisasi
6. Pimpinan
7. Penanggung Jawab Teknis
  - 1) Ijazah
  - 2) STRA/STRTTK / STRTKT Jamu
  - 3) SIPA/SIPTTK/SIPTKT Jamu
  - 4) Surat pernyataan bekerja penuh waktu
  - 5) Perjanjian kerja sama antara penanggung jawab teknis dengan pelaku usaha
  - 6) KTP
8. Rencana produksi UMOT
  - a. Bentuk sediaan yang diproduksi
  - b. Bahan baku yang digunakan
9. Rencana atau tahapan pengembangan obat tradisional yang akan diproduksi
10. Rencana pemasaran produk
11. Daftar fasilitas produksi, mesin, dan peralatan
12. Fasilitas untuk pengujian atau pengawasan mutu (memiliki atau tidak)
13. Jumlah izin edar yang dimiliki
  - Jumlah produk yang diproduksi
  - Produk yang tidak diproduksi dalam 1 atau 2 tahun terakhir
14. Sumber perolehan bahan awal/bahan aktif obat tradisional (BAOT)

## B. Penerapan CPOTB Higiene dan Sanitasi

No.	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/ Catatan
1.	Ruangan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan Obat Tradisional dalam keadaan bersih	
2.	Memiliki program, prosedur sanitasi ruangan dan peralatan	
3.	Setiap aktivitas sanitasi ruangan dan peralatan dicatat	
4.	Personil yang terlibat dalam pembuatan Obat Tradisional dalam keadaan sehat	
5.	Personil yang terlibat dalam pembuatan Obat Tradisional terlatih/memahami cara pembuatan obat tradisional termasuk aspek higiene dan sanitasi	

No.	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/ Catatan
6.	Personil dalam keadaan bersih ketika memasuki ruang produksi dan selama bekerja di ruang produksi a) Cuci tangan sebelum memasuki area produksi dan setelah keluar dari toilet	
7.	Personil menggunakan pakaian kerja/pelindung yang bersih ketika bekerja di area produksi	
8.	Sampah produksi tidak ditumpuk dalam waktu yang lama dan adanya program/ tindakan yang mencegah munculnya hama/ <i>pest</i> yang dapat mengontaminasi produk	

## Dokumentasi

No.	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/ Catatan
1.	Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi mencakup: a. Tersedia catatan pengolahan dan pengemasan bets, termasuk catatan pengujian - Catatan bets ditandatangani oleh personil yang berwenang sebelum produk didistribusikan, sesuai prosedur pelulusan produk jadi - Protap Pelulusan Produk Jadi mencakup <i>checklist</i> yang perlu dikaji termasuk Catatan Bets (pengolahan, pengemasan dan pengujian) sesuai dengan dokumen izin edar/ registrasi - Direkomendasikan personil yang berwenang tersebut sebagai Penanggung Jawab Teknis b. Prosedur tindakan pencegahan untuk mencegah risiko berulang	
2.	Catatan jelas terbaca termasuk apabila adanya koreksi (dicoret, diparaf, diberi tanggal dan bila perlu alasan perubahan)	

No.	Aspek Pemeriksaan	Observasi/Keterangan/ Catatan
3.	Memiliki spesifikasi bahan awal, bahan mentah (bila ada), bahan pengemas, produk antara (bila ada), produk ruahan (bila ada), dan produk jadi	
4.	Memiliki prosedur pelulusan produk jadi	
5.	Memiliki prosedur penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian	
6.	Memiliki <i>log book</i> peralatan	
7.	Memiliki kartu persediaan bahan dan produk jadi	
8.	Memiliki prosedur penomoran bets produk jadi	
9.	Setiap bahan, produk, ruangan, peralatan diberi label yang jelas yang mencakup identitas dan/atau status	

Note :

Khusus untuk sarana UMOT yang telah memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, maka penilaian penerapan CPOTB dilakukan sesuai ruang lingkup CPOTB yang tertera pada Sertifikat CPOTB Bertahap.

Demikian hasil pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun

Pihak Sarana,

1. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

2. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

Pemeriksa,

1. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)

2. (Tanda tangan, nama lengkap dan jabatan)



Formulir II.7

TINDAKAN PENCEGAHAN:  
ANTISIPASI RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI DAN BERULANG

No	Temuan	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Formulir II.8

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGKAJIAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA : :  
PROVINSI :

Nama Sarana	Alamat Sarana		Nomor NIB	Nomor Izin Sarana (bila ada)	Tanggal Terbit Izin Sarana	Nomor Telepon	Alamat Email Sarana	Nama Penanggung Jawab Sarana	Nomor Izin Penanggung Jawab (SIPTTK)	Tanggal Terbit Izin Penanggung Jawab (SIPTTK)	Nama Pemilik/Pimpinan Sarana	Keterangan		Kesimpulan	Tindak Lanjut
	Nama Jalan/Kelurahan	Kecamatan										Jenis Kegiatan (Pergawain awal, Bimtek, Pergawain Akhir)	Tanggal Pelaksanaan		

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui

ttd

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Nama Sarana : diisi dengan nama usaha yang sesuai
- Jenis Sarana diisi apakah UMOT Berizin atau Calon UMOT
- Nama Jalan/kelurahan : diisi dengan alamat yang sesuai
- Kecamatan diisi dengan kecamatan yang sesuai
- Nomor NIB diisi dengan NIB yang terdaftar
- Nomor Izin Sarana diisi dengan Nomor izin sarana yang sesuai, khusus Calon UMOT diisi dengan (-)
- Tanggal Terbit Izin Sarana diisi dengan Tanggal Terbit Izin Sarana yang sesuai, khusus Calon UMOT diisi dengan (-)

- Nomor Telpon diisi nomor telepon penanggung jawab atau pemilik UMOT yang terdaftar
- Alamat Email Sarana diisi dengan format [nama\_email@|nama\_domain\_email], contoh : [smartbpom@pom.go.id](mailto:smartbpom@pom.go.id), jika tidak ada email isi dengan noemail@mail.com
- Nama Penanggung Jawab Sarana diisi dengan Nama Penanggung Jawab Sarana yang sesuai, khusus Calon UMOT diisi dengan (-)
- Nomor Izin Penanggung Jawab diisi dengan Nomor Izin Penanggung Jawab yang sesuai, khusus Calon UMOT diisi dengan (-)
- Tanggal Terbit Izin Penanggung Jawab (SIPTTK) diisi dengan Tanggal Terbit Izin Penanggung Jawab (SIPTTK) yang sesuai khusus Calon UMOT diisi dengan (-)
- Nama Pemilik/ Pimpinan Sarana diisi dengan Nama Pemilik/ Pimpinan Sarana yang sesuai
- Nomer MoU/ PKS antara Dinas Kesehatan Kab./ Kota dengan PAFI
- Tanggal penandatanganan MoU/PKS antara Dinas Kesehatan Kab. / Kota dengan PAFI
- Jenis Kegiatan diisi untuk pelaksanaan Pengawasan Awal, Bimtek dan Pengawasan Akhir.
- Tanggal Pelaksanaan diisi tanggal pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan bimtek yang dilaporkan adalah tanggal pelaksanaan bimtek yang terakhir.
- Kesimpulan diisi:
  - Sesuai : memiliki Penanggung Jawab Teknis (TTK) dan Status CAPA *Closed*
  - Tidak sesuai :
    - a. Telah memiliki Penanggung Jawab Teknis (TTK) tetapi status CAPA tidak *Closed*
    - b. Tidak memiliki Penanggung Jawab Teknis (TTK) namun Status CAPA *Closed*
    - c. Tidak memiliki Penanggung Jawab Teknis (TTK) dan Status CAPA tidak *Closed*
- Tindak lanjut pemeriksaan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa: bimtek, pengurusan izin, pengurusan CPOTB
- Apabila kesimpulan sesuai maka tindak lanjut diisi: Di rekomendasikan untuk mengurus PB-UMKU atau mengurus sertifikat CPOTB Tahap I ke UPT BPOM
- Apabila kesimpulan tidak sesuai maka tindak lanjut diisi:
  - a. Telah memiliki Penanggung Jawab Teknis (TTK) tetapi status CAPA tidak *Closed* ditindak lanjuti dengan pendampingan penyelesaian CAPA
  - b. Tidak memiliki Penanggung Jawab Teknis (TTK) namun Status CAPA *Closed* di tindak lanjuti melalui perjanjian kerja sama dengan PAFI
  - c. Tidak memiliki Penanggung Jawab Teknis (TTK) dan Status CAPA tidak *Closed* di tindak lanjuti melalui perjanjian kerja sama dengan PAFI dan Bimbingan Teknis dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha

Formulir II.9

## CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KESEHATAN KAB./KOTA...  
DAN  
PERSATUAN AHLI FARMASI DAERAH ...  
DAN  
BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM ....**

**TENTANG  
DUKUNGAN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DALAM PENGUATAN  
PENGAWASAN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL**

**NOMOR:** .....

**NOMOR:** .....

**NOMOR:** .....

Pada hari ini, ..... tanggal ....., bulan ..., tahun dua ribu dua puluh tiga (dd-mm-yyyy), bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. XXXXXXXX.... : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., berkedudukan di Jalan ....., selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. XXXXXXXX..... : Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Cabang/Daerah....., berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua Umum Pengurus Pusat PAFI Nomor ... Tanggal ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAFI, berkedudukan di Jalan ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. XXXXXXXX..... : Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM.... berkedudukan di Jalan ....., selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA\*\*** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon II... di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Profesi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- d. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk menjalin kerja sama berdasarkan prinsip keterbukaan, saling menghormati, saling menguntungkan dalam rangka mendukung program pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat Tradisional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Penguatan Pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Dukungan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam Penguatan Pengawasan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan dukungan penyediaan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK);
  - b. meningkatkan pengetahuan TTK terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional; dan
  - c. meningkatkan pemenuhan standar perizinan berusaha.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan TTK pada UMOT;
- b. penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, *workshop* atau kegiatan sejenis; dan
- c. pemberdayaan anggota **PIHAK KEDUA** sebagai penyuluh dalam mendampingi dan/atau membantu UMOT untuk memenuhi standar perizinan berusaha.

### **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. memberikan informasi persyaratan perizinan berusaha;
  - b. memberikan informasi sarana UMOT atau calon UMOT yang memerlukan TTK; dan
  - c. menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, *workshop* atau kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan anggotanya untuk menjadi penyuluh dan/atau TTK penanggung jawab UMOT;
  - b. memberikan dukungan SDM sebagai narasumber dan/atau peserta dalam pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, *workshop* atau kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha;
  - c. menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, *workshop* atau kegiatan sejenis secara mandiri dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha;
- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan SDM sebagai narasumber dalam pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, *workshop* atau kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan pengetahuan di bidang UMOT yang memenuhi standar perizinan berusaha;

### **PASAL 5 PELAKSANAAN**

Untuk kelancaran koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk koordinator sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**

Jabatan	: ...
Alamat	: ...
Telepon/Fax	: ...
E-mail	: ...

2. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : ...  
Alamat : ...  
Telepon/Fax : ...  
E-mail : ...

3. **PIHAK KETIGA**

Jabatan : ...  
Alamat : ...  
Telepon/Fax : ...  
E-mail : ...

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sepakat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini pada akhir tahun 2023.

**PASAL 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9**  
**PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang

sah kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

- (2) Akibat yang timbul karena kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 11**

##### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, masing-masing sama bunyinya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KETIGA**

**XXXXXX**

**XXXXXX**

**XXXXXX**



Formulir II.10

PELAPORAN PERJANJIAN KERJA SAMA

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Para Pihak yang Bekerja Sama	Nomor MoU/ PKS	Tanggal penandatanganan MoU/PKS
1	Dinas Kesehatan Kab./Kota		
2	Persatuan Ahli Farmasi Daerah		
3	Balai Besar/Balai/Loka POM		

Tempat, tanggal pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.11

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Jumlah sarana

Tempat, tanggal pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Tanggal kegiatan: diisi dengan tanggal mulai dan tanggal selesai kegiatan
- Dalam pelaksanaan kegiatan bintek keamanan pangan, daftar hadir setidaknya memuat nama peserta, nama sarana, dan tanda tangan

Formulir II.12

FORMULIR  
DAFTAR PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa :	Kabupaten / Kota : Propinsi Nomor : P-IRT :
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) :	Penanggungjawab :
Jenis Pangan IRT :	Tanggal (tgl/bl/th)
Nama Pengawas Pangan Kab/Kota	Tujuan Pemeriksaan: Pemberian SPP-IRT Pemeriksaan Rutin IRTP

**Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT**

1. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
2. Bubuhkan tanda centang (√) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan. Kolom OK apabila kenyataan yang ada di lapangan dilakukan dengan benar berlawanan dengan pernyataan negatif pada kolom 'aspek yang dinilai'.

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN				
		MI	MA	SE	KR	OK
<b>A</b>	<b>LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI</b>					
1	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, <b>kotor</b> dan berdebu			<input type="checkbox"/>		
<b>B.</b>	<b>BANGUNAN DAN FASILITAS</b>					
2	Ruang produksi <b>sempit</b> , sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan		<input type="checkbox"/>			
3	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, <b>kotor</b> , berdebu dan atau berlendir			<input type="checkbox"/>		
4	Ventilasi, pintu, dan jendela <b>tidak terawat</b> , kotor, dan berdebu			<input type="checkbox"/>		
<b>C.</b>	<b>PERALATAN PRODUKSI</b>					
5	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan <b>berkarat dan kotor</b>				<input type="checkbox"/>	
6	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan <b>kotor</b> , dan <b>tidak menjamin</b> efektifnya sanitasi.			<input type="checkbox"/>		
7	Alat ukur/timbangan untuk mengukur/menimbang berat bersih/isi bersih <b>tidak tersedia</b> atau <b>tidak teliti</b> .			<input type="checkbox"/>		

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN				
		MI	MA	SE	KR	OK
<b>D.</b>	<b>SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR</b>					
8	Air bersih <b>tidak tersedia</b> dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi		<input type="checkbox"/>			
9	Air berasal dari suplai yang tidak bersih				<input type="checkbox"/>	
<b>E.</b>	<b>FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
10	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan <b>tidak tersedia dan tidak terawat</b> dengan baik.		<input type="checkbox"/>			
11	<b>Tidak tersedia</b> sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan.			<input type="checkbox"/>		
12	Sarana toilet/jamban kotor <b>tidak terawat dan terbuka</b> ke ruang produksi.			<input type="checkbox"/>		
13	<b>Tidak tersedia</b> tempat pembuangan sampah tertutup.				<input type="checkbox"/>	
<b>F.</b>	<b>KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
14	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau <b>ada yang sakit</b>				<input type="checkbox"/>	
15	Karyawan di bagian produksi pangan <b>tidak mengenakan</b> pakaian kerja dan/atau <b>mengenakan</b> perhiasan			<input type="checkbox"/>		
16	Karyawan <b>tidak</b> mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.				<input type="checkbox"/>	
17	Karyawan bekerja <b>dengan perilaku yang tidak baik</b> (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan.		<input type="checkbox"/>			
18	<b>Tidak ada Penanggungjawab</b> higiene karyawan		<input type="checkbox"/>			
<b>G.</b>	<b>PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN				
19	Bahan kimia pencuci <b>tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur</b> , disimpan di dalam wadah tanpa label		<input type="checkbox"/>			
20	Program higiene dan sanitasi <b>tidak dilakukan</b> secara berkala			<input type="checkbox"/>		
21	Hewan peliharaan <b>terlihat berkeliaran</b> di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan.				<input type="checkbox"/>	
22	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi <b>tidak segera dibuang</b> .			<input type="checkbox"/>		
<b>H.</b>	<b>PENYIMPANAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
23	Bahan pangan, bahan pengemas <b>disimpan bersama-sama</b> dengan produk akhir dalam satu ruang penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding.				<input type="checkbox"/>	
24	Peralatan yang bersih <b>disimpan</b> di tempat yang kotor.				<input type="checkbox"/>	
<b>I.</b>	<b>PENGENDALIAN PROSES</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
25	IRTP tidak memiliki catatan; <b>menggunakan</b> bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang <b>tidak sesuai dengan</b> persyaratan penggunaannya.				<input type="checkbox"/>	
26	IRTP <b>tidak mempunyai</b> atau <b>tidak mengikuti</b> bagan alir produksi pangan.			<input type="checkbox"/>		
27	IRTP <b>tidak menggunakan</b> bahan kemasan khusus untuk pangan.			<input type="checkbox"/>		
28	BTP tidak diberi penandaan dengan benar			<input type="checkbox"/>		
29	Alat ukur/timbangan untuk mengukur/menimbang BTP <b>tidak tersedia</b> atau <b>tidak teliti</b> .			<input type="checkbox"/>		
<b>J.</b>	<b>PELABELAN PANGAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
30	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi				<input type="checkbox"/>	

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN				
		MI	MA	SE	KR	OK
	dan nomor P-IRT					
31	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				<input type="checkbox"/>	
<b>K.</b>	<b>PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
32	IRTP <b>tidak mempunyai</b> penanggung jawab yang memiliki <b>Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)</b>				<input type="checkbox"/>	
33	IRTP <b>tidak</b> melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk <i>monitoring</i> dan tindakan koreksi			<input type="checkbox"/>		
<b>L.</b>	<b>PENARIKAN PRODUK</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
34	Pemilik IRTP <b>tidak melakukan penarikan produk pangan</b> yang tidak aman				<input type="checkbox"/>	
<b>M.</b>	<b>PENCATATAN DAN DOKUMENTASI</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
35	IRTP <b>tidak memiliki dokumen produksi</b>			<input type="checkbox"/>		
36	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan <b>tidak</b> disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi.	<input type="checkbox"/>				
<b>N.</b>	<b>PELATIHAN KARYAWAN</b>	<b>MI</b>	<b>MA</b>	<b>SE</b>	<b>KR</b>	<b>OK</b>
37	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan					
	Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS					
	Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS					
	Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR					
	Jumlah Ketidaksesuaian MINOR					
	<b>LEVEL IRTP:</b>					

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik/penanggungjawab IRTP dan Tanggal

\*NA = Tidak relevan

<b>Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal</b>					
<b>Level IRTP</b>	<b>Frekuensi Audit Internal</b>	<b>Minor</b>	<b>Mayor</b>	<b>Serius</b>	<b>Kritis</b>
Level I	Setiap dua bulan	1	1	0	0
Level II	Setiap bulan	1	2-3	0	0
Level III	Setiap dua minggu	NA*	≥4	1-4	0
Level IV	Setiap hari	NA	NA	≥5	≥1

Catatan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

- SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I – II
- IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu
- IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari

Formulir II.13

FORMULIR  
RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NO	KETIDAKSESUAIAN ( <i>PLOR</i> = <i>Problem</i> , <i>Location</i> , <i>Objective</i> , <i>Reference</i> )	KRITERIA KETIDAKSESUAIAN ( <i>Minor</i> , <i>Mayor</i> , <i>Serius</i> , <i>Kritis</i> )	BATAS WAKTU PENYELESAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal



Formulir II.14

FORMULIR  
LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN STATUS (CAPA)

<b>NO</b>	<b>KETIDAKSESUAIAN (<i>PLOR= Problem, Location, Objective, Reference</i>)</b>	<b>KRITERIA KETIDAKSESUAIAN (<i>Minor, Mayor, Serius, Kritis</i>)</b>	<b>TINDAKAN PERBAIKAN</b>	<b>STATUS (sesuai/tidak sesuai) Diverifikasi oleh Pengawas Pangan Kabupaten/Kota</b>

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

## Formulir II.15

BERITA ACARA PEMERIKSAAN	
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ...	
Berdasarkan surat tugas (Jabatan pemberi tugas) No ..... tanggal ...	
yang bertanda tangan di bawah ini:	
1 Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
2 Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol	:
Jabatan	:
Telah melakukan pendampingan Tindakan Perbaikan / <i>Corrective Action And Preventive Action (CAPA)</i> pemenuhan komitmen Industri Rumah Tangga Pangan:	
Nama IRTP	:
NIB	:
Alamat	:
Telp	:
Pimpinan/Penanggung Jawab	:
Hasil pendampingan	:
Kesimpulan	:
Saran	:
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.	
Pimpinan/Penanggung Jawab IRTP atau yang mewakili	Petugas, 1.
.....	2.

Formulir II.16

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN SARANA IRTP DALAM RANGKA PEMENUHAN KOMITMEN  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Periksa	Nama Sarana	Jenis Pangan	Nama Penanggung Jawab / Pemilik Sarana	Alamat Sarana		Nomor Telepon	Hasil Temuan	Kesimpulan Hasil Pengawasan	Kesimpulan Akhir
					Nama jalan/ kelurahan	Kecamatan				

Tempat, tanggal pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Hasil temuan dan kesimpulan hasil pengawasan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan sarana PIRT
- Kesimpulan hasil pengawasan terdiri dari:  
Level : I, II, III, dan IV
- Kesimpulan akhir:
  - a. Memenuhi Ketentuan
  - b. Perlu Pendampingan CAPA

## Formulir II.17

REKAPITULASI HASIL KAJI ULANG DALAM RANGKA PENGAWASAN PRE-MARKET  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah SPP-IRT yang terbit	Jumlah SPP-IRT yang perlu perpanjangan/ hampir habis masa berlaku	SPP-IRT yang dibekukan			SPP-IRT yang dicabut			Jumlah IRTP yang sudah tidak aktif
				Tahun terbit	Jumlah	Alasan Pembekuan	Tahun terbit	Jumlah	Alasan Pencabutan	

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Jumlah SPP-IRT yang terbit: akumulasi jumlah SPP-IRT yang terbit selama tahun berjalan
- Jumlah SPP-IRT yang perlu perpanjangan/ hampir habis masa berlaku: Jumlah SPP-IRT yang akan habis masa berlakunya dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan) dan sudah habis namun belum melakukan perpanjangan
- Alasan Pembekuan SPP-IRT: IRTP tidak memenuhi komitmen.
- Alasan Pencabutan
  - a. tidak memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
  - b. PIRT terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
  - c. PIRT terbukti mengandung bahan berbahaya dan/ atau bahan kimia obat (BKO);

- d. Lokasi sarana produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pada saat pengajuan penerbitan SPP-IRT ;
  - e. PIRT yang beredar tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen pada saat pengajuan penerbitan SPP-IRT
  - f. Diketahui bahwa dokumen/data yang diajukan saat penerbitan SPP-IRT merupakan dokumen/data yang diduga palsu atau yang dipalsukan atau tidak benar;
  - g. IRTP melakukan pelanggaran di bidang produksi dan/atau distribusi Pangan;
  - h. NIB dicabut;
  - i. IRTP melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan; dan/atau atas permohonan pemegang SPP-IRT
- IRTP aktif adalah Industri Rumah Tangga pangan yang masih memproduksi dalam waktu 1 tahun terakhir setelah SPP-IRT terbit.
- IRTP tidak aktif adalah Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak memproduksi dalam waktu 1 tahun terakhir setelah SPP-IRT terbit.

## Formulir II.18

REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN SARANA IRTP POST-MARKET  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Tanggal Periksa	Nama Petugas	Nama Sarana	Nama Penanggung Jawab/ Pemilik Sarana	Alamat Sarana		Nomor Telepon / Email	Hasil Temuan	Kesimpulan Pengawasan	Kesimpulan Akhir	Jenis Pangan	No PIRT	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
					Nama jalan/ Kelurahan	Kecamatan								

Tempat, Tanggal  
Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

**Keterangan:**

- Hasil Temuan dan kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan form pemeriksaan PIRT
- Kesimpulan hasil pengawasan terdiri dari:  
Level : I, II, III, dan IV /tidak dapat diperiksa/tutup
- Kesimpulan akhir:
  - a. Memenuhi Ketentuan (MK) apabila berada pada level I dan II
  - b. Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) apabila berada pada level III dan IV

## Formulir II.19

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN IKLAN PRODUK PANGAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

No	Nama Produk	Nomor PIRT	Nama Produsen	Alamat Lokasi Iklan	Media Iklan	Tanggal Pengawasan Iklan	Narasi Iklan	Hasil Penilaian Iklan (MK/TMK)	Kategori TMK	Tindak Lanjut	Dokumentasi Iklan

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Alamat Lokasi Iklan : Dapat berupa alamat ditemukannya iklan, frekuensi channel TV/radio, link media sosial. Misalnya: Jalan xx, kecamatan yy atau channel TV... atau www....
- Media Iklan, berupa media cetak/elektronik/media luar ruang/media daring:
  - Media cetak : surat kabar, majalah, tabloid, buletin, kalender, poster atau selebaran, leaflet, brosur, stiker, buklet, pamflet, halaman kuning (Yellow Pages)
  - Media elektronik : TV lokal, radio lokal
  - Media luar ruang : Baliho, spanduk, papan reklame, papan nama, iklan cetak yang ditempel/digantung di luar ruang *videotron*, sarung ban mobil, dan *backdrop*
  - Media daring : Media sosial, *E-commerce*, website dll.

- Narasi Iklan : Menjelaskan narasi/script iklan yang menunjukkan iklan pangan tersebut memenuhi ketentuan (MK) atau tidak memenuhi ketentuan (TMK)
- Kategori TMK dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran dan dapat dipilih lebih dari satu kategori antara lain:
  - Kategori pertama : Iklan menyesatkan
  - Kategori kedua : Iklan produk yang tidak boleh diiklankan (Susu Formula Bayi, Formula Lanjutan, Minuman beralkohol, dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK))
  - Kategori ketiga : Iklan dengan klaim kesehatan
  - Kategori keempat : Iklan yang melanggar SARA & mempengaruhi perilaku berbahaya/ tidak baik
  - Kategori kelima : Iklan dengan kalimat superlatif, komparatif, & mendiskreditkan
  - Kategori keenam : Iklan dengan kata-kata, figure, logo, lambang yg tidak boleh diiklankan
- Tindak Lanjut produk TMK dapat dipilih sebagai berikut :
  - Surat peringatan
  - Desk CAPA
  - Pemeriksaan sarana
  - Pembinaan lainnya
- Dokumentasi Iklan dapat berupa: foto / *screen capture*, video, dan audio



## Formulir II.20

**REKAPITULASI HASIL SAMPLING DAN PENGUJIAN TERMASUK EVALUASI LABEL  
BULAN PELAKSANAAN: .....**

KABUPATEN/KOTA : :  
PROVINSI : :

Tanggal Sampling	Kode Sampel	Nama Sampel	No PIRT	Kategori Pangan	Jenis Pangan	Sarana Sampling	Alamat Sarana	Kondisi Sampel	Kesimpulan Label	Kategori label TMK	Parameter Uji	Hasil Parameter Uji	Kesimpulan Parameter Uji	Keimpulan Hasil Uji	Foto kemasan produk	Tindak Lanjut produk TMK Label dan/atau TMS Pengujian

Tempat, Tanggal Pengesahan  
Mengetahui,  
ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Kode sampel : diisi dengan angka misal 01, 02, dst
  - Kategori pangan : dipilih sesuai kode kategori pangan
  - Sarana sampling : diisi dengan nama tempat pengambilan sampel
  - Kondisi sampel dievaluasi secara bertingkat, yang terdiri dari :
    - a. TIE / Tanpa Izin Edar (bagi produk yang wajib memiliki Nomor SPP-IRT)
    - b. Kedaluwarsa
    - c. Kondisi Rusak
    - d. Kondisi Baik (Memiliki izin edar, tidak kedaluwarsa, dan tidak rusak)
- Apabila kondisi sampel a maka sampel tidak lanjut ke pemeriksaan label dan pengujian sampel  
Apabila kondisi sampel b,c maka sampel dilakukan pemeriksaan label dan tidak dilakukan pengujian sampel  
Apabila kondisi sampel d maka sampel lanjut ke pemeriksaan label dan pengujian sampel

- Kesimpulan label : dipilih sesuai kesimpulan evaluasi label (MK/TMK/NA)
  - MK : Memenuhi Ketentuan yang berlaku
  - TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018)
  - NA : Produk pangan yang tidak memiliki label kemasan, contoh : pangan siap saji
- Kategori label TMK (jika hasil penilaian TMK) dipilih sesuai kategori TMK label dan dapat dipilih lebih dari 1, antara lain:
  - Tidak terdapat nama produk
  - Tidak terdapat nama dan alamat Produsen
  - Tidak terdapat nomor izin edar
  - Tidak terdapat Tanggal Produksi/Kode Produksi/Lot/Bets
  - Tidak terdapat Keterangan/Tanggal Kedaluwarsa
  - Tidak terdapat Daftar Bahan yang Digunakan (Komposisi)
  - Tidak terdapat Berat Bersih atau Isi Bersih
  - Tidak terdapat Halal (bagi yang dipersyaratkan)
  - Tidak terdapat Asal-usul Bahan Pangan Tertentu (untuk bahan asal usul tertentu mis : iradiasi, GMO dst.)
  - Mengandung pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim tidak sesuai ketentuan
  - Lain-lain (ditulis pelanggaran)
- Parameter Uji: dipilih sesuai parameter uji. Untuk pengujian kimia minimal 3 (tiga) parameter uji. Sedangkan pengujian mikrobiologi minimal 1 (satu) parameter uji
- Hasil Parameter Uji: diisi per parameter uji sesuai sertifikat analisa misalnya 20 mg/Kg
- Kesimpulan Parameter Uji: dipilih sesuai kesimpulan per parameter uji (MS/TMS)
  - MS : Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan
  - TMS : Tidak Memenuhi Syarat hasil pengujian dibandingkan syarat berdasarkan peraturan
- Kesimpulan hasil uji
  - MS : apabila seluruh parameter uji Memenuhi Syarat
  - TMS : apabila ada satu atau lebih parameter uji yang Tidak Memenuhi Syarat
- Foto kemasan produk: difoto semua bagian kemasan
- Tindak Lanjut produk TMS dapat dipilih sebagai berikut :
  - Surat peringatan
  - Desk CAPA
  - Pemeriksaan sarana
  - Penarikan produk pangan
  - Pembinaan lainnya

REKAPITULASI LAPORAN KEGIATAN BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN  
 BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA : :  
 PROVINSI : :

Tanggal Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Peserta			
		Asal Desa	Asal Komunitas	Jumlah Peserta	Jenis kelamin Perempuan Laki-laki

Tempat, Tanggal Pengesahan  
 Mengetahui,  
 ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**Keterangan:**

- Tanggal Kegiatan: diisi dengan tanggal dimulai dan tanggal berakhir kegiatan
- Asal komunitas kader berasal dari anggota kader posyandu, kader PKK, anggota organisasi masyarakat, anggota pramuka, komunitas pasar, komunitas desa, karang taruna, LSM dan individu masyarakat yang kompeten untuk dapat menjadi kader keamanan pangan dengan keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam jumlah proporsional.

Formulir II.22

REKAPITULASI LAPORAN SOSIALISASI KADER KEAMANAN PANGAN  
BULAN PELAKSANAAN: .....

KABUPATEN/KOTA :  
PROVINSI :

Nama	Kader		Peserta Sosialisasi		Jumlah Peserta
	Asal Desa	Asal Komunitas	Asal Desa	Asal Komunitas	

Tempat, tanggal pengesahan  
Mengetahui,

ttd.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Formulir II.23

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT

KABUPATEN/KOTA :  
 PROVINSI :

Menu	Nama Rincian Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan				Komponen				Kendala	Tindak Lanjut			
		Anggaran		Output		Output		Nama Komponen	T***			R**	%C***	Satuan
		P*	R**	%C***	T***	R**	%C***							
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat dan UMOT	Pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan							Pengawasan sarana				Sarana		
								Bimbingan teknis hasil pengawasan					Orang	
Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan sertifikasi SPP-IRT sebagai izin produksi untuk produk pangan olahan yang dapat di produksi IRTP	Pelaksanaan pengawasan UMOT terhadap pemenuhan standar dan persyaratan							Sarana				Sarana		
								Bimbingan teknis kepada tenaga teknis kefarmasian					Orang	
Pengendalian dan tindak lanjut pengawasan sertifikasi SPP-IRT sebagai izin produksi untuk produk pangan olahan yang dapat di produksi IRTP	Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3 - 6 bulan							Sarana				Sarana		
								Bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan ke pelaku usaha IRTP					Orang	
								Pengawasan sarana dalam rangka pemenuhan komitmen SPPIRT				Sarana		

Menu	Rincian Menu Kegiatan				Komponen				Kendala	Tindak Lanjut	
	Nama Rincian Menu Kegiatan	Anggaran		Output		Nama Komponen	Output				Kendala
		P*	R**	%C***	T****		R**	%C***			
Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)					Sarana			Sarana		
	Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT)					Sampel			Iklan		
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemaftran, dan pemberdayaan masyarakat	Bimtek kader keamanan pangan					Orang			Orang		
									Orang		

No	Menu	Rincian Menu Kegiatan					Komponen					Kendala	Tindak Lanjut
		Nama Rincian Menu Kegiatan	Anggaran		Output		Nama Komponen	Output		Kendala			
			P*	R**	%C***	T****		R**	%C***		Satuan		
3	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)								Sarana			
		Pengawasan produk pangan industri rumah tangga (PIRT)								Orang			
4	Peningkatan upaya	Bimtek kader								Iklan			
										Sampel			
										Orang			

No	Menu	Rincian Menu Kegiatan						Komponen				Kendala	Tindak Lanjut			
		Nama Rincian Menu Kegiatan		Anggaran		Output		T****	R**	Output						
		P*	R*	%C***	T****	R*	%C***			Satuan	Satuan					
	promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat															
		keamanan pangan														
																Orang

**Keterangan:**

P\* : menyatakan pagu anggaran sesuai berita acara kesepakatan

R\*\* : menyatakan realisasi

- Pengisian realisasi anggaran berdasarkan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Pengisian realisasi *output* rincian menu kegiatan dan komponen mengacu pada definisi operasional

%C\*\*\* : menyatakan persentase capaian yakni realisasi dibagi pagu kali 100% (untuk *output*)


T\*\*\*\* : menyatakan target rincian menu dan komponen sesuai berita acara kesepakatan

**Pagu anggaran, target *output*, dan target komponen sesuai berita acara kesepakatan dapat dilihat pada <https://bit.ly/targetDAKPOM2023>**

BAB III  
PENUTUP

Dengan telah dicapainya kesepakatan rencana kerja DAK Nonfisik BOK POM melalui penerbitan Berita Acara Kesepakatan, maka Dinas Kesehatan berkewajiban untuk mencantumkan rencana kerja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk operasional, dan tidak diperkenankan melakukan pengalihan anggaran di luar kegiatan yang disampaikan di Petunjuk Operasional ini.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO